



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 101/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Ir. Petrus Kasihw., M.T.;**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
Alamat : Jalan Raya Bintuni Barat, Km. 2, Bintuni
Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Nama : **Matret Kokop., S.H.;**
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Kali Kodok, Kelurahan Bintuni Timur,
Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., P. Pieter Wellikin, S.H., Cosmas Refra, S.H., Yance Salambauw, S.H., M.H., Halim Jeverson Rambe. S.H., Ivan Damanik. S.H., Narjo Jhon Hasyim, S.H., Tandri. S.H., Wibi Andrino, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wahyudi, S.H., Muhammad Gaya Rizanka Yara, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Hermawi F. Taslim, S.H., Enny Maryani Simon, S.H., R. Romulo Napitupulu., S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., Aperdi J. Situmorang, S.H., Andana Marpaung, S.H., Paskalis A. Da Cunha, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., dan Ali Umri,**

S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Soeroso, Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, beralamat di Jalan Raya Tisai SP. 5 Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2016 memberi kuasa kepada **Daniel Tonapa Masiku, S.H., Filep Wamafma, S.H., M.Hum., Yulius Sattu. M, S.H., Justinus Tampubolon, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Pither Singkali, S.H., M.H.**, dan **Vitalis Jenarus, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di ITC Cempaka Mas Lt. 7, Nomor 12 C, Jalan Letjen. Suprpto, Kav. 1, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II. 1.** Nama : **Daniel Asmorom, S.H., M.M.**;
 Alamat : Jalan Wesiri, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.
- 2.** Nama : **Yohanis Manibuy**;
 Alamat : Kampung Lama, RT. 002/RW. 004, Kel. Bintuni Timur, Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2015, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Dhimas Pradana, S.H., Robinson, S.H., Mona Bidayati, S.H., L.LM., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Janter Manurung, S.H., Bagus R.P. Tarigan, S.H., Stenly Sahetapy, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Doni Antares Irawan, S.H.,**

M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Aan Sukirman, S.H., Syarifuddin, S.H., Samsudin, S.H., Melissa Christianes, S.H., Mohammad Imran, S.H., dan Elthy Rachmawati H, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Alfonso & *Partners*, beralamat di The “H” Tower, 15th floor, Suite G, Jalan H. R Rasuna Said, Kav. 20, Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Mendengar keterangan saksi dan ahli Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Panwas Kabupaten Teluk Bintuni, Kepolisian Resort Teluk Bintuni, dan/atau pihak-pihak yang dipandang perlu;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;
Membaca kesimpulan tertulis para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 16.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 119/PAN.MK/2015, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 2 Januari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016, yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai di bentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan terhadap hasil penghitungan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2015);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 26/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P-3), Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 30/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, tertanggal 26 Agustus 2015 (Bukti P-4), Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1. Syarat Pengajuan Perselisihan Hasil Pilkada

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

- Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebanyak 188.764 jiwa, menurut ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, termasuk dalam kategori syarat selisih 2% untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi;
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Penetapan Hasil yang dibuat oleh Termohon, Pasangan Calon peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak 17.067 (tujuh belas ribu enam puluh tujuh) suara, sementara Pemohon memperoleh suara sebanyak 17.060 (tujuh belas ribu enam puluh) suara. Selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah 7 (tujuh) suara atau 0,04 %;
 - Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 dalam

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 19.30 WIT;
3. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015, pukul 16.36 WIB dengan nomor urut pendaftaran 119;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 26/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015 (Bukti P-3);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 30/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Nomor Urut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, tertanggal 26 Agustus 2015, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 2, selengkapnya adalah sebagai berikut (vide bukti P-4):

- a. Pasangan Nomor Urut 1: Agustinus Manibuy, S.Pi, M.Si dan Sdr. Rahman Urbun SAP.
 - b. Pasangan Nomor Urut 2: Ir. Petrus Kasihw, MT dan Matret Kokop, SH.
 - c. Pasangan Nomor Urut 3: Daniel Asmorom, SH, MM dan Yohanis Manibuy.
3. Bahwa Pemohon keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 yang dibuat oleh Termohon sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015 karena telah terjadi pengalihan perolehan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dijadikan dasar perhitungan Termohon sehingga tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara pada TPS-TPS di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni;
4. Bahwa hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 yang dibuat oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Total Perolehan Suara Menurut Termohon

Nama, Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Catatan Pemilih dan Penggunaan Surat Suara		Jumlah
1	Agustinus Manibuy, S.Pi, M.Si dan Rahman Urbun, S.Ap	7.611
2	Ir. Petrus Kasihw, MT dan Matret Kokop, SH (PEMOHON)	17.060
3	Daniel Asmoron, SH MM dan Yohanes Manibuy	17.067
Jumlah suara sah seluruh calon		41.738
Jumlah surat suara yang diterima termasuk 2,5%		52.407
Jumlah surat suara di kembalikan karena / keliru mencoblos		19
Jumlah surat suara yang tidak digunakan		10.245
Jumlah surat suara yang digunakan		42.143

5. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap rekapitulasi penghitungan Termohon tersebut di atas karena terdapat perubahan hasil penghitungan suara di 4 TPS di Distrik Moskona Utara dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten, yang berbeda dengan hasil sebenarnya berdasarkan perhitungan di masing-masing TPS tersebut;
6. Bahwa hasil perolehan suara di Distrik Moskona yang ditetapkan Termohon sebagai berikut:

Tabel 3. Perolehan Suara di Distrik Moskona Utara menurut Termohon

No	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
1	Moyeba	0	8	526
2	Mosum	0	15	214
3	Inofina	0	72	241
4	Merestim	0	13	122
Total		0	108	1103

Hasil perolehan tersebut di atas merupakan hasil yang tidak benar karena telah dilakukan perubahan oleh Pasangan Nomor Urut 3 bekerjasama dengan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Moskona Utara.

7. Bahwa hasil perolehan suara yang benar berdasarkan perhitungan di TPS-TPS di Distrik Moskona Utara pada, tanggal 9 Desember 2015, disaksikan seluruh warga dan pemilih di TPS-TPS tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perolehan Suara yang Benar di Distrik Moskona Utara Menurut Pemohon

No	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
1	Moyeba	1	126	405
2	Mosum	0	107	121
3	Inofina	9	72	232
4	Merestim	2	29	101
Total		12	334	859

8. Bahwa apabila hasil penghitungan di 4 TPS di Distrik Moskona Utara tersebut dihitung berdasarkan hasil penghitungan yang sebenarnya digabungkan dengan perolehan suara di distrik-distrik lainnya, maka total perolehan suara yang benar di seluruh TPS di Kabupaten Teluk Bintuni menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Total Perolehan Suara di Kab. Teluk Bintuni yang Benar Menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Agustinus Manibuy, S.Pi, M.Si dan Sdr. Rahman Urbun SAP	7.623
2	Ir. Petrus Kasihiw, MT dan Matret Kokop,SH. (PEMOHON)	17.286
3	Daniel Asmorom, SH, MM dan Yohanis Manibuy.	16.823

Perubahan Perolehan Suara di 4 TPS di Distrik Moskona Utara

9. Bahwa kejadian dan pelanggaran yang terjadi terkait adanya perubahan perolehan suara di Distrik Moskona Utara akan diuraikan secara terperinci dalam uraian di bawah ini:

- a. Bahwa di Distrik Moskona Utara terdapat 4 kampung, yakni Moyeba, Mosum, Inofina dan Merestim. Di masing-masing kampung tersebut terdapat 1 TPS, sehingga untuk keseluruhan TPS di Distrik Moskona Utara terdapat 4 TPS;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 36/BA/KPU-TB/032.436653/XII/2015 dan Berita Acara Nomor 38/BA/KPU-TB/032.436653/XII/2015, tanggal 3 Desember 2015. Jumlah pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb1) pada Distrik Moskona Utara adalah sebanyak 1.211 pemilih, yang tersebar pada 4 TPS, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 6. DPT Distrik Moskona Utara

No	TPS	DPT			DPTb1			TOTAL		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	Moyeba	268	260	528	4	2	6	272	262	534
2	Mosum	124	105	229	0	0	0	124	105	229
3	Inofinaz	185	128	313	0	0	0	185	128	313
4	Merestim	73	62	135	0	0	0	73	62	135
TOTAL		650	555	1205	4	2	6	654	557	1211

- c. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 telah berlangsung pemungutan suara di 4 TPS di Distrik Moskona Utara tersebut. Pemungutan suara berjalan lancar hingga penghitungan suara dilakukan dan dicatatkan pada C1-KWK Plano disaksikan oleh para

warga yang mengikuti proses hingga berakhirnya penghitungan suara. Di keempat TPS tersebut saksi mandat dari Pemohon hadir dan menandatangani formulir-formulir pemilihan, termasuk C1-KWK dan C1-KWK Plano;

- d. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan warga yang hadir hingga penghitungan suara selesai dilakukan di TPS-TPS pada tanggal 9 Desember 2015, C1-KWK Plano yang diisi hasil perolehan suara tertulis rapi, bersih, tanpa coretan;
- e. Bahwa di 4 TPS tersebut di atas petugas KPPS tidak memberikan salinan C1-KWK kepada para saksi Pasangan Calon dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
- f. Bahwa hasil perhitungan suara pada 4 TPS di Distrik Moskona Utara pada tanggal 9 Desember 2015 yang dibacakan, dicatat, dan diumumkan petugas KPPS di masing-masing TPS adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Perhitungan Suara di 4 TPS di Distrik Moskona Utara 9 Desember 2015

No	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
1	Moyeba	1	126	405
2	Mosum	0	107	121
3	Inofina	9	72	232
4	Merestim	2	29	101
Total		12	334	859

- g. Bahwa selain dicatatkan pada formulir C1-KWK, hasil penghitungan suara tersebut di atas diumumkan oleh Termohon melalui radio komunikasi Single Side Band (S.S.B) sehingga diketahui juga oleh publik secara luas;
- h. Bahwa setelah pemungutan dan penghitungan suara di tiap-tiap TPS di Distrik Moskona Utara selesai dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2015, Yohanes Manibuy selaku calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 berangkat dari Bintuni ke Ibukota Distrik Moskona Utara pesawat Advent Maskapai *Airlines*;

Setibanya di ibukota Distrik Moskona Utara, Yohanes Manibuy selaku calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan timnya memanggil saudara Estevanus Orocomna selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tengah jalan dan memaksanya masuk ke rumah kediaman Kepala Distrik Moskona Utara;

Di rumah tersebut, Yohanes Manibuy selaku calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan timnya memaksa dan mengancam saudara Estevanus Orocomna untuk mengalihkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

Saudara Estevanus Orocomna sempat menolak untuk menerima dana tersebut tetapi karena tekanan dan akan menjadikan dana tersebut menjadi bukti, lalu saudara Estevanus Orocomna menerimanya;

Setelah itu saudara Estevanus Orocomna disodorkan surat pernyataan untuk ditandatangani yang pada pokoknya bersedia untuk mengalihkan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 242 suara; (Bukti P.5)

- i. Bahwa kemudian, setelah kejadian saudara Estevanus Orocomna menanda tangani surat pernyataan dan menerima dana tersebut, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan PPD Moskona Utara melakukan perubahan terhadap dokumen penghitungan suara dengan cara mengganti C1.KWK, mencoret C1-KWK Plano dan mengubah perolehan suara para calon. Hasil perubahan tersebut menjadi sebagai berikut:

Tabel 8. Perbandingan Suara Awal dengan Perubahan di Distrik Moskona Utara

No	TPS	PEROLEHAN SUARA					
		No. Urut 1		No. Urut 2		No. Urut 3	
		Awal	Perubahan	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
1	Moyeba	1	0	126	8	405	526
2	Mosum	0	0	107	15	121	214
3	Inofina	9	0	72	72	232	241
4	Merestim	2	0	29	13	101	122
Total		12	0	334	108	859	1103

- j. Bahwa perubahan tersebut mengakibatkan pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 12 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 226 suara serta penambahan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 244 suara dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 9. Penambahan dan Pengurangan Perolehan Suara di Distrik Moskona Utara

No	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
1	Moyeba	-1	-118	+121
2	Mosum	0	-92	+93
3	Inofina	-9	72	+9
4	Merestim	-2	-16	+21
Total		-12	-226	+244

- k. Bahwa guna mendukung tindakan pengalihan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bekerja sama dengan PPD Moskona Utara memalsukan identitas saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan menandatangani Formulir C.1 KWK yang seolah-olah benar formulir C.1-KWK tersebut ditandatangani oleh para saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Padahal, nama-nama dan tanda tangan yang dipalsukan tersebut bukanlah nama para saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- l. Selain itu, C1-KWK Plano yang awalnya telah benar tertulis sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS, diubah dengan cara mencoret hasil penghitungan yang benar, kemudian mengganti/menuliskan perubahan suara yang tidak benar. Bahkan di C1-KWK Plano tersebut hasil di kolom perhitungan suara yang berbentuk garis-pagar yang sudah tercatat, dicoret kemudian disesuaikan dengan perubahan yang dilakukan;
- m. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015, Ketua PPD dan Ketua Panwas Distrik Moskona Utara sempat membuat daftar perolehan suara yang sebenarnya sesuai dengan hasil penghitungan di setiap TPS di Distrik Moskona Utara pada tanggal 9 Desember 2015. Daftar

suara yang benar ini ditandatangani oleh Ketua PPD dan Ketua Panwas Distrik Moskona Utara; (Bukti P.6)

- n. Bahwa kemudian, pada tanggal 12 Desember 2015, saudara Steven Orocomna pergi melapor kejadian yang dialaminya kepada Pemohon di Ibukota Teluk Bintuni. Lalu atas saran Pemohon, saudara Estevanus Orocomna melapor kepada Panwas Kabupaten Teluk Bintuni. Kemudian setelah melapor, oleh Panwas diarahkan kepada Polres Teluk Bintuni, dibuat laporan resmi, barang bukti diserahkan lalu diperiksa dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; (Bukti P.7) dan (Bukti P.8)

Gambar 1: Penyerahan Barang Bukti oleh Estevanus Orocomna (baju coklat bergaris) kepada Penyidik (baju abu-abu) di kantor Polres Teluk Bintuni (Bukti P-9)




10. Bahwa di Distrik Moskona Utara tidak dilakukan Rapat Pleno rekapitulasi tingkat PPD Moskona Utara atau setidaknya tidak ada undangan yang melibatkan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) untuk menghadiri pleno rekapitulasi. Dengan demikian, tidak ada kesempatan sama sekali bagi Pemohon untuk mengetahui dan mempermasalahkan perubahan perolehan suara tersebut di tingkat distrik;
11. Bahwa kecurangan dengan mengubah perolehan suara di Distrik Moskona Utara terkuak pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten. Adapun uraian kejadiannya sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 16 Desember 2015, Termohon memulai Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dari semua Distrik. Di hari pertama dilakukan rekapitulasi untuk 4 distrik, berjalan lancar tidak ada


masalah. Keesokannya, tanggal 17 Desember 2015 dilanjutkan dengan rekapitulasi di 17 Distrik, lalu tanggal 18 Desember 2015 rekapitulasi 3 distrik terakhir, yakni Moskona Utara, Kaitaro dan Aroba;

- b. Ketika PPD Moskona Utara membacakan hasil, ternyata yang dibacakan tidak sesuai dengan hasil perolehan di TPS setelah berdebat panjang akhirnya dibukalah C1-KWK Plano karena para saksi tidak ada yang memegang C1-KWK, karena memang di TPS tidak dibagikan kepada para saksi pasangan calon;
- c. Pada saat C1-KWK Plano dibuka, terkuaklah bahwa C1-KWK tersebut dicorat-coret dan diganti perolehan suaranya sebagaimana dalam foto-foto berikut ini:


Gambar 2. C1-KWK Plano TPS Moyeba Distrik Moskona Utara (Bukti P-10)




Gambar 2a. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 1 yang awalnya tertulis angka 1 dan huruf satu dicoret/disilang menjadi tidak ada suara. Gambar diperbesar:



Gambar 2b. Jumlah perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon) awalnya tertulis 126 dicoret menjadi 8 dalam huruf awalnya tertulis “seratus dua puluh enam” dicoret kemudian ditambahkan tulisan “delapan”.




Gambar 2c. Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 awalnya tertulis 405 dicoret menjadi 526, dalam huruf awalnya tertulis “empat ratus lima”, kemudian tulisan “empat ratus” dicoret. Di bawahnya tulisan “lima” ditambahkan lagi tulisan “ratus dua puluh enam”




Tabel 11. Perubahan Suara di TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara

Paslon	PEROLEHAN SUARA		
	Perhitungan di TPS	Setelah Pencoretan	Perubahan
No. Urut 1	1	0	-1
No. Urut 2 (Pemohon)	126	8	-118
No. Urut 3	405	526	+121
Total suara sah	532	534	+2

Gambar 3: C1-KWK Plano TPS Mosum Distrik Moskona Utara (Bukti P-11)



Gambar 3a. Pada bagian perolehan suara, suara Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon) diubah dari jumlah 107 menjadi 15. Gambar diperbesar:




Gambar 3b. Pada bagian kolom penghitungan suara Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon) awalnya tertulis 75 pada baris pertama dan 32 pada baris kedua. Angka 75 dicoret kemudian angka 32 dicoret kemudian ditulis angka 15 di sebelahnya.




Gambar 3c. Pada bagian kolom penghitungan Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon) dicoret disisakan hingga 15. Gambar diperbesar:



Gambar 3d. Pada kolom jumlah suara Pasangan No Urut 2, angka 107 dicoret kemudian ditulis angka 15. Pada bagian tulisan “seratus tujuh” dicoret kemudian ditulis “lima belas”.




Gambar 3e. Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 3 awalnya 121 suara (75+46), angka 46 dicoret diganti 75. Pada kolom jumlah, awalnya tertulis 121, lalu angkanya diubah/ditebalkan menjadi 214.




Tabel 10. Perubahan Suara di TPS 1 Mosum Distrik Moskona Utara

Paslon	PEROLEHAN SUARA		
	Perhitungan di TPS	Setelah Pencoretan	Perubahan
No. Urut 1	0	0	-
No. Urut 2 (Pemohon)	107	15	-92
No. Urut 3	121	214	+93
Total suara sah	228	229	+1


Gambar 4. C1-KWK Plano TPS Inofina Distrik Moskona Utara (Bukti P-12)



Gambar 4a. Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 yang awalnya 9 suara dicoret dan diubah menjadi 0 suara. Gambar diperbesar:




Gambar 4b. Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 sempat di-tipp ex, namun tetap sejumlah 72 suara. Awalnya penghitungan hanya satu baris saja di baris pertama, namun PPD yang tadinya mau menambahkan untuk Pasangan Nomor Urut 3 sempat keliru menulis di kolom Pasangan Nomor Urut 2, sehingga dicoret kembali dan dibuat lagi yang baru sebanyak 72 suara. Gambar diperbesar:



Gambar 4c. Perolehan Suara Nomor Urut 3 ditambahkan pada kolom perhitungan dan dicoret pada bagian jumlah kemudian angkanya diubah dengan cara menebalkan angka yang baru dan menuliskan dengan huruf angka yang baru. Gambar diperbesar:



Gambar 4d. Awalnya angka huruf ditulis ke bawah dengan tulisan huruf “dua-tiga-dua”. Lalu diubah dengan menambah tulisan di sebelah tulisan huruf “dua” ke samping dengan tambahan tulisan “ratus”. Di bawahnya, tulisan “dua” diubah dengan menempa tulisan lama diganti menjadi tulisan “empat” sementara di bawahnya lagi tulisan huruf “dua” dicoret, di sebelahnya ditulis tulisan huruf “satu”. Pada angka 4 terlihat jelas bekas angka 3 dan pada angka 1 terlihat berasal dari angka 2 yang ditebalkan.



Tabel 12. Perubahan Suara di TPS 1 Inofina Distrik Moskona Utara

Paslon	PEROLEHAN SUARA		
	Perhitungan di TPS	Setelah Pencoretan	Perubahan
No. Urut 1	9	0	-9
No. Urut 2 (Pemohon)	72	72	-
No. Urut 3	232	241	+9
Total suara sah	313	313	-

Gambar 5. C1 KWK Plano TPS Merestim Distrik Moskona Utara (Bukti P-13)

NOMOR DAN NAMA CALON	Rincian Perolehan Suara															Jumlah Tiap Baris	Jumlah	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1 AGUSTINUS MANIBUY, S.PI, MSI RAHMAN URBUN, S.AP																X	2	(ditulis dengan huruf) DUA
2 Ir. PETRUS KASHIW, MT MATRET KOKOP, SH																X	29	(ditulis dengan huruf) DUA SEMBELAN TIGA BELAS
3 DANIEL ASMOROM, SH, MM YOHANIS MANIBUY																X	5	(ditulis dengan huruf) SATU DUA FULUH DUA
JUMLAH SUARA SAH SELURUH CALON (1+2+3)																	135	(ditulis dengan huruf) SERATUS TIGA PULUH LIMA DUA

Gambar 5a. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 awalnya mendapat 2 lalu dicoret semua menjadi tidak ada suara

NOMOR DAN NAMA CALON	Rincian Perolehan Suara															Jumlah Tiap Baris	Jumlah	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1 AGUSTINUS MANIBUY, S.PI, MSI RAHMAN URBUN, S.AP																X	2	(ditulis dengan huruf) DUA
2 Ir. PETRUS KASHIW, MT MATRET KOKOP, SH																X	29	(ditulis dengan huruf) DUA SEMBELAN TIGA BELAS
3 DANIEL ASMOROM, SH, MM YOHANIS MANIBUY																X	5	(ditulis dengan huruf) SATU DUA FULUH DUA
JUMLAH SUARA SAH SELURUH CALON (1+2+3)																	36	(ditulis dengan huruf) TIGA BELAS

Gambar 5b. Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon) awalnya 29 suara, dicoret menjadi 13. Pada kolom huruf tulisan "dua sembilan" dicoret lalu ditulis "tiga belas".

2	Ir. PETRUS KASHIW, MT MATRET KOKOP, SH	[Grid with handwritten numbers]										13	X	1 2 9
		[Grid with handwritten numbers]										75	1	2
														(ditulis dengan huruf) DUA SEMBILAN TIGA BELAS

Gambar 5c. Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 awalnya 101 lalu dicoret dan diganti menjadi 122. Pada kolom huruf, tulisan “satu” dicoret lalu ditulis “dua puluh dua” sehingga berbunyi seratus dua puluh dua.

3	DANIEL ASMOROM, SH, MM YOHANIS MANIBUY	[Grid with handwritten numbers]										75	1	2	2
		[Grid with handwritten numbers]										132	4	0	7
														(ditulis dengan huruf) SERATUS SATU DUA PULUH DUA	

Gambar 5d. Pada bagian jumlah suara sah seluruh calon, dari 132 diganti menjadi 135 dengan menebalkan angka 5 di atas angka 2. Pada bagian huruf, tulisan seratus tiga puluh dua diganti menjadi seratus tiga puluh lima dengan cara mencoret tulisan “dua” dan menulis “lima” di atasnya.

YOHANIS MANIBUY		[Grid with handwritten numbers]										DUA
Jumlah suara sah seluruh calon X (1+2+3)		[Grid with handwritten numbers]										132
		[Grid with handwritten numbers]										135
		[Grid with handwritten numbers]										SERATUS TIGA PULUH DUA LIMA (ditulis dengan huruf)
Suara tidak sah		[Grid with handwritten numbers]										(ditulis dengan huruf)

Tabel 13. Perubahan Suara di TPS 1 Merestim Distrik Moskona Utara

Paslon	PEROLEHAN SUARA		
	Perhitungan di TPS	Setelah Pencoretan	Perubahan
No. Urut 1	2	0	-2
No. Urut 2 (Pemohon)	29	13	-16
No. Urut 3	101	122	+21
Total suara sah	132	135	+2

- d. Ketua PPD Moskona Utara dalam rapat pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni hanya membacakan saja hasil akhir di tiap-tiap TPS tersebut tanpa memberi kesempatan kepada saksi Pemohon untuk memeriksa lebih mendalam;
 - e. Saat itu saksi Pemohon dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten melakukan protes namun tidak diberi solusi hingga akhirnya menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi untuk di Distrik Moskona Utara. Keberatan ini kemudian dituangkan dalam Form Model DB2-KWK; (Bukti P-14)
 - f. Rekapitulasi di Distrik Kaitaro dan Distrik Aroba awalnya juga sempat menjadi perdebatan namun akhirnya diselesaikan dan hasilnya diterima semua pihak termasuk ketiga saksi pasangan calon;
 - g. Dari seluruh proses hanya Hasil Perolehan Suara di Distrik Moskona Utara saja yang terdapat keberatan resmi yang diajukan melalui form keberatan, sementara hasil perhitungan dari Distrik lainnya diterima oleh semua pihak;
12. Bahwa pola pengalihan, penambahan dan perubahan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana diuraikan dan tergambar dalam foto-foto di atas, dilakukan dengan cara/pola sebagai berikut:

Tabel 14. Rekap Penambahan Suara Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3

Distrik	Paslon	PEROLEHAN SUARA		
		Hasil TPS	Perubahan	Selisih
DPT (+DPTb)				
Moyeba DPT+DPTb= 534	No. Urut 1	1	0	-1
	No. Urut 2 (Pemohon)	126	8	-118
	No. Urut 3	405	526	+121
	Total suara sah	532	534	+2
Mosum	No. Urut 1	0	0	-

DPT= 229	No. Urut 2 (Pemohon)	107	15	-92
	No. Urut 3	121	214	+93
	Total suara sah	228	229	+1
Inofina DPT= 313	No. Urut 1	9	0	-9
	No. Urut 2 (Pemohon)	72	72	-
	No. Urut 3	232	241	+9
	Total suara sah	313	313	-
Merestim DPT= 135	No. Urut 1	2	0	-2
	No. Urut 2 (Pemohon)	29	13	-16
	No. Urut 3	101	122	+21
	Total suara sah	132	135	+3

Adapun pola penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, terurai dalam tabel berikut di bawah ini:

Tabel 14 a. Pola Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS Moyeba

TPS 1 Moyeba		
Pola	Suara	Keterangan
Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 yang benar	405	Berdasarkan hitungan yang benar di TPS
Pengalihan Suara dari Paslon no 1 ke Nomor 3	1	Suara Paslon No Urut 1 dari 1 suara jadi 0 suara
Pengalihan Suara Paslon Nomor 2 ke Nomor 3	118	Suara Paslon No Urut 2 dari 126 suara menjadi 8 suara
Mengambil Pemilih yang tidak hadir/surat suara tidak terpakai	2	Suara Sah (yang benar) di TPS 532 DPT+DPTb Moyeba = 534
Total Penambahan Suara kepada Paslon Nomor 3	121	Peralihan suara ditambah jumlah pemilih yang tidak gunakan hak pilihnya
Perolehan Suara Paslon Nomor 3 Setelah Pengalihan/perubahan	526	$(405) + (1 + 118) + 2 = 534$

Tabel 14 b. Pola Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Mosum

TPS 1 Mosum		
Pola	Suara	Keterangan
Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 yang benar	121	Berdasarkan hitungan yang benar di TPS
Pengalihan Suara dari Paslon no 1 ke Nomor 3	0	Suara Paslon No Urut 1 dari 1 suara jadi 0 suara
Pengalihan Suara Paslon Nomor 2 ke Nomor 3	92	Suara Paslon No Urut 2 dari 126 suara menjadi 8 suara
Mengambil Surat Suara Tidak Sah	1	Suara Sah (yang benar) di TPS= 228 DPT Mosum = 229

Total Penambahan Suara kepada Paslon Nomor 3	93	Peralihan suara ditambah jumlah pemilih yang tidak gunakan hak pilihnya
Perolehan Suara Paslon Nomor 3 Setelah Pengalihan/perubahan	214	$(121) + (0 + 92) + 1 = 214$

Tabel 14 c. Pola Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Inofina

TPS 1 Inofina		
Pola	Suara	Keterangan
Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 yang benar	232	Berdasarkan hitungan yang benar di TPS
Pengalihan Suara dari Paslon no 1 ke Nomor 3	9	Suara Paslon No Urut 1 dari 9 suara menjadi 0 suara
Pengalihan Suara Paslon Nomor 2 ke Nomor 3	-	Suara Paslon No Urut 2 tetap
Mengambil Pemilih yang tidak hadir/surat suara tidak terpakai	-	Suara Sah (yang benar) di TPS = 313 DPT Inofina = 313
Total Penambahan Suara kepada Paslon Nomor 3	9	Peralihan suara ditambah jumlah pemilih yang tidak gunakan hak pilihnya
Perolehan Suara Paslon Nomor 3 Setelah Pengalihan/perubahan	241	$232 + 9 = 241$

Tabel 14 d. Pola Penambahan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Merestim

TPS Merestim		
Pola	Suara	Keterangan
Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3 yang benar	101	Berdasarkan hitungan yang benar di TPS
Pengalihan Suara dari Paslon no 1 ke Nomor 3	2	Suara Paslon No Urut 1 dari 1 suara jadi 0 suara
Pengalihan Suara Paslon Nomor 2 ke Nomor 3	16	Suara Paslon No Urut 2 tetap
Mengambil Pemilih yang tidak hadir/surat suara tidak terpakai	3	Suara Sah (yang benar) di TPS = 132 DPT Merestim = 135
Total Penambahan Suara kepada Paslon Nomor 3	21	Peralihan suara ditambah jumlah pemilih yang tidak gunakan hak pilihnya
Perolehan Suara Paslon Nomor 3 Setelah Pengalihan/perubahan	122	$(101) + (2 + 16) + (3) = 122$

13. Bahwa terkait dengan adanya pengalihan suara dan perubahan suara di 4 TPS di Distrik Moskona Utara tersebut di atas, Pemohon mohon agar

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehan di 4 TPS di Distrik Moskona Utara tersebut. Untuk dapat memperoleh kebenaran, mohon agar C1-KWK Plano sebagaimana yang dibuka dalam Rapat Pleno KPUD di atas dapat dibuka kembali dan diperlihatkan di depan persidangan dan/atau melakukan penghitungan surat suara ulang. Kemudian, Pemohon mohon agar perolehan suara yang telah diubah dapat dikembalikan sebagaimana hasil penghitungan di masing-masing TPS;

14. Bahwa jika dihitung secara keseluruhan pada 24 Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan rincian Penghitungan Perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015 (Model DB KWK dan Model DB 1 KWK) rincian perolehan masing-masing Distrik menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Perolehan Suara Masing-Masing Distrik Menurut Termohon

No	Distrik	Perolehan Suara		
		Pasangan Nomor Urut 1	Pasangan Nomor urut 2	Pasangan Nomor Urut 3
1.	Bintuni	2.601	5.826	5.111
2.	Manimeri	1.163	1.350	1.168
3.	Tuhiba	167	502	309
4.	Dataran Beimes	0	37	998
5.	Merdey	49	631	448
6.	Mesyeta	23	173	646
7.	Bischoop	11	285	403
8.	Moskona Utara	0	108	1103
9.	Moskona Timur	31	162	1.254
10.	Moskona Selatan	215	303	341
11.	Moskona Barat	127	575	334
12.	Meyado	170	405	187
13.	Tomuu	400	686	561
14.	Aranday	113	469	225
15.	Tembuni	23	371	220
16.	Weriagar	320	362	520

17.	Kamundan	202	164	122
18.	Babo	306	884	465
19.	Sumuri	844	1.436	1.758
20.	Kaitaro	73	541	80
21.	Aroba	310	783	397
22.	Wamesa	293	168	281
23.	Fafurwar	46	534	39
24.	Kuri	124	305	97
	TOTAL SUARA SAH	7.611	17.060	17.067

Berdasarkan uraian mengenai perubahan perolehan suara di Distrik Moskona Utara yang tidak sah tersebut di atas, maka selayaknya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 (Model DB-KWK), tanggal 18 Desember 2015 sepanjang mengenai hasil penghitungan di TPS Moyeba, TPS Mosum, TPS Inofina dan TPS Merestim di Distrik Moskona Utara dinyatakan tidak sah dan batal.

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON

15. Bahwa apabila perolehan suara di TPS Moyeba, TPS Mosum, TPS Inofina dan TPS Merestim di Distrik Moskona Utara ditetapkan sesuai dengan perolehan suara yang benar, maka hasilnya sebagai berikut:

Tabel 16. Perolehan suara yang benar di Distrik Moskona Utara

No	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
1	Moyeba	1	126	405
2	Mosum	0	107	121
3	Inofina	9	72	232
4	Merestim	2	29	101
	Total	12	334	859

16. Maka jika perolehan suara di Distrik Moskona Utara yang benar digabungkan dengan perolehan suara di 23 Distrik lainnya hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Perolehan Suara yang Benar di Masing-Masing Distrik Menurut Pemohon

No	Distrik	Perolehan Suara		
		Pasangan Nomor Urut 1	Pasangan Nomor Urut 2	Pasangan Nomor Urut 3
1.	Bintuni	2.601	5.826	5.111
2.	Manimeri	1.163	1.350	1.168
3.	Tuhiba	167	502	309
4.	Dataran Beimes	0	37	998
5.	Merdey	49	631	448
6.	Mesyeta	23	173	646
7.	Bischoop	11	285	403
8.	Moskona Utara	12	334	859
9.	Moskona Timur	31	162	1.254
10.	Moskona Selatan	215	303	341
11.	Moskona Barat	127	575	334
12.	Meyado	170	405	187
13.	Tomuu	400	686	561
14.	Aranday	113	469	225
15.	Tembuni	23	371	220
16.	Weriagar	320	362	520
17.	Kamundan	202	164	122
18.	Babo	306	884	465
19.	Sumuri	844	1.436	1.758
20.	Kaitaro	73	541	80
21.	Aroba	310	783	397
22.	Wamesa	293	168	281
23.	Fafurwar	46	534	39
24.	Kuri	124	305	97
	TOTAL	7.623	17.286	16.823

17. Dengan demikian, total perolehan suara ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Perolehan Suara yang Benar

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Agustinus Manibuy, S.Pi, M.Si dan Sdr. Rahman Urbun SAP.	7.623
2	Ir. Petrus Kasihw, MT dan Matret Kokop,SH. (PEMOHON)	17.286
3	Daniel Asmorom,SH, MM dan Yohanis Manibuy.	16.823

V. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil permohonan di atas. Pemohon mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 18 Desember 2015;
3. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Agustinus Manibuy, S.Pi, M.Si dan Sdr. Rahman Urbun SAP.	7.623
2	Ir. Petrus Kasihw, MT dan Matret Kokop,SH. (PEMOHON)	17.286
3	Daniel Asmorom, SH, MM dan Yohanis Manibuy.	16.823

4. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Ir. Petrus Kasihw, MT dan Matret Kokop, SH sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015.

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015;
2. Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara KPU Teluk Bintuni Model DB-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni tanggal 18 Desember 2015;
3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 26/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
4. Bukti P-4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 30/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Peralihan Suara tanggal 10 Desember 2015;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Pengakuan Perolehan Hasil Suara Yang Sebenarnya;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Laporan Polisi di Polres Teluk Bintuni Nomor: LP/131/XII/2015/Papua Barat/SPKT tanggal 15 Desember 2015;
8. Bukti P-8 Fotokopi Berita Acara Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni Model A.7 tanggal 19 Desember 2015;
9. Bukti P-9 Fotokopi Foto Penyerahan Bukti di Polres Teluk Bintuni;
10. Bukti P-10 Fotokopi Foto C1-KWK Plano TPS 1 Moyeba Distrik Moskona Utara;

11. Bukti P-11 Fotokopi Foto C1-KWK Plano TPS 1 Mosum Distrik Moskona Utara;
12. Bukti P-12 Fotokopi Foto C1-KWK Plano TPS 1 Inofina Distrik Moskona Utara;
13. Bukti P-13 Fotokopi Foto C1-KWK Plano TPS 1 Merestim Distrik Moskona Utara;
14. Bukti P-14 Fotokopi Surat Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Model DB2-KWK;
15. Bukti P-15 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 36/BA/KPU-TB/032.436653/XII/2015 Tentang Penetapan Hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni 2015 Tanggal 03 Desember 2015;
16. Bukti P-16 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 38/BA/KPU-TB/032.436653/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni 2015 tanggal 03 Desember 2015;
17. Bukti P-17 Fotokopi Materi Saksi Pilkada Teluk Bintuni di Inofina;
18. Bukti P-18 Fotokopi Materi Saksi Pilkada Teluk Bintuni di Merestim;
19. Bukti P-19 Fotokopi Materi Saksi Pilkada Teluk Bintuni di Moyeba;
20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Mandat di TPS Inofina tanggal 7 Desember 2015;
21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Mandat di TPS Merestim tanggal 7 Desember 2015;
22. Bukti P-22 Fotokopi Surat Mandat di TPS Mosum tanggal 7 Desember 2015;
23. Bukti P-23 Fotokopi Surat Mandat di TPS Moyeba tanggal 7 Desember 2015;
24. Bukti P-24 Fotokopi Surat Mandat di Distrik Moskona Utara tanggal 7 Desember 2015;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Daniel Fatemyo

- Saksi adalah saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Inofina;
- Saksi berada di TPS sampai kegiatan TPS selesai;

- Pada tanggal 9 Desember 2015 pukul 08.00 WIT, pemungutan suara dimulai dengan Ketua KPPS membacakan satu per satu nama pemilih. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos;
- Pemungutan suara selesai pada pukul 12.00 WIT dan dilanjutkan dengan penghitungan suara. Saat penghitungan suara, perolehan suara ditulis di papan tulis, kemudian baru dipindahkan ke C1 plano. Pada saat penghitungan suara, C1-KWK plano bersih tanpa coretan;
- Hasil penghitungan suara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 9 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 72 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 232 suara;
- Saksi dan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 Antonius Faan dan Willem Orocomna menandatangani C1 Plano bukan dengan cap jempol, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir;
- Petugas KPPS mengantarkan kotak suara ke distrik bersama masyarakat;
- Sampai di distrik pada pukul 16.00 WIT, kotak suara diterima oleh Anggota PPD Philipus Orocomna dan Anggota Panwas Maryus Orocomna;
- Jumlah DPT di TPS adalah 313 orang. Tidak ada DPT tambahan. Jumlah surat suara yang di drop ke TPS: 321. Jumlah Pemilih yang datang: 313 orang. Jumlah suara sah: 313 suara. Surat suara tidak sah: 0. Surat suara tidak terpakai: 8. Persentase Pemilih: 100%. Jumlah yang tertulis di C1 Plano adalah 313 suara;
- Perolehan hasil yang disampaikan saksi sama dengan yang tercatat di C1 plano. Saksi tidak mengetahui ada coretan. Tidak ada perubahan suara sampai pada saat penyerahan surat suara di PPD;
- Pemandahan formulir C1 KWK dilaksanakan di TPS. Formulir C1 KWK dan C1 KWK plano di tanda tangani oleh saksi. Perolehan hasil di C1 KWK Plano sama dengan formulir C1 KWK. Tidak ada coretan pada C1 KWK Plano. Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan tokoh masyarakat;
- Saksi menyatakan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan tokoh masyarakat;
- Saksi menyatakan tidak tahu ada penyobekan kain adat oleh tokoh adat;

- Saksi menandatangani di lembar kedua dengan melihat lembar pertama. Diikuti oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak ada saksi mandat;
- Pada saat diperlihatkan C1 plano, saksi menyatakan bahwa itu bukan C1 plano yang diketahui saksi karena ada coretan. Saksi mengetahui ada pencoretan C1 KWK plano dari kuasa hukum pada saat di Jakarta;
- KPPS tidak memberikan C1 KWK kepada saksi, karena saksi lupa meminta C1 KWK kepada petugas;
- Tidak ada kesepakatan pembagian suara sebelum pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk Kampung Inofina;
- Saksi melihat kepala suku hadir pada saat pencoblosan, tetapi tidak tahu apa yang dikatakan kepala suku. Kepala suku kecil di Kampung Inofina bernama Justinus Rasa ikut duduk dan menyaksikan proses pemungutan suara;
- Saksi mengenal Jackson Fatimyo;
- Terdapat sisa surat suara yang dicoblos oleh KPPS (kesaksian tanggal 4 Februari 2016).

2. Atus Orocomna

- Saksi sebagai Sekretaris Kampung Meristim;
- Saksi bukan merupakan saksi mandat dari pasangan calon;
- Tidak ada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, hanya ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Eko Orocomna dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Jufri Orocomna;
- TPS Meristim terletak di sekolah SD Inpres Moyeba. Jarak Meristim ke Moyeba adalah 200 meter;
- Proses pemilihan di mulai pukul 09.00 WIT selesai pukul 11.30 WIT. Anggota KPPS bernama Martelina Orocomna membacakan nama satu per satu untuk melakukan pemungutan suara;
- Pemungutan suara dilakukan dengan cara pencoblosan bukan pembagian suara;
- Pada proses penghitungan suara yang mengambil surat suara adalah Johni Merenefa, yang menyebutkan sah dan tidak sah adalah Ketua KPPS Silas Madwi dan yang mencatat di papan adalah Demianus Orocomna anggota

PPD, yang mencatat di papan tulis warna putih menggunakan spidol adalah Demianus Orocomna;

- Saksi menyatakan semua pemilih hadir di TPS Meristim tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya secara pasti;
- Pada proses penghitungan suara dicatat di papan tulis warna putih menggunakan spidol. Pada saat penghitungan suara disaksikan masyarakat dan saksi juga;
- Hasil penghitungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 2 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 29 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 101 suara. Jumlah DPT di Kampung Meristim adalah 135 orang. Tidak ada pemilih tambahan. Jumlah surat suara yang di bawa ke TPS adalah 135. Jumlah surat suara sama dengan jumlah pemilih. Jumlah pemilih yang datang: 132. Terdapat 3 orang yang tidak hadir saat pemungutan suara. Surat suara sah: 132. Surat suara tidak sah: 0. Sisa surat suara sebanyak 3 surat suara yang tidak terpakai dimasukkan kembali ke dalam kotak;
- Saksi melihat penyalinan hasil perolehan suara dari papan tulis ke C1 KWK plano. Tidak terjadi kekeliruan pada saat pemindahan dari papan tulis ke C1 KWK plano. Saksi tidak melihat C1 KWK. Saksi tidak melihat proses pemindahan ke formulir C1 KWK;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 ikut menandatangani;
- Baik saksi Pasangan Calon maupun masyarakat tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi menyatakan tidak ada coretan pada C1 KWK Plano, namun saksi tidak melihat bagian bawah halaman 1;
- Saksi menyatakan setelah selesai penghitungan suara lantas dimasukkan dalam kotak suara dan digembok. Kotak suara diantar ke distrik pada pukul 14.00 WIT, diterima oleh Ketua PPD Philipus Orocomna dan Panwas Maryus Orocomna;
- Kepala suku bernama Marten sudah meninggal sekitar satu bulan yang lalu (keterangan tanggal 4 Februari 2016);
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada pembagian suara. Pemilih menggunakan hak pilihnya sendiri dalam pemungutan suara. Tidak ada tradisi kesepakatan;

- Saksi tidak pernah bertemu dengan kepala suku membicarakan tentang rencana pemilihan bupati;
- Kepala suku Moyeba bernama Simon Orocomna. Rumah Simon Orocomna berada di Moyeba berhadapan dengan TPS Meristim. Saksi tidak mengetahui Kepala Suku Simon marah;
- Saksi mengenal 7 anggota KPPS yakni Silas Sumarbi sebagai ketua, Johni Merenefa, Matarino Orocomna, Simon Gumara, Musa Orocomna, Hesti Orocomna, Mans Orocomna;
- Saksi tidak mengenal Jufri Orocomna saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Jufri Orocomna tidak melakukan pencoblosan karena masih di bawah umur;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah putra daerah Moskona, saksi tidak mengetahui apakah Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah putra daerah. Pasangan Calon Nomor Urut 1 bukan putra daerah;
- Saksi tidak tahu ada keributan di Kampung Moyeba dan saksi tidak tahu ada penyobekan kain timur;
- Saksi melihat Philipus hadir di TPS Meristim.

3. Nelson Orocomna

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk TPS Mosum;
- Pukul 09.00 WIT mulai dilakukan pemungutan suara dan selesai pukul 12.00 WIT. Setelah istirahat pukul 13.00 WIT dimulai penghitungan suara;
- Jumlah pemilih yang hadir adalah 229 orang. Jumlah surat suara sah adalah 228 suara. Jumlah surat suara tidak sah adalah 1 suara karena salah coblos. Jumlah surat suara tidak digunakan atau cadangan sebanyak 6 surat suara. Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 121 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 0 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 107 suara. Sisa surat suara cadangan tidak dicoblos dan ditunjukkan kepada saksi. Sehingga total suara ditambah cadangan adalah 235 surat suara;
- Saksi tidak mengenal anggota KPPS bernama Dominggus tetapi mengenal anggota KPPS bernama Mathias. Saksi menyatakan bahwa Dominggus dan Mathias bisa membaca dan menulis, serta bisa melakukan tanda tangan.

Dominggus tidak tandatangan hanya cap jempol, sedangkan Mathias bisa tandatangan dan cap jempol;

- Saksi tidak menandatangani C1 KWK Plano karena sedang di toilet dan yang menandatangani adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang lain yakni Nelius Orocomna;
- Penghitungan dimulai pukul 13.00 WIT dan selesai penghitungan pukul 14.30 WIT;
- Yang menulis di Plano adalah Matis Orocomna, anggota KPPS;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak ada mandat sehingga tidak ada saksi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Nelius dan Nelson sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Eli Mosum dengan Mesa Orocomna;
- Formulir C1 KWK plano bersih dan tidak ada coretan pada saat proses penghitungan. Saksi mengetahui ada coretan pada saat di Jakarta. Saksi mengetahui ada coretan angka 107 dicoret dan menjadi 15 dari fotokopi;
- Penghitungan suara dicatat di papan tulis kemudian di pindahkan ke C1 KWK Plano;
- Saksi tidak mendapat turunan C1 KWK karena saksi tidak meminta;
- Saksi tidak melihat C1 KWK hanya melihat C1 KWK plano;
- Pada saat ditunjukkan C1 KWK plano di muka persidangan saksi menyatakan tidak pernah melihat C1 KWK plano yang ada coretan;
- Saksi melihat C1 KWK, dan Mathias tandatangan di Formulir C1 KWK. Saksi meminta Nelius untuk menandatangani Formulir C-1 Plano;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Saksi memiliki catatan perolehan suara yang ditulis sendiri. Catatan saksi tersebut dibuat saat penghitungan suara;
- Saksi berada di Kampung Mosum pada tanggal 7 dan Saksi tidak mendengar ada kesepakatan pemilihan;
- Pada saat Pemilihan Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif jumlah pemilih 100%;
- Di Kampung Mosum ada kepala suku yang bernama Marganus Orocomna dan memiliki kain timur. Kepala Suku Mosum sakit dan tidak bisa keluar rumah dan tidak mencoblos;

- Saksi Nelson lahir pada tanggal 5 Desember 1997, ikut melakukan pencoblosan dan namanya ada di dalam DPT;
- Saksi mengenal Perminas yang merupakan anggota KPPS. Saksi tidak melihat Perminas melakukan pencoblosan surat suara sendiri. Saksi tidak melihat KPPS/PPL/Panwasdam menegur Perminas;
- Saksi mengenal Maryus Ketua Panwas Distrik dan tinggal di Mosum;
- Saksi mengawal kotak suara sampai ke tingkat distrik tapi saksi tidak hadir saat rekap di distrik.

4. Estefanus Orocomna

- Saksi dalam pemilihan bupati sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Distrik Moskona Utara;
- Saksi warga kampung Moyeba dan tinggal di Kampung Moyeba;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 melaksanakan pemilihan bupati Kabupaten Teluk Bintuni, dimana PPD dan PPS memberikan informasi untuk berkumpul di TPS pada pukul 08.00 WIT. Saksi berada di TPS sejak pukul 08.00 WIT bersama dengan anggota KPPS dan masyarakat;
- Lokasi TPS Moyeba dan TPS Merestim berada di SD Inpres, namun beda ruang kelas. Selanjutnya, petugas KPPS membuka surat suara yang masih utuh di segel. Pemilihan dilakukan dengan memanggil nama sesuai nomor urut, dan selanjutnya pemilih mencoblos. Sistem pemilihan di distrik adalah coblos langsung bukan bagi suara;
- Saksi Pasangan Nomor Urut 1 tidak ada, hanya ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi bersama dengan saksi lain yakni Apolos Orocomna, Jufri Orocomna dan kepala Distrik Moskona Utara berada di TPS;
- Pemilihan berakhir pada pukul 10.00 WIT dan dilanjutkan dengan penghitungan suara;
- Yang mengambil kertas suara adalah Thobias Orocomna, yang membacakan adalah Soter Orocomna dan yang melakukan penulisan adalah Noelvan di papan tulis warna putih dengan menggunakan spidol;
- Saksi mengetahui bahwa Soter Orocomna adalah Ketua KPPS Kampung Moyeba, sedangkan Thobias dan Silas adalah anggota KPPS;

- Hasil perolehan suara tersebut adalah Pasangan Nomor Urut 1 mendapat 1 suara, Pasangan Nomor Urut 2 mendapat 126 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 mendapat 405. Kemudian 1 surat suara rusak dan 1 surat suara tidak terpakai. Selesai penghitungan, kemudian dipindahkan ke C1 plano;
- Setelah penghitungan suara di TPS Moyeba terjadi keributan antara pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 2 karena pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak terima hasil perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 126 suara. Keributan terjadi pada waktu pemindahan dari papan tulis ke C1-plano;
- Saksi tidak melihat pemindahan dari papan tulis ke C1 plano karena berada di luar melihat keributan yang ada. Saksi mempercayakan kepada saksi mandat yang lain yakni Lasarus Fan dan Jeremias Orocomna
- Keributan yang terjadi adalah masyarakat yang tidak terima dengan hasil, dan saksi menyatakan bahwa keributan juga selesai pada waktu itu juga.
- Saksi tidak mengetahui ada perubahan di C1 plano dan C1 KWK. Saksi tidak melihat C1 plano yang ada coretan pada saat proses penghitungan.
- Pemilihan dan penghitungan selesai pukul 14.00 WIT. C1 plano pada waktu itu masih berada di petugas KPPS.
- Saksi tidak mengetahui adanya pemindahan ke distrik.
- Saksi menyatakan yang menandatangani C1 KWK Plano adalah saksi mandat bernama Jeremias Orocomna. Kuasa Hukum tidak dapat menghadirkan saksi Jeremias karena saksi tidak ditemukan.
- Pada tanggal 7 Desember 2015 saksi berada di Moyeba tetapi tidak mengetahui adanya pertemuan kepala suku yang sepakat membagi perolehan suara Pilkada. Saksi menyatakan tidak ada pembagian suara di Moyeba.
- Pada tanggal 10 Desember 2015 pukul 11.00 WIT, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Johanes Manibuy (wakil bupati) pergi ke Moskona Utara dan diantar ke rumah kepala Distrik Moskona Utara. Saksi diajak oleh Jefri Orocomna (pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3) ke rumah Kepala Distrik Moskona Utara untuk menemui Johanes Manibuy;
- Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu, Johanes Manibuy menyatakan telah memenangkan suara di pesisir dari pantai, dan meminta tambahan suara dari kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Johanes Manibuy memberikan uang 100 juta agar saksi tutup mulut dan mengambil suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk Pasangan Calon Nomor 3. Saksi mendapatkan uang 100 juta dari Yohanis Manibuy melalui Jefri yang diserahkan di meja;
- Saksi dipaksa untuk mengambil uang 100 juta namun saksi menolak, hingga akhirnya saksi mengambil uang 100 juta dengan terpaksa karena takut dan merasa terintimidasi secara paksa.
- Saksi menerima uang pada siang hari jam 3 dan ditaruh di rumah. Pada pukul 18.00 WIT di Barak Pegawai, saksi diminta Jefri untuk datang dan menandatangani surat pernyataan penyerahan uang (P-5). Saksi menandatangani surat pernyataan dengan alasan terpaksa. Saksi menyatakan tidak bisa mengetik dan bukan yang menyiapkan surat pernyataan;
- Saksi menyatakan surat pernyataan dibuat oleh Jefri dan ditandatangani oleh saksi. Saksi bertemu dengan Jefri, Thobias (pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan Ketua Panwas Maryus Orocomna serta ketua PPD Philipus Orocomna dan Musa ke barak pegawai untuk menandatangani surat pernyataan;
- Saksi menyatakan bertemu dengan Ketua PPD pada tanggal 10 Desember pukul 18.00 WIT untuk melakukan tandatangan, tapi tidak melakukan coret-corek;
- Saksi menyatakan mendapatkan uang 100 juta pada tanggal 10, namun dilaporkan kepada Panwas pada tanggal 15 karena tanggal 11 tidak ada pesawat, kemudian baru berangkat dari Moyeba ke Bintuni pada tanggal 12 melalui Manokwari. Saksi bertemu Edison Orocomna di Bintuni dan melapor ke Panwaslu untuk dilakukan pemeriksaan;
- Saksi telah melaporkan penerimaan uang kepada Panwaslu Kabupaten, namun atas rekomendasi Panwas, saksi membuat Berita Acara ke Polres. Saksi diperiksa oleh Polres dan menyerahkan barang bukti. (P-7 dan P-9 surat reskrim);
- Saksi tidak menyetujui dan tidak melaksanakan apa yang telah ditandatangani;
- Saksi tidak diberikan mandat untuk mengalikan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Saksi tidak diminta oleh Panwas dan PPD untuk merubah suara;
- Saksi tidak melakukan komunikasi dengan PPD setelah menerima uang 100 juta;
- Tim pemenang tidak memiliki kewenangan mengatur suara. Uang yang diberikan digunakan untuk perubahan suara di 4 TPS yaitu Moyeba, Mosum, Inofina dan Meristim;
- Apabila perolehan suara di 4 TPS diakumulasikan maka yang unggul adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Tugas saksi sebagai tim pemenang adalah berusaha mendapatkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak-banyaknya, mensosialisasikan visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengakomodir pelaksanaan di TPS berjalan dengan baik;
- Saksi seharusnya menjadi saksi Pasangan Nomor Urut 2 pada saat pleno distrik, namun saksi tidak memperoleh undangan pleno PPD sehingga tidak hadir;
- Saksi mandat di Distrik Moskona Utara adalah saksi dan Maryus, Perminas dan Yance tapi Yance tidak hadir kemudian diganti Perminas;
- Perminas adalah saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat PPD distrik dan pada waktu pertemuan di rumah Kepala Distrik, Perminas datang namun berada di luar rumah;
- Saksi tidak tahu jika Perminas adalah anggota KPPS Kampung Mosum
- Saksi tidak mengetahui jadwal Pleno distrik secara pasti dan menyatakan tidak pernah mendapatkan fotokopi surat keputusan KPU tentang penetapan tahapan jadwal dari KPU dan penyelenggara atau dari tim sukses pasangan calon;
- Saksi yang mendapatkan mandat untuk Kampung Moyeba adalah Yeremias Orocomna dan Lasarus Faan, Kampung Mosum adalah Nelson Orocomna dan Nelius Orocomna, Kampung Inofina adalah Daniel Fatimyo dan Emanuel Sasyor, dan Kampung Meristim Eko Orocomna dan Jufri Aisnak;
- Saksi menyatakan Lazarus adalah saksi di TPS Moyeba dan saksi tidak pernah memberikan mandat kepada Lazarus untuk menandatangani formulir DA-1 di tingkat distrik;

- Saksi mengetahui hasil perolehan suara dengan mendapatkan laporan berupa modul oleh masing-masing saksi di 4 TPS dengan ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mengenal Simon Orocomna, kepala suku Kampung Moyeba. Namun, saat pencoblosan Kepala Kampung Moyeba Simon Orocomna tidak berada di TPS karena sedang sakit. Pada waktu pemilihan, Simon tidak pernah hadir di TPS. Saksi menyatakan tidak pernah dicari atau dikejar-kejar oleh Simon Orocomna. Kepala suku Merestim adalah Marten Merestim. Simon Orocomna dan Marten Merestim adalah baku ipar;
- Saksi mendapatkan denda oleh Kepala Suku karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan suara 126.

5. Mohammad Jen Fimbay

- Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses di tingkat Kabupaten.
- Saksi menjelaskan terkait dengan pelaksanaan Pleno di tingkat kabupaten
- Saksi mendapatkan surat undangan dari KPU Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 15 Desember 2015;
- Saksi yang diutus ke Pleno KPU adalah saksi sendiri, Mohammad Jen Fimbay dan Romilus Tatuta;
- Pada hari pertama tanggal 16 Desember 2015, Pleno dapat menyelesaikan empat distrik. Pada Pleno hari pertama empat distrik yang diselesaikan dari masing-masing saksi tiga kandidat tidak ada masalah, artinya Pleno berjalan lancar sampai dengan pukul 17.00 WIT Pleno, lantas diskors untuk ditunda besok harinya;
- Pleno tanggal 17 Desember 2015 dapat menyelesaikan 17 distrik dengan lancar sampai dengan pukul 17.00 WIT;
- Pleno pada tanggal 18 Desember 2015 dengan tersisa 3 distrik. Distrik Kaitaro, Distrik Aroba, dan Distrik Moskona Utara;
- Pertama yang diplenokan adalah Distrik Moskona Utara dengan sekretaris PPD dan Ketua PPD naik ke atas mimbar untuk mempresentasikan hasil rekapitulasi di tingkat PPD, ternyata hasil yang dipresentasikan atau dibacakan oleh sekretaris PPD Distrik Moskona Utara itu tidak sesuai dengan data yang diperoleh dari informasi yang didapatkan via SSB terkait dengan perolehan suara yang ada di Moskona Utara;

- Pada waktu Pleno rekap tingkat kabupaten yang dibacakan adalah DA, ternyata sekretaris distrik membacakan hasil tidak sesuai dengan data yang di pegang oleh saksi. Sebagaimana dibacakan pada saat itu, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 0, kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 108, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara 1.103;
- Berdasarkan informasi yang didapatkan via SSB yang didapatkan sumbernya lewat KPU, pada tanggal 10 Desember 2015 pukul 09.00 WIT. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 12 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 334 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 858 suara;
- Hasil siaran SSB pada tanggal 10 Desember 2015 sama dengan catatan Estefanus yang datang dari Moskona Utara pada tanggal 13 Desember 2015. Sedangkan pleno kabupaten dilaksanakan pada 18 Desember 2015;
- Pada 14 Desember malam saksi baru melihat ada bukti uang yang diberikan Tim Pasangan 3 kepada Estefanus;
- Saksi tidak memperoleh data lain selain catatan Estefanus dan siaran SSB. Data ini diakomodir oleh Estefanus berdasarkan data saksi mandat yang diberikan modul yang telah disiapkan oleh tim untuk para saksi. Saksi mendapatkan data dari tim yakni saksi-saksi di 24 distrik yang turun ke lapangan yang dijadikan pedoman untuk rapat Pleno di tingkat Kabupaten;
- Saat pleno, dari total 24 distrik, data rekap 23 distrik di antaranya cocok antara siaran SSB dengan C1- KWK. Untuk satu distrik, yaitu Moskona Utara tidak ada pembandingan C1-KWK. Untuk Moskona Utara, sampai dengan Pleno di tingkat Kabupaten, saksi tidak mendapatkan C-1 KWK;
- Pemohon kalah suara di Distrik Moskona Utara. Namun, secara keseluruhan Pemohon menang di 15 distrik dari 24 distrik di luar Moskona Utara;
- Menurut SSB Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 334 suara, sedangkan menurut C1 Plano memperoleh 108 suara;
- Saksi tidak tahu siapa pengirim berita dari lokasi (TPS);
- Setelah selesai presentasi, saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan keberatan. Dari 24 distrik yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni hanya 23 yang disetujui oleh saksi kecuali Distrik Moskona Utara;

- Saksi meminta kepada ketua PPD dan sekretaris PPD menjelaskan terkait dengan hasil yang didapatkan kenapa terdapat perbedaan. Namun, tidak dijawab oleh ketua PPD, dan malah mendapat jawaban dari Saksi Nomor 3 bahwa itu sudah Pleno di tingkat distrik;
- Catatan demikian tidak sesuai dengan rekap KPUD sehingga kotak suara dibuka saat Pleno Kabupaten;
- Pada saat pembukaan kotak suara oleh Ketua PPD dan Sekretaris PPD baru dapat diketahui bahwa C1 plano terdapat coret-coretan namun tidak dibacakan dan hanya dibuka dan di foto kemudian digulung kembali dan ditaruh;
- C1 plano yang telah dicoret sesuai dengan hasil yang dibacakan oleh PPD, namun berbeda dengan catatan Tim Pemohon;
- Ketua KPU dan saksi tidak mengetahui kenapa ada coretan karena waktu pleno didominasi oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Hasil yang dibacakan oleh Ketua KPU setelah perubahan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 108 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 1.103 suara. Dengan hasil demikian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak terima dan mengisi surat keberatan. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 serta panwas menerima hasil;
- Ketua membuka pleno namun kemudian Arius yang memimpin untuk rekap Moskona Utara. Nasir mengambil palu sidang dan menggantikan Arius. Nasir mengambil alih sampai dengan distrik Moskona Utara, lalu menyerahkan kembali kepada pimpinan sidang yang lain sampai selesai;
- Distrik Kaitaro terdapat perdebatan karena terdapat 2 kali rapat pleno di tingkat distrik. Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 melakukan keberatan dan terdapat pemilihan ulang di tingkat distrik. Setelah istirahat, dilanjutkan dengan Distrik Kaitaro yang sebelumnya ada pemilihan ulang di tingkat distrik;
- Pada tanggal 15 Desember 2015, TPS Suga dikeluarkan pada saat rapat pleno tingkat distrik. Pada saat pleno tingkat Kabupaten akhirnya TPS Suga masuk di pleno kabupaten;
- Pada saat pembacaan rekap Distrik Kaitaro saksi mengajukan keberatan karena Kampung Suga tidak dimasukkan dalam rekap. KPU/PPD menjawab

hal demikian sudah menjadi kesepakatan, dan ada rekomendasi Panwaslu agar Suga tidak masuk rekap. Kemudian Ketua KPU memerintahkan Kampung Suga dimasukkan rekap. Setelah rekap Kampung Suga dimasukkan, saksi Pasangan 1 dan 3 mengajukan keberatan, namun kemudian menerima;

- Perolehan suara di Kampung Suga untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 16 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 222 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 39 suara;
- Saksi tidak mengetahui persis jumlah DPT di Kampung Suga;
- Warga Kampung Suga berasal dari berbagai daerah;
- Pada saat pleno Distrik Aroba Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 336 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 785, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 328 suara. Pada saat Pleno tingkat kabupaten, Ketua PPD distrik menyampaikan bahwa suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap. Suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, dari 785 menjadi 885. Kemudian, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari 328 menjadi 228;
- Hasil perolehan untuk Distrik Aroba Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 7.611. Kemudian, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 17.060 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara 17.067. Sehingga dengan perolehan suara yang diperoleh oleh masing-masing kandidat, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 terjadi selisih 7 suara;
- Suasana pleno pada waktu itu kacau sehingga Ketua dan komisioner KPU dengan PPD Distrik Aroba diamankan keluar ruangan;
- Pleno kabupaten disepakati mulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIT, kemudian lanjut 13.00 hingga 17.00. Kenyataannya pleno mulai pukul 10.00 WIT;
- Catatan yang dibuat oleh saksi Tim Pemohon ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3, serta seluruh KPPS, baik Ketua maupun anggota;
- Ada pemilihan ulang di Kampung Hogut berdasarkan rekomendasi dari Panwas karena terjadi pembagian surat suara untuk masing-masing pasangan calon;

- Saksi mengetahui dari pihak lain bahwa pemungutan suara telah selesai namun ada sisa 150 surat suara, dan atas kesepakatan bersama masing-masing pasangan memperoleh 50 surat suara. Peristiwa tersebut menjadi alasan rekomendasi Panwaslu pemungutan suara ulang. Pemilihan kedua disetujui oleh semua pihak;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan Jawaban Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2015

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon
1.	AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si dan RAHMAN URBUN, S.Ap
2.	Ir. PETRUS KASIHIEW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H.
3.	DANIEL ASMOROM, S.H. M.M. dan YOHANES MANIBUY

Sumber Data: Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model DB 1 KPU Kabupaten Teluk Bintuni

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 sesuai jadwal yang ditetapkan dan secara umum berjalan dengan baik sampai selesai pemungutan dan penghitungan suara;
3. Selanjutnya dilaksanakan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat distrik yang berlangsung mulai tanggal 10 sampai tanggal 16 Desember 2015;
4. Setelah pleno ditingkat distrik selesai dilaksanakan maka selanjutnya dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten di KPU Teluk Bintuni pada tanggal 16 sampai tanggal 18 Desember 2015 yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, tertanggal 18 Desember 2015;

- b) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, tertanggal 18 Desember 2015 (Model DB-KWK.KPU);
- c) Sertifikat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di Tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Model DB1-KWK.KPU.
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si dan RAHMAN URBUN, S.Ap	7.611	18,23 %
Ir. PETRUS KASIHIEW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H.	17.060	40,87 %
DANIEL ASMORON, S.H. M.M. dan YOHANES MANIBUY	17.067	40,89 %
TOTAL	41.738	100 %

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan di PPD, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.2-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA.2-KWK.KPU di tingkat PPD yang telah disediakan oleh Termohon. Pada saat itu, Termohon telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saksi Pemohon untuk menyampaikan keberatan namun saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan;

II. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

- 1.1 Bahwa Permohonan Pemohon kabur (*Obscuur Libel*) karena Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 point 3

mendalilkan bahwa telah terjadi pengalihan, penambahan, dan perubahan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dijadikan dasar perhitungan Termohon;

1.2 Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa pengalihan, penambahan, dan perubahan suara terjadi di 4 TPS di Distrik Moskona Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah merugikan Pemohon;

1.3 Bahwa apabila benar telah terjadi pengalihan, penambahan, dan perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, tentu perubahan yang demikian adalah tidak sah, maka seharusnya Pemohon mengajukan keberatan dan atau laporan kepada Panwas, sehingga Panwas Kabupaten Teluk Bintuni dapat merekomendasikan atas temuan tersebut, namun hingga Termohon menetapkan hasil perolehan suara hingga Tingkat Kabupaten, tidak ada sama sekali rekomendasi-rekomendasi Panwas Kabupaten Teluk Bintuni kepada Termohon atas temuan Pemohon adanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan pengalihan, penambahan dan perubahan perolehan suara;

1.4 Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya permohonan yang demikian dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon dengan ini menyampaikan Jawaban/bantahan berikut bukti Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dalam menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, tertanggal 18 Desember 2015 didasarkan adanya pengalihan perolehan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menitikberatkan adanya perubahan hasil perhitungan suara di 4 TPS di Distrik Moskona Utara dalam rekapitulasi tingkat kabupaten dimana terdapat perbedaan dengan hasil perhitungan di masing-masing TPS;
3. Bahwa Termohon dapat sampaikan bahwa pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di 175 TPS di 24 Distrik berlangsung secara demokrasi sesuai ketentuan perundang-undangan, yang walaupun terdapat beberapa kejadian-kejadian yang berupa keberatan-keberatan dan perdebatan-perdebatan pada saat penghitungan, namun pada dasarnya semua pihak baik saksi pasangan calon, Panwaswlu, maupun KPU selaku penyelenggara menyepakati hasil rekapitulasi suara yang dilakukan pada tingkat Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 18 Desember 2015;
4. Bahwa berdasarkan pelaksanaan dan penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 berlangsung di 175 TPS di 24 Distrik yang berlangsung secara demokratis dan baik tersebut pada Pleno Tingkat Kabupaten menetapkan hasil perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara
AGUSTINUS MANIBUY, S.Pi, M.Si dan RAHMAN URBUN, S.Ap	7.611
Ir. PETRUS KASIHIEW, M.T. dan MATRET KOKOP, S.H.	17.060
DANIEL ASMORON, S.H. M.M. dan YOHANES MANIBUY	17.067

5. Bahwa oleh karena dalil Pemohon menitikberatkan adanya pengalihan dan perubahan suara di 4 TPS yaitu TPS Moyeba, TPS Mosum, TPS Inofina dan TPS Merestim di Distrik Moskona Utara, maka Termohon akan menjelaskan dan membuktikan bahwa Termohon selaku penyelenggara telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada hingga rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - 5.1. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada halaman 6 huruf c yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 telah berlangsung secara lancar pemungutan hingga perhitungan suara serta

pencatatan pada C1-KWK Plano disaksikan oleh para Saksi Mandat dan menandatangani formulir-formulir C1-KWK dan C1-KWK Plano;

5.2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada halaman 6 huruf e yang menyatakan bahwa KPPS tidak memberikan salinan C1-KWK kepada para saksi pasangan calon dan PPL, namun perlu Termohon jelaskan bahwa tidak diberikannya C1-KWK tersebut karena baik para saksi pasangan calon maupun PPL sudah tidak berada di tempat penghitungan suara, sehingga tidak diberikannya salinan C1-KWK bukan karena faktor kesengajaan melainkan para saksi pasangan calon maupun PPL tidak sabar menunggu hingga semua proses selesai dilaksanakan, sehingga baik C1-KWK maupun C1-KWK Plano dimasukkan seluruhnya ke kotak suara;

5.3. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 6 huruf g, Termohon dapat menerangkan bahwa Termohon tidak pernah mengizinkan atau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam mengumumkan hasil penghitungan suara, oleh karenanya Termohon tidak mengetahui atau bertanggung jawab atas keakuratan dan kebenaran maupun kesalahan pengumuman yang dilakukan oleh pihak ketiga dimaksud oleh Pemohon yang dijadikan Pemohon sebagai salah satu acuan atau dasar untuk menguatkan dalil Pemohon;

5.4. Bahwa terkait dalil Pemohon pada huruf h s.d. huruf n pada halaman 6 s.d. halaman 8, Termohon dapat menjelaskan bahwa Termohon tidak pernah memerintahkan dan atau mengetahui adanya penggantian C1-KWK dan perubahan atau pencoretan C1-KWK Plano kepada penyelenggara Pemilu, bahwa apabila Termohon akan melakukan perubahan dan atau bahkan pencoretan semua pasti dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

6. Bahwa Pemohon pada halaman 8 angka 7 mendalilkan bahwa di Distrik Moskona Utara tidak dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPD Moskona Utara atau setidaknya tidak ada undangan yang melibatkan Tim Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon) untuk menghadiri pleno rekapitulasi;

6.1. Bahwa dalil Pemohon dimaksud sangat kabur dan tidak jelas, apakah yang dipermasalahkan Pemohon adalah perihal Pemohon tidak

diundang atau tidak dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPD Moskona Utara?;

- 6.2. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPD Moskona Utara telah dilakukan sebagaimana mestinya dan para saksi pasangan calon diundang untuk menghadiri dan menyaksikan Rapat Pleno Rekapitulasi dimaksud. Sehingga apabila saksi Pemohon tidak hadir, tidak berarti bahwa saksi Pemohon tidak diundang dan juga tidak membuktikan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPD Moskona Utara tidak dilaksanakan;
7. Bahwa Pemohon pada halaman 9 s.d. halaman 17 pada pokoknya menguraikan bahwa kecurangan dengan mengubah perolehan suara di Distrik Moskona Utara terkuak pada saat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, atas dalil Pemohon tersebut dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 s.d. tanggal 17 Desember 2015, Termohon memulai Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara. Dimana rekapitulasi dilakukan untuk 21 Distrik berjalan lancar dan tidak ada masalah;
 - 7.2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, Termohon memulai Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dimana salah satunya adalah Distrik Moskona Utara;
 - 7.3. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman 9 s.d 20 mendalilkan bahwa telah terjadi pencoretan, dan perubahan, serta penambahan perolehan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di 4 TPS di Distrik Moskona Utara, perubahan mana dijadikan oleh Termohon sebagai dasar perhitungan yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara yang sebenarnya, sehingga Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, tertanggal 18 Desember 2015, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Menurut Termohon

No.	Distrik	Perolehan Suara		
		Pasangan Nomor Urut 1	Pasangan Nomor Urut 2	Pasangan Nomor Urut 3
1.	Bintuni	2.601	5.826	5.111
2.	Manimeri	1.163	1.350	1.168
3.	Tuhiba	167	502	309
4.	Dataran Beimes	0	37	998
5.	Merdey	49	631	448
6.	Mesyeta	23	173	646
7.	Bischoop	11	285	403
8.	Moskona Utara	0	108	1103
9.	Moskona Timur	31	162	1.254
10.	Moskona Selatan	215	303	341
11.	Moskona Barat	127	575	334
12.	Meyado	170	405	187
13.	Tomuu	400	686	561
14.	Aranday	113	469	225
15.	Tembuni	23	371	220
16.	Weriagar	320	362	520
17.	Kamundan	202	164	122
18.	Babo	306	884	465
19.	Sumuri	844	1.436	1.758
20.	Kaitaro	73	541	80
21.	Aroba	310	783	397
22.	Wamesa	293	168	281
23.	Fafurwar	46	534	39

24.	Kuri	124	305	97
TOTAL SUARA SAH		7.611	17.060	17.067

7.4. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara yang benar adalah penghitungan yang dilakukan pada saat di tiap-tiap TPS di Teluk Bintuni, sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon

No.	Distrik	Perolehan Suara		
		Pasangan Nomor Urut 1	Pasangan Nomor Urut 2	Pasangan Nomor Urut 3
1.	Bintuni	2.601	5.826	5.111
2.	Manimeri	1.163	1.350	1.168
3.	Tuhiba	167	502	309
4.	Dataran Beimes	0	37	998
5.	Merdey	49	631	448
6.	Mesyeta	23	173	646
7.	Bischoop	11	285	403
8.	Moskona Utara	12	334	859
9.	Moskona Timur	31	162	1.254
10.	Moskona Selatan	215	303	341
11.	Moskona Barat	127	575	334
12.	Meyado	170	405	187
13.	Tomuu	400	686	561
14.	Aranday	113	469	225
15.	Tembuni	23	371	220
16.	Weriagar	320	362	520
17.	Kamundan	202	164	122
18.	Babo	306	884	465
19.	Sumuri	844	1.436	1.758

20.	Kaitaro	73	541	80
21.	Aroba	310	783	397
22.	Wamesa	293	168	281
23.	Fafurwar	46	534	39
24.	Kuri	124	305	97
TOTAL SUARA SAH		7.623	17.286	16.823

7.5. Bahwa menurut Pemohon, adanya perbedaan selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (pasangan dengan perolehan suara terbanyak) sebanyak 7 suara, dikarenakan adanya pencoretan di TPS Moyeba, TPS Mosum, TPS Inofina dan TPS Merestim di Distrik Moskona Utara, dimana menurut Pemohon perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon

No.	TPS	Perolehan Suara		
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3
1.	Moyeba	1	126	405
2.	Mosum	0	107	121
3.	Inofina	9	72	232
4.	Merestim	2	29	101
TOTAL		12	334	859

7.6. Bahwa benar telah terjadi pencoretan dan perubahan pada perhitungan dan perolehan suara baik Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana Termohon mengetahui hal tersebut pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten karena adanya permintaan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena adanya keberatan soal perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan sesuai pleno di tingkat TPS, kemudian Panwas merekomendasikan secara lisan kepada Termohon untuk membuka kotak suara, yang kemudian Termohon memerintahkan kepada PPD

Distrik Moskona Utara agar kotak suara dibuka, dan barulah diketahui bahwa C1-KWK Plano Distrik Moskona Utara terdapat pencoretan dan perubahan;

7.7. Bahwa kemudian Termohon meminta klarifikasi kepada Ketua dan Sekretaris PPD Distrik Moskona Utara yaitu saudara Filipus Orocomna dan saudara Musa, selanjutnya saudara Filipus Orocomna memperlihatkan tanpa membacakan hasil C1- KWK Plano dan atau tidak menyerahkan C1-KWK Plano ke meja sidang untuk dibacakan, kemudian tiba-tiba baik saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 naik ke atas podium untuk melihat C1- KWK Plano yang dipegang oleh saudara Filipus Orocomna untuk memoto C1-KWK Plano tersebut, kemudian saudara Musa membacakan hasil perolehan suara berdasarkan formulir DA 1, namun atas pembacaan hasil perolehan suara tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap mengajukan keberatan atas hasil yang dibacakan, namun atas keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak merekomendasikan apapun kepada Termohon;

7.8. Bahwa atas pembacaan yang dilakukan saudara Musa dimaksud, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun Panwaslu tidak mengajukan keberatan, kemudian Termohon mengesahkan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD Distrik Moskona Utara.

8. Bahwa oleh karena segala tindakan Termohon telah sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan dan telah melakukan hak dan kewajiban serta kewenangan-kewenangan Termohon yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan juga telah melaksanakan-melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Panwas hingga terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, tertanggal 18 Desember 2015;

9. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Perkara Nomor 67/PHP.BUP-XVI/2016, yang disampaikan pada sidang Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, bahwa seakan-akan Termohon melalui salah satu stafnya dengan sengaja berniat menghilangkan bukti-bukti terkait Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni, oleh karenanya Termohon dengan tegas menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah keliru, karena sebenarnya Termohon hendak menghadirkan bukti-bukti guna keperluan pembuktian di sidang Mahkamah, sehingga memerintahkan salah satu staf KPU Kabupaten Teluk Bintuni, namun karena pintu ruangan tempat menyimpan bukti-bukti dimaksud susah dibuka, maka diupayakan untuk mengambil bukti-bukti melalui jendela ruangan dengan berkoordinasi dengan petugas polisi (pengamanan) sehingga staf KPU tersebut berani untuk membongkar jendela ruangan.

Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas terkait hubungan antara fakta-fakta pelanggaran yang diuraikan Pemohon terkait adanya pelanggaran-pelanggaran sehingga mempengaruhi jumlah perselisihan suara atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang seharusnya menjadi pokok perkara, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 serta berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Keputusan Termohon Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 18 Desember 2015 adalah sah dan benar.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Selain keterangan secara tertulis, Termohon juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dihadiri saksi seluruh pasangan calon, dan Panwas bernama Yoseph Lendo. Pada Saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Termohon menerima Formulir C-1 Plano dari dalam kotak dengan kondisi sudah tercoret. Setelah dikonfirmasi kepada Ketua PPD, pencoretan Formulir C-1 Plano tersebut merupakan hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Moskona Utara;
2. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait dengan perolehan suara yang tertera di Formulir C-1 Plano, yang tidak sesuai dengan perhitungan di TPS. Terhadap keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, Termohon memerintahkan kepada seluruh pasangan calon dan Panwas untuk memastikan angka-angka dan pencoretan Formulir C-1 Plano;
3. Bahwa perolehan suara yang disahkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten adalah perolehan suara yang dibacakan Ketua PPD yang berasal dari Formulir C-1 Plano;
4. Bahwa Termohon tidak pernah mendengar permasalahan di tingkat TPS mengenai hasil penghitungan suara yang tidak sesuai dengan kesepakatan adat;
5. Bahwa Termohon memiliki jaringan SSB untuk memantau dan memonitor perkembangan di TPS. Termohon menugaskan Saudara Ismail untuk mengelola jaringan SSB Termohon;
6. Bahwa pada saat penyerahan dokumen dari PPD kepada Termohon, diterima melalui staf sekretariat KPU Kabupaten Teluk Bintuni, dan ketika diperiksa, tidak ditemukan Formulir C dan Formulir C-1 KWK TPS Moyeba;
7. Terkait rekapitulasi di Kampung Suga, Distrik Kaitaro, Termohon menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 dilakukan Rapat Pleno di Distrik Kaitaro, yang mendahului jadwal tahapan yang ditetapkan Termohon yaitu

tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015. Termohon memanggil PPD Kaitaro pada tanggal 12 Desember 2015, dan diminta untuk kembali diselenggarakan Rapat Pleno, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Pada tanggal 13 Desember 2015 saat hendak pergi ke Kantor Distrik Anggota PPD dipukuli oleh sekelompok orang. Sehingga Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Kaitaro baru dilakukan pada tanggal 15 Desember 2015. Pada rekapitulasi TPS Suga, terdapat rekomendasi tertulis dari Panwas agar TPS Suga tidak dimasukkan dalam perhitungan Distrik karena dianggap bermasalah;

8. Mengenai kejadian pembukaan dan pengambilan dokumen dari kotak suara untuk persidangan di MK, Termohon menjelaskan bila Termohon memerintahkan kepada Sekretaris KPU Rasyid Fimbay agar menyampaikan hasil pertemuan dengan salah satu Kasubbag Teknis karena dokumen ada di ruangnya Kasubbag Teknis. Akhirnya, sekretaris KPU menghubungi Kasubbag Teknis, yakni Ibu Hajra Ahmad, namun ketika dihubungi Ibu Hajra Ahmad berada di Jakarta, dan yang ada di Bintuni pada saat itu adalah beberapa staf sekretariat, yakni bendahara KPU Kenny Kendewara, Ismail Ibrahim dan beberapa anggota kepolisian yang bertugas di kantor KPU.
9. Sekretaris bersama Kasubbag Umum Logistik dan Keuangan mengkomunikasikan kepada Ibu Hajra sebagai Kasubbag Teknis. Ibu Hajra menyampaikan bahwa dokumen bisa diambil. Kemudian Sekretaris maupun Kasubbag Umum menghubungi salah satu staf sekretariat, yaitu Ismail untuk mengambil dokumen. Tetapi pada saat akan diambil, ternyata kunci tidak ada. Akhirnya karena kunci tidak ada, staf sekretariat Ismail Ibrahim masuk ke ruangan melalui jendela, dan tidak ada niat yang tidak baik. Sehingga, akhirnya dokumen diambil oleh yang bersangkutan.
10. Dokumen yang diambil oleh polisi adalah dokumen hasil pemilu, khususnya di Distrik Moskona Utara. Termohon mengklarifikasi kepada Kapolres, bahwa apa yang dilakukan oleh Ismail atas perintah Komisioner mendasarkan pada Surat KPU terkait dengan kebutuhan untuk melengkapi dokumen di dalam persidangan MK. Setelah selesai klarifikasi selesai, dokumen dikembalikan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TC-001 sampai dengan

bukti TC-008, bukti TE-001, bukti TG-001 sampai dengan bukti TG-004, Bukti TG Tambahan-001, bukti T-001 sampai dengan bukti T-012 sebagai berikut:

1. Bukti TC – 001 Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK Kampung Mosum, Distrik Moskona Utara;
2. Bukti TC – 002 Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK Kampung Meristim, Distrik Moskona Utara;
3. Bukti TC – 003 Fotokopi Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK Kampung Inofina, Distrik Moskona Utara;
4. Bukti TC – 004 Fotokopi Berita Acara Nomor 41/BA/KPU-TB/032.436653/XII/2015 Tentang Penetapan Pembukaan Kotak Suara PPD Moskona Utara dan PPD Kaitaro Terkait Persiapan Alat Bukti Di Mahkamah Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015;
5. Bukti TC – 005 Formulir Model C.1 KWK PLANO TPS 1 Kp. Mosum Distrik Moskona Utara;
6. Bukti TC – 006 Formulir Model C.1 KWK PLANO TPS 1 Kp. Meristim Distrik Moskona Utara;
7. Bukti TC – 007 Formulir Model C.1 KWK PLANO TPS 1 Kp. Moyeba Distrik Moskona Utara;
8. Bukti TC – 008 Formulir Model C.1 KWK PLANO TPS 1 Kp. Inofina Distrik Moskona Utara;
9. Bukti TE – 001 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Distrik Moskona Utara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat (Model DA1-KWK);
10. Bukti TG – 001 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni 2015 tanggal 18 Desember 2015;
11. Bukti TG – 002 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 18 Desember 2015 (Model DB-KWK);

12. Bukti TG – 003
Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di Tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni (Model DB1-KWK.);
13. Bukti TG – 004
Video Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni;
14. Bukti TG Tambahan – 001
Video Rekaman Penjemputan Logistik Pemilukada di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni;
15. Bukti T – 001
Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 serta Lampiran tanggal 23 April 2015;
16. Bukti T – 002
Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 16/KPTS/KPU-TB/032.436653/TAHUN 2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Badan Penyelenggara Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 serta Lampiran tanggal 01 Juni 2015;
17. Bukti T – 003
Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 29/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 dan Lampiran tanggal 02 Oktober 2015;
18. Bukti T – 004
Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 30/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 dan Lampiran tanggal 5 November 2015;
19. Bukti T - 005
Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 32/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 dan Lampiran tanggal 13 November 2015;

20. Bukti T – 006 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 015/KPU-TB/032.436653/II/2016 tentang Keterangan Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) serta Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang saat ini belum didapat oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 08 Februari 2016;
21. Bukti T – 007 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anggota Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Kampung Moyeba atas nama Thobias Morga;
22. Bukti T – 008 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anggota Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Kampung Meristim atas nama Johni Merenefa;
23. Bukti T – 009 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anggota Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Kampung Mosum atas nama Permenas Orocomna;
24. Bukti T – 010 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Analisis DP4 Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015;
25. Bukti T – 011 Fotokopi Formulir Lampiran Model C-1 KWK TPS No 01, Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara;
26. Bukti T – 012 Fotokopi Analisis Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 Provinsi Papua Barat tanggal 17 April 2015.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Thobias Morga

- Saksi sebagai anggota KPPS di Kampung Moyeba;
- Saksi menjelaskan proses pemilihan tanggal 9 Desember 2015 sejak mulai pencoblosan sampai dengan penghitungan suara pukul 13.00 WIT selesai, dengan ditulis di papan oleh Noel Orocomna anggota KPPS yang mengambil kertas Thobias Orocomna, dan yang menyatakan sah dan tidak

- sah adalah Soter Orocomna kemudian dihitung sampai habis di jumlah di papan dan dipindahkan ke C-1 Plano KWK di tingkat TPS dengan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 1 suara, Nomor Urut 2 mendapatkan 126 suara dan Nomor Urut 3 mendapatkan 405 suara;
- Pemandangan dilakukan dari papan tulis berwarna putih ke C1-KWK plano oleh ketua KPPS dan anggota KPPS;
 - Yang menulis di C1 KWK dari papan tulis adalah Thobias Orocomna anggota PPL;
 - Waktu pemindahan dari papan ke C1 plano, angka yang tertulis sama;
 - Saksi menerangkan mengetahui ada keributan saat penghitungan suara antara pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Keributan terjadi karena meminta tambahan suara dari Nomor Urut 2 ke Nomor Urut 3. Hasil tidak berubah meski ada keributan antara masyarakat;
 - Pelaksanaan pencoblosan tidak ada penentuan dan dilakukan secara bebas masing-masing, pemilih mencoblos di bilik suara. Semua pemilih datang ke TPS, namun tidak tahu jumlah pemilih yang hadir di TPS Moyeba;
 - Saksi tidak mengetahui ada perpindahan dari C1 plano ke C1 KWK, dan semua saksi mandat menandatangani;
 - Ada sisa suara cadangan sejumlah 14 suara. Jumlah pemilih sebanyak 534, jumlah pemilih tambahan tidak ada dan jumlah pemilih pindahan tidak ada.
 - Surat suara tidak sah berjumlah 1 suara dan surat suara tidak dipakai berjumlah 1 suara;
 - C-1 KWK Plano setelah selesai dihitung kemudian ditandatangani oleh semua anggota KPPS, dilipat, dan dimasukkan ke kotak suara kemudian dikunci oleh Ketua KPPS dan diantar ke distrik dengan disaksikan 7 anggota KPPS dan 2 saksi paslon beserta masyarakat;
 - Ketua PPD Philipus Orocomna dan Ketua Panwas Maryus Orocomna menerima kotak suara secara utuh pada pukul 14.30 WIT tanpa dibuat berita acara;
 - Saksi hanya mengantar kotak suara sampai di distrik dan tidak mengetahui setelah itu;
 - Saksi adalah anggota KPPS Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Saksi tidak tahu C1 KWK plano yang ada coretan;
 - Saksi mengakui tandatangan saksi di C1 plano KWK;

- Saksi mengetahui penulisan dari awal sampai akhir;
- Di TPS saksi hanya menyalin angka di papan tulis ke formulir C1-KWK plano, namun tidak mengetahui pengubahan angka di C1-KWK plano tersebut;
- Saksi mengetahui adanya coretan di Jakarta;
- Saksi tahu dan mengenal kepala suku bernama Simon Orocomna, dan menyatakan Simon tidak datang karena sakit;
- Saksi menyatakan Simon ada dalam DPT dan Simon melakukan pencoblosan tapi di rumah dengan diantar 2 saksi dan 1 anggota KPPS;
- Saksi tidak tahu pencoblosan surat suara sisa oleh Ketua KPPS dan Lazarus Faan karena saksi berada di luar untuk menerima undangan;
- Saksi tahu ada surat suara sisa tetapi tidak mengetahui jumlahnya;
- (Setelah melihat formulir model C1-KWK plano yang ditunjukkan oleh Hakim dalam sidang) perolehan suara yang dilihat saksi adalah angka dalam C1-KWK plano yang sebelum dicoret.

2. Johni Merenefa

- Saksi sebagai anggota KPPS di Kampung Meristim. Saksi beralamat di Kampung Meristim;
- Anggota KPPS berjumlah 7 orang dengan Ketua KPPS Siras Marbi dan anggota saksi sendiri, Materina Orocomna, Simon Yumara, Mansoro Comna, Estioro Comna dan Musa Mesrei;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir adalah Eko Fan dan Jufri Esnat;
- Pada tanggal 9 Desember 2015 pemungutan suara dimulai pada pukul 09.00 WIT dan selesai pukul 11.00 WIT. Pemilihan dilakukan dengan pencoblosan masing-masing per nama, dan berjalan lancar;
- Jumlah DPT 135, semua pemilih datang dan 3 orang tinggal di kota. suara sah 132, dan surat suara tidak dipakai 3 karena tinggal di kota. Surat suara tidak dipergunakan;
- Hasil perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 2 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 29 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 101 suara. Hasil penghitungan di tulis di

papan putih dengan spidol dan kemudian dipindahkan ke C1 KWK plano oleh Siras Marbi;

- Setelah selesai penghitungan tidak ada keberatan dan semua saksi menandatangani;
- Hasil penghitungan di tulis di papan putih dengan spidol dan kemudian dipindahkan ke C1 KWK plano oleh Silas Marbi (ketua KPPS);
- Saksi tidak tahu pemindahan dari C1 plano ke C1 KWK kecil;
- Saksi menyatakan tidak ada kesalahan pada saat pemindahan dari papan putih ke C1 KWK plano yang menyebabkan adanya coretan;
- Saksi mengantar ke distrik dan bertemu dengan Philipus Orocomna Ketua PPD dan membuat berita acara;
- Saksi menyatakan tidak ada keributan di TPS;
- Saksi menyatakan ada kepala suku bernama Marten Meristim namun telah meninggal 1 bulan yang lalu;
- Saksi tidak mengetahui C1 plano yang ada coretan;
- Saksi membenarkan tandatangan yang ada di C1-KWK plano, namun pada waktu itu tidak ada coretan;
- Saksi menyatakan bahwa waktu tandatangan plano tidak dilihatkan halaman pertama, hanya halaman kedua;
- Saksi melihat ada keributan di TPS Moyeba yang terletak di tempat yang sama dengan TPS Meristim yakni di SD Inpres Moyeba;
- Saksi mendengar keributan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari 105 dan tidak boleh diberikan terlalu banyak;
- Saksi tidak melihat Kepala Suku Simon Orocomna;
- Pada saat penghitungan suara, C1 plano diletakkan di meja dan ditulis oleh Ketua KPPS Silas Marbi dan saksi menandatangani hasil penghitungan;
- Saksi menyatakan bahwa TPS Meristim selesai terlebih dulu daripada TPS Moyeba;
- Saksi menyatakan keterangan saksi Philipus mengenai jumlah pemilih yang hadir di TPS Meristim tidak benar;
- Saksi menyatakan tidak melakukan tandatangan di C1 KWK kecil.

3. Permenas Orocomna

- Saksi adalah anggota KPPS Kampung Mosum;

- Saksi menyatakan bahwa pemilihan dimulai pukul 09.00 WIT dan selesai pukul 12.00 WIT, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 13.00 WIT dengan menggunakan papan tulis oleh Maryus Orocomna dengan hasil penghitungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 107 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 121 suara. Penghitungan dilakukan di papan tulis;
- Setelah penulisan di papan tulis, kemudian dipindahkan ke C1 plano oleh Manus dengan hasil yang sama;
- Pada pukul 14.30 WIT, saksi membawa kotak suara ke distrik bersama dengan masyarakat;
- Tidak ada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Nelson Hasona, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Nalius Surasona;
- Tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi;
- Saksi menandatangani C1 KWK kecil dan membenarkan bahwa hasil penghitungan sama dengan C1 KWK plano dan papan tulis. Setelah penghitungan tidak ada masalah;
- 7 anggota KPPS menandatangani C1 KWK plano;
- Anggota KPPS Mathias melakukan cap jempol;
- Matias bekerja sebagai penggembala dan staf aparat kampung;
- Saksi belum ikut pada saat pemilu legislatif dan presiden;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yason Orocomna dan Narius Orocomna tidak mengetahui yang menandatangani.

4. Ganem Seknun

- Saksi adalah Kasubag Umum Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Teluk Bintuni;
- Saksi lahir 8 Oktober 1985;
- Saksi membantah keterangan Pihak Terkait poin nomor 8/9 M, halaman 21 yang menyebutkan nama dan jabatan saksi, yang telah melakukan intimidasi;
- Saksi menolak keterangan tersebut, dan meminta pihak terkait mencabut dan meminta maaf kepada saksi;

- Saksi ditugaskan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk menjemput logistik tanggal 10 Desember 2015 di Distrik Moskona Utara;
- Pada saat saksi menjemput Formulir C-1 dan logistik pemilu tanggal 11 Desember 2015 dengan menggunakan helikopter, masyarakat berkumpul bersama dengan Ketua PPD dan Sekretaris PPD beserta Ketua Panwas. Ketua PPD dan Sekretaris PPD, Panwas dan tokoh muda Moskona yang dalam pertemuan itu pada pokoknya meminta adanya pemindahan suara tapi tidak dijelaskan secara rinci. (saksi merekam pembicaraan tersebut dan menjadi bukti yang telah diserahkan dalam persidangan);
- Ketua PPD menyampaikan kepada saksi bahwa formulir ada didalam kotak suara dan sudah disegel;
- Saksi menjelaskan bahwa pada pertemuan itu ada permintaan pengalihan suara tapi tidak dijelaskan secara rinci;
- Saksi memperoleh keterangan mengenai hasil penghitungan di Distrik Moskona Utara dari catatan yang dituliskan oleh Ketua PPD Phillipus Orocomna di lapangan di samping helikopter, dan ditandatangani kemudian serta di cap oleh Ketua PPD dan Ketua Panwas pada kertas HVS dengan hasil:
 1. Kampung Moyeba, Nomor Urut 1 mendapatkan 1 suara, Nomor Urut 2 mendapatkan 126, Nomor Urut 3 mendapatkan 405 suara;
 2. Kampung Mosum, Nomor Urut 1 mendapatkan 0 suara, Nomor Urut 2 mendapatkan 107 suara, Nomor Urut 3 mendapatkan 121 suara;
 3. Kampung Inofina, Nomor Urut 1 mendapatkan 9 suara, Nomor Urut 2 mendapatkan 72 suara, Nomor Urut 3 mendapatkan 232 suara;
 4. Kampung Meristim, nomor urut 1 mendapatkan 2 suara, nomor urut 2 mendapatkan 29 suara, dan nomor urut 3 mendapatkan 101 suara;
- Pada saat pertemuan, yang menyampaikan untuk ada pengalihan adalah Ketua PPD;
- Saksi tidak mengetahui jadwal rapat pleno distrik Moskona Utara;
- Tulisan yang dibacakan adalah tulisan HVS bukan form C-1 ataupun DA.
- Saksi saat menjemput di distrik Moskona Utara tidak mengkomunikasikan terlebih dahulu karena alat komunikasi yang bisa digunakan hanya dengan menggunakan SSB;

- Saksi ditugaskan oleh KPU Kab Teluk Bintuni tanggal 10 Desember untuk Distrik Moskona Utara;
- Pada tanggal 11 saksi hanya bertugas di Moskona Utara saja.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan Keterangan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, yang menguraikan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 26/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 (bukti PT-1) dengan Nomor Urut 3 (tiga) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 28/BA/KPU-TB/032.436653/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015; (bukti PT-2)
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, Termohon: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/2015, bertanggal 18 Desember 2015, jam 19.30 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2015 dengan Perolehan suara sebagai berikut: (bukti PT-3)

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Agustinus Manibuy, S.Pi., M.Si dan Rahman Urbun, SAP	7.611
2.	Ir. Petrus Kasihw., M.T. dan Matret Kokop., S.H.	17.060
3.	Daniel Asmorom, MT dan Yohanis Manibuy	17.067

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/2015 bertanggal 18 Desember 2015 jam 19.30, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015;

Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi;

II. PENDAHULUAN

1. Bahwa sebelum Pihak Terkait membantah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, Pihak Terkait akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa memang hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2015 tidak menyenangkan semua pihak;
 - 1.2 Bahwa dengan selisih hanya 7 (tujuh) suara bukan hanya Pemohon yang merasakan ketidaknyamanan, namun hal tersebut juga dirasakan oleh Pihak Terkait, sehingga baik Pemohon maupun Pihak Terkait sama-sama merasakan ketidaknyamanan atas hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 1.3 Bahwa jika kita menelisik ke belakang atas penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Termohon, maka dapat dipastikan bahwa dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua atau ketiga merasa tidak puas akan hasil yang ditetapkan oleh Termohon, dan pada akhirnya mengajukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi. Beginilah wajah pelaksanaan Pemilihan Umum di Negara Kita Tercinta NKRI;
2. Bahwa salah satu contoh dan menjadi fakta hukum terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni yang juga merugikan Pihak Terkait yaitu:

- a) Di TPS 1 Kampung Suga Distrik Kaitaro dimana pada hari pencoblosan semua saksi pasangan calon menyepakati bahwa surat suara dan tambahan surat suara dibagi secara adil dan merata untuk 3 (tiga) pasangan calon (*Paragraf 2 huruf c surat Termohon Nomor 248/KPU-TB/032.436653/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015 berbunyi : Saksi Pasangan calon yang menyepakati untuk dibagi surat suara secara merata dan selanjutnya proses pemungutan suara dilaksanakan*), namun oleh petugas KPPS sebagai penyelenggara telah mencoblos surat suara dengan tidak adil dan tidak merata, sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan keberatan. Kejadian di TPS 1 Kampung Suga Distrik Kaitaro menjadi salah satu contoh penyelenggaraan pemilihan umum bupati dan wakil bupati yang tidak benar. Jika sebelumnya telah ada kesepakatan antara masing-masing saksi pasangan calon untuk membagi secara adil dan merata surat suara yang akan dicoblos tetapi hasilnya justru petugas KPPS menabrak kesepakatan saksi dari masing-masing pasangan calon; (bukti PT-4)
- b) Bahwa oleh Tim Pemenangan dari Pihak Terkait hal tersebut kemudian dilaporkan ke Panwas di Distrik Kaitaro, yang oleh Panwas telah diterbitkan rekomendasi tertanggal 15 Desember 2015 yang pokoknya menyatakan bahwa hasil pemungutan di Kampung Suga tidak perlu dimasukkan dalam rekapitulasi di tingkat Distrik Kaitaro dan keberatan terhadap permasalahan tersebut agar diselesaikan di Mahkamah Konstitusi; (bukti PT-5)
- c) Bahwa dikarenakan adanya persoalan tersebut dan adanya rekomendasi dari Panwas setempat maka atas kesepakatan bersama antara Termohon dan semua saksi pasangan calon, akhirnya Kampung Suga tidak diplenokan dan tidak dituangkan ke dalam formulir DA1. KWK, sehingga perolehan hasil Pasangan Calon di Distrik Kaitaro berdasarkan Formulir DA1. KWK adalah (bukti PT-6) :

No.	Pasangan calon	Perolehan suara
1.	Agustinus Manibuy, S.Pi., M.Si dan Rahman Urbun, SAP	67
2.	Ir. Petrus Kasihw., M.T. dan Matret Kokop., S.H.	319
3.	Daniel Asmorom, MT dan Yohanis Manibuy	66

- d) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten tepatnya tanggal 15 Desember 2015, Termohon tetap membacakan hasil perolehan suara di Kampung Suga dan kemudian dituangkan dalam Formulir DB1. KWK, padahal sebelumnya Kampung Suga, sudah disepakati ditiadakan, sehingga perolehan suara Pasangan Calon berubah dan merugikan Pihak Terkait menjadi sebagai berikut (bukti PT-3):

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Agustinus Manibuy, S.Pi., M.Si dan Rahman Urbun, SAP	73
2.	Ir. Petrus Kasihw, M.T. dan Matret Kokop., S.H.	541
3.	Daniel Asmorom, MT dan Yohanis Manibuy	80

- e) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan agar hasil perolehan suara di TPS 1 Kampung Suga tidak dimasukkan ke dalam Pleno Rekapitulasi di Tingkat Distrik dengan alasan hasil perolehan suara tersebut diperoleh dengan cara yang tidak sah, sehingga PPD Distrik Kaitaro menyepakati keberatan dimaksud dengan berdasar pada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Teluk Bintuni; (bukti PT-5);
- f) Bahwa Termohon sendiri sudah melakukan rapat internal pada tanggal 14 Desember 2015 dengan menghadirkan PPD Distrik Kaitaro dan KPPS Kampung Suga, yang selanjutnya mengirimkan surat Jawaban Tindak Lanjut kepada Tim sukses Pasangan Calon melalui surat Nomor 248/KPU-TB/032.436653/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan, antara lain (bukti P- 4):

Pada Paragraf 2 (dua) angka 5 (LIMA) disebutkan:

“Tidak ada karyawan perusahaan dari kaimana yang ke TPS suga untuk mencoblos”.

Pada Paragraf 3 (tiga) huruf c menyatakan:

“Saksi pasangan calon yang menyepakati untuk dibagi surat suara secara merata”

Selanjutnya pada kesimpulannya disampaikan bahwa:

“KPU Teluk Bintuni tidak mempunyai dasar untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang belum ada rekomendasi dari Panwas Distrik Kaitaro maupun Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni”.

- g) Bahwa berdasar pada fakta hukum yang ada yaitu dokumen Formulir Model DA1-KWK Distrik Kaitaro maka hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Agustinus Manibuy, S.Pi., M.Si dan Rahman Urbun, SAP	7.607
2.	Ir. Petrus Kasihw., M.T. dan Matret Kokop., S.H.	16.838
3.	Daniel Asmorom, MT dan Yohanis Manibuy	17.053

Selisih antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 215 (dua ratus lima belas) suara.

- h) Bahwa pelanggaran di TPS 1 Kampung Suga sebagaimana yang Pihak Terkait uraikan di atas tidak sampai disitu saja, tetapi juga terjadi pada saat Termohon menetapkan DPT, di mana DPT di Kampung Suga melonjak hampir 2 kali lipat dari DPT pada saat Pilpres 2014 sebanyak 129 pemilih (bukti PT-7) pemilih kemudian meningkat menjadi sebanyak 242 pemilih; (Bukti PT- 8);
- i) Bahwa bertambahnya pemilih di Kampung Suga dikarenakan adanya DPT Tambahan pemilih dari para karyawan PT.Teluk Bintuni Bina Argo namun para karyawan tersebut sudah tidak berdomisili di

Kampung Suga namun dimasukkan dan didaftar dalam DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015;

- j) Bahwa Pihak Terkait sudah pernah mengajukan keberatan terkait dengan adanya pemilih tambahan sebanyak 113 suara yang terdaftar dalam DPT setelah Pilpres 2015, yang di antaranya terdapat 85 (delapan puluh lima) orang dari karyawan dari PT.Teluk Bintuni Bina Argo yang berasal dari luar wilayah Papua Barat yaitu: (bukti PT-9 persandingan DPT). Adapun para karyawan yang terdaftar dalam DPT tersebut mempunyai identitas (KTP) wilayah kabupaten lain dan bukan merupakan warga Kampung Suga, identitas para karyawan tersebut diantaranya adalah berasal:

1. KTP Madiun sebanyak 26 orang.
2. KTP Tanah Toraja sebanyak 2 orang.
3. KTP Pinrang sebanyak 2 orang.
4. KTP Garut sebanyak 2 orang.
5. KTP Mojokerto sebanyak 2 orang.
6. KTP Enrekang sebanyak 2 orang.
7. KTP Bone sebanyak 1 orang.
8. KTP Blitar sebanyak 2 orang.
9. KTP Nganjuk sebanyak 2 orang.
10. KTP Bangkalan sebanyak 1 orang.
11. KTP Kota Kediri sebanyak 4 orang.
12. KTP Tulungagung sebanyak 2 orang.
13. KTP Cilacap sebanyak 1 orang.
14. KTP Polewali Mandar sebanyak 1 orang.
15. KTP Jember sebanyak 1 orang.
16. KTP Sikka sebanyak 1 orang.
17. KTP Biak sebanyak 1 orang.
18. KTP Bojonegoro sebanyak 1 orang.
19. KTP Sragen sebanyak 1 orang.
20. KTP Ternate sebanyak 2 orang.

- k) Bahwa yang menjadi persoalan, apabila Pemilih dari Karyawan PT.Teluk Bintuni Bina Argo yang berjumlah 85 (delapan puluh lima) orang tersebut tetap mempunyai hak untuk memilih, apakah boleh di

wakikan juga? Apakah kearifan lokal berlaku juga bagi pemilih yang berasal dari Luar Papua; bukan Warga Asli Papua? Karena faktanya Karyawan PT.Teluk Bintuni Bina Argo, sudah tidak berada di Kampung Suga pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;

- l) Bahwa memang benar, di wilayah Papua Barat tidak dikenal pencoblosan dengan nama “**noken atau ikat**”, namun Papua Barat yang merupakan pemekaran dari Papua, mempunyai tata cara pemberian suara yang serupa dengan noken, khususnya di masyarakat wilayah pegunungan Papua Barat yang berlangsung dari waktu ke waktu, yang lebih dikenal dengan nama pemberian suara dengan cara “kesepakatan”, sebagaimana telah berlangsung pada saat Pemilihan bupati/walikota sebelum-sebelumnya, juga dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Legislatif. Pencoblosan dengan cara kesepakatan dilakukan oleh masyarakat pemilih yang berada di dataran/wilayah pegunungan adalah dengan cara, yaitu kepala adat atau kepala suku menyepakati membagi suara kepada pasangan calon yang dianggap telah berjasa, dan membangun daerah dimaksud;
- m) Bahwa sistem pemungutan suara dengan cara “kesepakatan” oleh kepala adat atau kepala suku sudah dikenal dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Manokwari pada tahun 2010 dan tahun 2011 sehingga sistem pemilihan demikian bukanlah merupakan hal yang baru khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni, dan umumnya di Provinsi Papua Barat. Pemilihan dengan sistem demikian, diakui dan diterima oleh masyarakat adat di Kabupaten Teluk Bintuni;

3. Bahwa fakta lain adanya kesepakatan pembagian suara di Kabupaten Teluk Bintuni dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 adalah pembagian surat suara di TPS Kampung Hogut Distrik Bintuni.

- a. Bahwa pada saat hari pemungutan suara dilaksanakan yaitu tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan selesai, di TPS Kampung Hogut masih ada surat suara yang tersisa sebanyak 150 dan 12 surat suara

cadangan. Atas prakarsa Ketua KPPS, 150 suara sisa disepakati dibagi dan diberikan untuk 3 (tiga) pasangan calon secara merata. Kesepakatan dan pembagian surat suara ini disaksikan oleh Panwas Distrik Bintuni, sehingga masing-masing pasangan calon mendapat sebanyak 50 surat suara. Pada saat penghitungan dilakukan ternyata perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak sesuai dengan pembagian surat suara, dimana seharusnya seluruh pasangan calon diberikan sebanyak 50 surat suara yang sisa tetapi pada saat penghitungan dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 hanya memperoleh sebanyak 11 suara, sehingga masyarakat yang hadir pada saat itu mengamuk dan terjadi kerusuhan;

- b. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, maka pada tanggal 10 Desember 2015 Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengeluarkan Rekomendasi melalui suratnya Nomor 094/PANWASLUKADA-TB/XII/2015 yang isinya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 2 Kampung Hogut;
- c. Bahwa rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni melalui Berita Acara Nomor 38/BA/KPU-TB/032.436653/XII/2015 tentang Pembahasan dan Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Kampung Hogut Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, dengan menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 2 Kampung Hogut pada tanggal 12 Desember 2015; (bukti PT-10);

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. KETERANGAN TERHADAP KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil

dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan;

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
6/9.c	<p>DALIL PEMOHON TERKAIT PEMUNGUTAN SUARA DI 4 (EMPAT) TPS DISTRIK MOSKONA UTARA.</p> <p>Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 telah berlangsung pemungutan suara di 4 TPS di Distrik Moskona Utara tersebut. Pemungutan suara berjalan lancar hingga penghitungan suara dilakukan dan dicatatkan pada C1-KWK Plano disaksikan oleh para warga yang mengikuti proses hingga berakhirnya penghitungan suara. Di keempat TPS tersebut Saksi Mandat dari Pemohon hadir dan menandatangani formulir-formulir pemilihan, termasuk C1-KWK dan C1-KWK Plano.</p>	<p>Distrik Moskona Utara adalah Distrik yang terletak di daerah Pegunungan Kab. Teluk Bintuni. Jarak jangkauan Distrik Moskona Utara dari Ibu Kota Teluk Bintuni hanya dapat ditempuh dengan transportasi udara.</p> <p>Tidak ada akses jalan darat dari Ibu Kota Teluk Bintuni. Dari 21 (dua puluh satu) Distrik yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, terdapat 13 (tiga belas) Distrik terletak di daerah Pesisir dan sisanya sebanyak 8 (delapan) Distrik terletak di wilayah Pegunungan.</p> <p>Distrik yang terletak di Wilayah Pesisir adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distrik Mayado; 2. Distrik Tomu; 3. Distrik Aranday; 4. Distrik Tembuni; 5. Distrik Weriagar; 6. Distrik Kamundan; 7. Distrik Babo; 8. Distrik Sumuri; 9. Distrik Kaitaro; 10. Distrik Aroba; 11. Distrik Wamesa; 12. Distrik Fafurwar; 13. Distrik Kuri.

Distrik yang terletak di Wilayah Pegunungan adalah :

1. Dataran Beimes;
2. Merdey;
3. Masyeta;
4. Biscoop;
5. Moskona Utara;
6. Moskona Timur;
7. Moskona Selatan;
8. Moskona Barat;

Bahwa kedelapan Distrik yang terletak di daerah Pegunungan itu saat dilakukan pemungutan suara baik Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden maupun Pemilihan Kepala Daerah, umumnya dilakukan dengan sistem "bagi suara atau Kesepakatan". Sementara yang berada di wilayah pesisir masyarakat pada umumnya melakukan pencoblosan seperti biasa, namun kadang kala apabila ada surat suara sisa itupun masih dibagi berdasarkan kesepakatan bersama oleh para saksi masing-masing pasangan calon atau tokoh masyarakat dengan persetujuan dari otoritas masyarakat adat atau Kepala Suku.

Hal tersebut dapat dilihat dari Partisipasi Pemilih untuk wilayah Pegunungan yang mencapai 100% Pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 ini, hal tersebut juga terjadi di 8 (delapan) Distrik di wilayah pegunungan dengan menggunakan sistem bagi surat suara berdasarkan Kesepakatan bersama dengan persetujuan dari masyarakat adat atau Kepala Suku.

Bahwa pencoretan C1 Plano yang terjadi di Distrik Moskona Utara disebabkan karena adanya perbaikan yang dilakukan petugas di TPS, dimana hasil pembagian surat suara tidak sesuai dengan Kesepakatan awal pembagian suara yang dipimpin oleh Kepala Suku Besar Moskona Utara Pemegang Kain Timur atas nama SDR. SIMON OROCOMNA.

"Kain Timur adalah kain pusaka yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat adat setempat dan simbol sahnya suatu prosesi upacara adat . Apabila kain tersebut dirusak, maka itu itu pertanda "PERANG" bagi masyarakat adat setempat yang bisa berakibat pertumpahan

		<p><i>darah.”</i></p> <p>Bahwa pembagian suara sesuai dengan Kesepakatan sudah dilakukan sejak dahulu di Distrik Moskona Utara, seperti saat Pemilihan Legislatif Tahun 2014 dan Pemilihan Presiden Tahun 2014, dimana Kepala Suku memimpin pembagian suara sesuai dengan kesepakatan, kertas suara dibagi habis kepada semua calon sehingga partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencapai 100% pemilih.</p> <p>Hal tersebut juga terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni di Distrik Kaitaro Kampung Suga,</p> <p>Bahwa faktanya, hal yang sama juga terjadi di Distrik Kaitaro Kampung Suga. Pembagian surat suara tersebut adalah hasil kesepakatan yang dilakukan oleh masing-masing saksi pasangan calon disaksikan oleh masyarakat setempat.</p> <p>Pembagian Surat Suara di Distrik Kaitaro Kampung Suga, oleh Pihak Terkait justru sudah dipermasalahkan sejak dari awal, karena adanya Pemilih dari PT Teluk Bintuni Mina Argo Karya berjumlah 85 (delapan puluh lima) orang, yang surat suaranya ikut diberikan kepada Pemohon, padahal kesepakatan awalnya surat suara dibagi rata untuk semua kandidat, sementara surat suara sebanyak 85 dari PT Teluk Bintuni Mina Argo Karya seharusnya tidak bisa dibagi karena nama-nama yang berada di dalam DPT adalah Pemilih yang berasal dari luar Kampung Suga Bahkan dari Luar Wilayah Papua Barat (bukti PT – 9).</p>
6/9.d	<p>DALIL PEMOHON TERKAIT C1-KWK PLANO YANG TERTULIS RAPIH, BERSIH TANPA CORETAN.</p> <p>Berdasarkan keterangan saksi Pemohon dan warga yang hadir hingga penghitungan suara selesai dilakukan di TPS-TPS pada tanggal 9 Desember 2015, C1-KWK Plano yang diisi hasil perolehan suara tertulis rapih, bersih, tanpa coretan.</p>	<p>Bahwa benar sebelum dilakukan perbaikan karena adanya keberatan dari Kepala Suku Besar Moskona Utara dan Tokoh-Tokoh adat setempat, C1-KWK Plano dalam keadaan bersih dan tanpa coretan. Hal tersebut terjadi karena pembagian surat suara yang dituangkan di dalam C1-KWK Plano adalah hasil pembagian tanpa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan Kepala Suku setempat. Keberatan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan Kepala Suku adalah pemberian surat suara kepada Kandidat nomor urut 1, padahal kandidat nomor urut 1 tidak memiliki saksi di TPS.</p> <p>Sementara kepada Kandidat Nomor Urut 2 (dua) keberatan Tokoh-tokoh masyarakat dan kepala Suku adalah pemberian suara kepada kandidat nomor urut 2 (dua) sementara saksi kandidat nomor urut 2 (dua) yang ditempatkan di TPS</p>

		adalah saksi yang masih di bawah umur dan belum terdaftar di DPT.																																	
6/9.f	<p>DALIL PEMOHON TERKAIT PERHITUNGAN SUARA PADA 4 (EMPAT) TPS DI DISTRIK MOSKONA UTARA.</p> <p>Bahwa hasil perhitungan suara pada 4 TPS di Distrik Moskona Utara pada tanggal 9 Desember 2015 yang dibacakan, dicatat dan diumumkan petugas KPPS di masing-masing TPS adalah sebagai berikut :</p> <p>Tabel 7. Perhitungan Suara di 4 TPS di Distrik Moskona Utara 9 Desember 2015</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">TPS</th> <th colspan="3">PEROLEHAN SUARA</th> </tr> <tr> <th>No. Urut 1</th> <th>No. Urut 2</th> <th>No. Urut 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Moyeba</td> <td>1</td> <td>126</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mosum</td> <td>0</td> <td>107</td> <td>121</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Inofina</td> <td>9</td> <td>72</td> <td>232</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Merestim</td> <td>2</td> <td>29</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>12</td> <td>334</td> <td>859</td> </tr> </tbody> </table>	No	TPS	PEROLEHAN SUARA			No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	1	Moyeba	1	126	405	2	Mosum	0	107	121	3	Inofina	9	72	232	4	Merestim	2	29	101	Total		12	334	859	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, faktanya data perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah hasil perolehan suara sebelum dilakukan perbaikan di tingkat TPS.</p> <p>Persoalan pembagian suara di Distrik Moskona Utara sudah diselesaikan ditingkat TPS kemudian di tuangkan kedalam C1.KWK.</p> <p>Saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait menerima dan menandatangani hasil Rekapitulasi dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon.</p> <p>Demikian halnya pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Distrik Moskona Utara, saksi Pemohon dan saksi dari Pihak Terkait hadir pada saat Rekapitulasi dilakukan pada tanggal 11 Desember 2015 di Distrik Moskona Utara.</p> <p>Kedua saksi pasangan Calon menandatangani hasil rekapitulasi dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon.</p> <p>Seperti halnya pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten. Rekapitulasi di Distrik Moskona Utara sebenarnya sudah selesai dan sudah di sahkan. Dari ketiga Distrik yang diplenokan saat itu yaitu Moskona Utara, Kaitaro dan Aroba, Distrik Moskona Utara, direkap paling awal, keberatan disampaikan oleh saksi Pemohon dan diakomodir oleh Termohon dengan membuka kotak suara kemudian mencocokkan perolehan suara yang ada di Formulir Model DAA-KWK Plano dan DA1-KWK Plano yang terbukti hasilnya sama dengan yang dipresentasikan PPD Moskona Utara. keberatan oleh Pemohon dilakukan setelah mengetahui hasil rekapitulasi yang dimenangkan oleh Pihak Terkait.</p>
No	TPS			PEROLEHAN SUARA																															
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3																															
1	Moyeba	1	126	405																															
2	Mosum	0	107	121																															
3	Inofina	9	72	232																															
4	Merestim	2	29	101																															
Total		12	334	859																															
6/9.g	<p>DALIL PEMOHON TERKAIT PERHITUNGAN YANG DIUMUMKAN TERMOHON MELALUI RADIO KOMUNIKASI SINGLE SIDE BAND (S.S.B)</p> <p>Bahwa selain dicatatkan pada formulir C1-KWK, hasil penghitungan suara tersebut di atas diumumkan oleh Termohon melalui radio komunikasi Single Side Band (S.S.B) sehingga diketahui juga oleh publik secara luas</p>	<p>Bahwa tidak benar hasil penghitungan suara menurut Pemohon telah diumumkan.</p> <p>Faktanya, hasil suara yang belum dilakukan pembetulan tadi, oleh saksi Pemohon sendiri yang menyampaikan hasilnya melalui Radio S.S.B kepada Tim Pemohon yang berada di Ibu Kota Kabupaten Teluk Bintuni, tanpa memberitahukan adanya perbaikan yang sudah dilakukan.</p> <p>Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan, Radio Single Side Band (S.S.B) adalah alat komunikasi 2 (dua) arah seperti halnya alat</p>																																	

		komunikasi lainnya, sehingga hanya pemegang Radio S.S.B yang mengetahui frekuensinya saja yang bisa mendengar informasi tersebut.
6-7/9.h	<p>TERKAIT DALIL PEMOHON TENTANG PEMBERIAN UANG KEPADA SDR. ESTEVANUS OROCOMNA.</p> <p>Bahwa setelah pemungutan dan penghitungan suara di tiap-tiap TPS di Distrik Moskona Utara selesai dilaksanakan, pada tanggal 10 Desember 2015 Yohanis Manibuy selaku calon Wakil Bupati dari pasangan nomor urut 3 dan Tim Pasangan Nomor Urut 3 berangkat dari Bintuni ke ibukota Distrik Moskona Utara pesawat Advent Maskapai Airlines.</p> <p>Setibanya di ibukota Distrik Moskona Utara Yohanis Manibuy selaku calon Wakil Bupati dari pasangan nomor unit 3 dan timnya memanggil Sdr. Estevanus Orocomna selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Nomor urut 2 di tengah jalan dan memaksanya masuk ke rumah kediaman Kepala Distrik Moskona Utara.</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar,</p> <p>Faktanya Sdr. Yohanis Manibuy selaku Calon Wakil Bupati datang ke Distrik Moskona Utara sekitar jam 11.00 pada tanggal 10 Desember 2015, hanya untuk melakukan pengecekan terhadap hasil perhitungan suara, Sdr. Yohanis Manibuy berada di Distrik Moskona Utara hanya sekitar 30 (tiga puluh) menit saja, selanjutnya kembali ke Bintuni.</p> <p>Kedatangan sdr. Yohanis Manibuy ke Distrik Moskona Utara tidak ada kaitannya dengan pemberian uang Sdr, Jefri Orocomna kepada Sdr. Stevanus Orocomna.</p> <p>Sebelum sdr. Yohanis Manibuy datang ke distrik moskona utara tanggal 10 Desember 2015, sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 9 Desember 2015 Kepala Suku Besar Moskona Utara sdr. Simon Orocomna mengamuk dengan memotong Kain Pusaka (Timur) yang menandakan "perang". Ternyata tidak hanya itu saja, Kepala Suku Besar juga merusak rumah penduduk secara membabi buta untuk mencari Sdr. Stevanus Orocomna yang dianggap telah menghina Kepala Suku Besar selaku Pimpinan Adat di distrik Moskona Utara karena dianggap telah menghina Kepala Suku dengan membagi sendiri surat suara dan mengesampingkan Kesepakatan pembagian surat suara oleh Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat setempat, sehingga sdr. Estevanus Orocomna harus dikenai denda adat dan harus mengganti kerugian yang timbul.</p> <p>Tanggal 10 Desember Sdr. Andreas sebagai tokoh masyarakat mengumpulkan beberapa tokoh di distrik untuk membahas masalah Kepala Suku Besar Sdr. Simon Orocomna selaku Kepala Suku Besar pemegang Kain Timur, yang telah memotong kain pusaka tersebut dan untuk mencari solusi dan penyelesaian persoalan antara Kepala Suku Besar Sdr. Simon Orocomna dengan sdr. Stevanus Orocomna. Pertemuan tersebut juga dihadiri Sdr. Stevanus Orocomna sendiri, dan beberapa tokoh masyarakat di Distrik Moskona Utara serta dihadiri juga oleh Sdr. Jefri Orocomna selaku Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Dapil Moskona Utara yang kebetulan saat itu sedang reses.</p>

		Selanjutnya Sdr. Andreas bersama, Sdr. Stevanus Orocomna dan beberapa Tokoh Masyarakat lainnya mengantarkan Sdr. Stevanus menemui Kepala Suku Besar Sdr. Simon Orocomna. Dalam pertemuan tersebut sdr. Stevanus Orocomna bersedia dan berjanji tidak akan mempermasalahkan lagi pembagian surat suara serta bersedia membayar uang denda kepada Kepala Suku.
	<p>DALIL PEMOHON TERKAIT SURAT PERNYATAAN SDR. STEVANUS OROCOMNA</p> <p>Setelah itu Sdr. Estevanus Orocomna disodorkan surat pernyataan untuk ditandatangani yang pada pokoknya bersedia</p>	<p>Bahwa surat pernyataan yang di buat oleh Sdr. Estevanus Orocomna adalah surat Pernyataan sepihak yang di buat oleh yang bersangkutan. Pihak Terkait tidak terlibat dan tidak ikut menandatangani surat yang dimaksud.</p> <p>Dalam surat Pernyataan tersebut menyebutkan adanya "Perjanjian Kedua Belah Pihak" padahal Pihak Terkait tidak pernah menandatangani surat pernyataan yang dimaksud.</p>
7/9.i	<p>DALIL PEMOHON TERKAIT PERUBAHAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TIM SUKSES NOMOR URUT 3 (TIGA) BERSAMA DENGAN PPD DISTRIK MOSKONA UTARA.</p> <p>Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 bekerjasama dengan PPD Moskona Utara melakukan perubahan terhadap dokumen penghitungan suara dengan cara <u>mengganti C1.KWK, mencoret C1-KWK Plano dan mengubah perolehan suara para Calon.</u> Hasil perubahan tersebut menjadi sebagai berikut :</p>	<p>Bahwa data perolehan hasil yang di dalilkan oleh Pemohon adalah data hasil perbaikan perhitungan, yang sudah diselesaikan di tingkat TPS dan dituangkan dalam Formulir C1.KWK dan di tandatangi oleh saksi Pasangan Calon. Tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon baik pada saat rekapitulasi di tingkat TPS maupun pada saat Rekapitulasi pada tingkat Distrik, semua menerima hasil perhitungan tersebut.</p> <p>Pada tanggal 11 Desember 2015 Rekapitulasi di Tingkat Distrik Moskona Utara Oleh Termohon, dituangkan dalam Formulir Model DA1. KWK, ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.</p> <p>Seharusnya apabila Termohon menemukan adanya perubahan perolehan hasil sebagaimana yang di dalilkan, seharusnya Pemohon melaporkan ke Panwas setempat yaitu Panwas Distrik Moskona Utara, atau setidaknya mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi dilakukan di Distrik Moskona Utara, pada tanggal 11 Desember 2015</p>

TPS	PEROLEHAN SUARA					
	No. Urut 1		No. Urut 2		No. Urut 3	
	Awal	ubah-an	Awal	Perubahan	Awal	Perubahan
Moyeba	1	0	126	8	405	526
Mosum	0	0	107	15	121	214
Inofina	9	0	72	72	232	241
Merestim	2	0	29	13	101	122
Total	12	0	334	108	859	1103

7/1.j	<p>DALIL PEMOHON TERKAIT PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA.</p> <p>Bahwa perubahan tersebut mengakibatkan pengurangan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 12 suara dan Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 226 suara serta penambahan perolehan suara pasangan nomor urut 3 sebanyak 138 suara dengan perincian sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="303 728 782 1108"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TPS</th> <th colspan="3">PEROLEHAN SUARA</th> </tr> <tr> <th>No. Urut 1</th> <th>No. Urut 2</th> <th>No. Urut 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moyeba</td> <td>-1</td> <td>-118</td> <td>+121</td> </tr> <tr> <td>Mosum</td> <td>0</td> <td>-92</td> <td>+93</td> </tr> <tr> <td>Inofina</td> <td>-9</td> <td>72</td> <td>+9</td> </tr> <tr> <td>Merestim</td> <td>-2</td> <td>-16</td> <td>+21</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>-12</td> <td>-226</td> <td>+244</td> </tr> </tbody> </table>	TPS	PEROLEHAN SUARA			No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	Moyeba	-1	-118	+121	Mosum	0	-92	+93	Inofina	-9	72	+9	Merestim	-2	-16	+21	Total	-12	-226	+244	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, Faktanya data yang disandingkan adalah data versi Pemohon sebelum dilakukan perbaikan di tingkat TPS oleh Termohon.</p> <p>Persoalan pembagian suara di Distrik Moskona Utara sudah diselesaikan ditingkat TPS kemudian di tuangkan kedalam C1.KWK.</p> <p>SAKSI PEMOHON DAN SAKSI PIHAK TERKAIT MENERIMA DAN MENANDATANGANI HASIL REKAPITULASI DAN TIDAK ADA KEBERATAN DARI SAKSI PASANGAN CALON.</p> <p>Demikian halnya pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Distrik Moskona Utara, saksi Pemohon dan saksi dari Pihak Terkait hadir pada saat Rekapitulasi dilakukan pada tanggal 11 Desember yang juga disaksikan oleh masyarakat setempat.</p> <p>KEDUA SAKSI PASANGAN CALON MENANDATANGANI HASIL REKAPITULASI DAN TIDAK ADA KEBERATAN DARI SAKSI PASANGAN CALON.</p> <p>Seperti halnya pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten. Rekapitulasi di Distrik Moskona Utara sebenarnya sudah selesai dan sudah di sahkan. Dari ketiga Distrik yang diplenokan saat itu yaitu Moskona Utara, Kaitaro dan Aroba, Distrik Moskona Utara, direkap paling awal, keberatan disampaikan oleh saksi pemohon dan diakomodir oleh termohon dengan membuka kotak suara kemudian mencocokkan perolehan suara yang ada di Formulir Model DAA-KWK Plano dan DA1-KWK Plano yang terbukti hasilnya sama dengan yang dipresentasikan PPD Moskona Utara keberatan oleh pemohon dilakukan setelah mengetahui hasil rekapitulasi yang dimenangkan oleh pihak terkait.</p>
TPS	PEROLEHAN SUARA																												
	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3																										
Moyeba	-1	-118	+121																										
Mosum	0	-92	+93																										
Inofina	-9	72	+9																										
Merestim	-2	-16	+21																										
Total	-12	-226	+244																										
8/9.k	<p>DALIL PEMOHON TERKAIT PEMALSUAN IDENTITAS SAKSI PEMOHON</p> <p>Bahwa guna mendukung tindakan pengalihan perolehan suara pasangan nomor urut 3 tersebut. Tim Sukses Pasangan nomor Urut 3 bekerjasama dengan PPD Moskona Utara memalsukan identitas saksi-saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan menanda tangani Formulir C.1 KWK yang seolah-olah benar formulir C.1-KWK tersebut ditanda tangani oleh</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar</p> <p>Faktanya saksi Pemohon semua menandatangani formulir C1. KWK, adapun saksi Pemohon yang hadir di TPS adalah sebagai berikut:</p> <p>Untuk TPS Kampung Merestim saksi Pemohon yang hadir atas nama Jufri Orocomna dan Eko Faan;</p> <p>Untuk TPS Kampung Mosum saksi Pemohon yang hadir atas nama Nelius Orocomna,</p> <p>Untuk TPS Kampung Moyeba saksi Pemohon</p>																											

	<p>para saksi dari Pasangan nomor urut 2. Padahal, nama-nama dan tanda tangan yang dipalsukan tersebut bukanlah nama para saksi mandat dari pasangan nomor urut 2.</p>	<p>yang hadir atas nama Lazarus Orocomna dan Yermias Orocomna;</p> <p>Untuk TPS Kampung Inofina saksi Pemohon yang hadir atas nama Daniel Fatemyo.</p> <p>Bahwa seharusnya dalil Pemohon mengurai secara jelas dan menyebutkan siapa Tim Sukses Pihak Terkait dan siapa PPD Moskona Utara yang dimaksud, telah bekerjasama memalsukan identitas saksi-saksi Pasangan Nomor Urut 2.</p> <p>Bahwa walaupun memang benar ada seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Distrik Moskona Utara atau setidaknya mengajukan keberatan pada saat Pleno di tingkat Distrik Moskona Utara ataupun pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Teluk Bintuni.</p> <p>Faktanya, sama sekali tidak ada keberatan atas permasalahan sebagaimana Pemohon dalilkan tersebut diatas.</p>
8/9.1	<p>DALIL PEMOHON TERKAIT PENCORETAN PADA C1.KWK PLANO</p> <p>Selain itu, C1-KWK Plano yang awalnya telah benar tertulis sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS. diubah dengan cara mencoret hasil penghitungan yang benar, kemudian mengganti/menuliskan perubahan suara yang tidak benar. Bahkan di C1-KWK Plano tersebut hasil di kolom perhitungan suara yang berbentuk garis-pagar yang sudah tercatat, dicoret kemudian disesuaikan dengan perubahan yang dilakukan;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar,</p> <p>Faktanya pencoretan yang dimaksud adalah hasil perbaikan perolehan suara di tingkat TPS.</p> <p>Persoalan pembagian suara di Distrik Moskona Utara sudah diselesaikan ditingkat TPS kemudian di tuangkan kedalam C1.KWK.</p> <p>Demikian halnya pada saat Pleno Rekapitulasi ditingkat Distrik Moskona Utara, saksi Pemohon dan saksi dari Pihak Terkait hadir pada saat Rekapitulasi dilakukan pada tanggal 11 Desember 2015</p> <p>KEDUA SAKSI PASANGAN CALON MENANDATANGANI HASIL REKAPITULASI DAN TIDAK ADA KEBERATAN DARI SAKSI PASANGAN CALON.</p> <p>Seperti halnya pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten. Rekapitulasi di Distrik Moskona Utara sebenarnya sudah selesai dan sudah di sahkan. Dari ketiga Distrik yang diplenokan saat itu yaitu Moskona Utara, Kaitaro dan Aroba, Distrik Moskona Utara, direkap paling awal, keberatan disampaikan oleh saksi pemohon dan diakomodir oleh termohon dengan membuka kotak suara kemudian mencocokkan perolehan suara yang ada di Formulir Model DAA-KWK Plano dan DA1-KWK Plano yang terbukti hasilnya sama dengan yang dipresentasikan PPD Moskona Utara keberatan oleh pemohon dilakukan setelah mengetahui hasil rekapitulasi</p>

		yang dimenangkan oleh Pihak Terkait.
8/9.m	<p>DALIL PEMOHON TERKAIT KETUA PPD DAN KETUA PANWAS DISTRIK MOSKONA UTARA YANG MEMBUAT DAFTAR PEROLEHAN SUARA SEBENARNYA</p> <p>Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015, Ketua PPD dan Ketua PANWAS Distrik Moskona Utara sempat membuat daftar perolehan suara yang sebenarnya sesuai dengan hasil penghitungan di setiap TPS di Distrik Moskona Utara pada tanggal 9 Desember 2015. Daftar suara yang benar ini ditanda tangani oleh Ketua PPD dan Ketua PANWAS Distrik Moskona Utara.</p>	<p>Bahwa faktanya daftar perolehan suara yang dibuat oleh Ketua PPD dan Ketua Panwas Distrik Moskona Utara tertanggal 11 Desember 2012 yang ditunjukkan pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, dibuat secara sepihak oleh yang bersangkutan dengan menggunakan kertas A4 tanpa Kop Surat, kemudian di beri cap.</p> <p>Faktanya perolehan suara yang dibuat oleh Ketua PPD dan Ketua Panwas tersebut dibuat dibawah tekanan dan ancaman oleh Sdr. Ganem Seknun yang datang ke Moskona Utara untuk menjemput hasil rekapitulasi.</p> <p>Sdr. Ganem Seknun Kasubag Umum Keuangan dan Logistik KPU Teluk Bintuni, bersikukuh meminta kepada Ketua PPD untuk mengubah perolehan hasil di Distrik Moskona Utara berdasarkan rekaman suara yang diperdengarkan yang katanya berasal dari rekaman SSB. Hal tersebut juga disaksikan langsung oleh petugas keamanan yang hadir dalam rekapitulasi di Distrik Moskona Utara yaitu Sd. ada Sutrisno, Kepala Distrik Moskona Utara dan masyarakat di Moskona Utara. (bukti PT- 11)</p> <p>Sekedar untuk diketahui Sdr. Ganem Seknun yang merupakan adik kandung dari Samsudin Seknun Direktur Utama CV. INSAN, pemenang tender pengadaan logistik pemilukada kabupaten teluk bintuni tahun 2015. Sdr. Samsudin Seknun ini adalah salah satu pendukung dari pemohon yang terlibat aktif pada saat pencalonan pemohon termasuk pada saat pendaftaran pasangan calon di KPU Kabupaten Teluk Bintuni.</p>
8/9.n	<p>DALIL PEMOHON TERKAIT LAPORAN SDR. STEVEN OROCOMNA KE POLRES TELUK BINTUNI</p> <p>Bahwa kemudian, pada tanggal 12 Desember 2015, Sdr. Steven Orocomna pergi melapor kejadian yang dialaminya kepada Pemohon di Ibukota Teluk Bintuni. Lalu atas saran Pemohon, sdr. Estevanus Orocomna melapor kepada Panwas Kabupaten Teluk Bintuni. Kemudian setelah melapor, oleh Panwas diarahkan kepada</p>	<p>Bahwa laporan yang dibuat oleh Sdr. Stevanus Orocomna adalah laporan yang dibuat tanpa melalui rekomendasi Panwas Kabupaten Teluk Bintuni. Seharusnya Panwas Kabupaten Teluk Bintuni melakukan kajian terlebih dahulu dan selanjutnya memberikan rekomendasi secara tertulis.</p> <p>Faktanya Panwas Kabupaten Teluk Bintuni tidak pernah melakukan kajian, dimana seharusnya apabila ada rekomendasi dari Panwas seharusnya di tujukan kepada Sentra Gakumdu terlebih dahulu, selanjutnya apabila Sentra Gakumdu menemukan ada perbuatan pidana ditindak lanjuti barulah ditindak lanjuti ke Pihak</p>

	Polres Teluk Bintuni, dibuat laporan resmi, barang bukti diserahkan lalu diperiksa dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.	Kepolisian.
8/7	<p>DALIL PEMOHON TERKAIT TIDAK DILAKUKANNYA RAPAT PLENO DI DISTRIK MOSKONA UTARA</p> <p>Bahwa di Distrik Moskona Utara tidak dilakukan Rapat Pleno rekapitulasi tingkat PPD Moskona Utara atau setidaknya tidak ada undangan yang melibatkan Tim Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon) untuk menghadiri Pleno Rekapitulasi. Dengan demikian tidak ada kesempatan sama sekali bagi Pemohon untuk mengetahui dan mempermasalahkan perubahan perolehan suara tersebut di tingkat Distrik.</p>	<p>Tidak benar di Distrik Moskona Utara tidak ada rekapitulasi.</p> <p>Rekapitulasi di Distrik Moskona Utara dilakukan pada tanggal, dilakukan di aula Distrik Moskona Utara secara terbuka dan disaksikan oleh penduduk setempat. (bukti PT-11)</p> <p>Tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan tidak ada undangan, faktanya Saksi dari Pemohon hadir pada saat Rekapitulasi di tingkat Distrik Moskona Utara. Tidak ada keberatan dari saksi Pemohon bahkan saksi Pemohon menandatangani hasil rekapitulasi yang dituangkan kedalam Formulir DA1. KWK.</p>
9/8.a	<p>DALIL PEMOHON TERKAIT PLENO DI TINGKAT KABUPATEN TELUK BINTUNI</p> <p>Pada Tanggal 16 Desember 2015, Termohon memulai Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dari semua Distrik. Di hari pertama dilakukan Rekapitulasi untuk 4 Distrik, berjalan lancar tidak ada masalah. Keesokannya tanggal 17 Desember 2015 dilanjutkan dengan rekapitulasi di 17 Distrik lalu tanggal 18 Desember 2015 rekapitulasi 3 distrik terakhir, yakni Moskona Utara, Kaitaro dan Aroba</p>	<p>Rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tanggal 16 Desember 2016 Rekapitulasi dilakukan di 4 (empat). Semuanya berjalan lancar, tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon. 2. Pada tanggal 17 Desember 2016 Rekapitulasi dilakukan di 17 (tujuh belas) Distrik. Rekapitulasi berjalan lancar, semua saksi menerima hasil rekapitulasi. 3. Pada tanggal 18 Desember 2016 Rekapitulasi dilakukan di 3 (tiga) Distrik yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • DISTRIK MOSKONA UTARA • DISTRIK KAITARO • DISTRIK AROBA <p>DISTRIK MOSKONA UTARA:</p> <p>Pada saat Ketua PPD membacakan perolehan hasil di Distrik Aroba, keberatan dari saksi pasangan Nomor Urut 3 (tiga) Pemohon tentang adanya perubahan perolehan suara, tapi tidak bisa menunjukkan bukti hasil perubahan tersebut. Selanjutnya Ketua KPU memutuskan untuk membuka kotak suara, dan setelah dicocokkan dengan DA1.KWK, ternyata hasilnya sudah sesuai dengan yang dibacakan oleh</p>

Ketua PPD Distrik Moskona Utara, selanjutnya hasil rekapitulasi Distrik Moskona Utara di sahkan oleh Ketua PPD.

DISTRİK KAITARO :

Pada saat PPD membacakan hasil rekapitulasi di Distrik Kaitaro, Pihak Terkait keberatan dengan hasil yang rekapitulasi di Kampung Suga yang tetap dibacakan.

Permasalahan Kampung Suga sudah dipermasalahkan oleh Pihak Terkait sejak awal karena :

1. DPT di kampung Suga melonjak 100 persen dari DPT pada saat Pilpres 2014 sebanyak 129 suara kemudian menjadi 242 Pemilih;
2. Bahwa bertambahnya Pemilih di Kampung Suga dikarenakan adanya DPT tambahan pemilih dari karyawan PT. Teluk Bintuni Bina Argo Karya yang belum 1 tahun berdomisili di Kampung Suga kemudian dimasukkan menjadi DPT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015.
3. Yang menjadi keberatan dari Pihak Terkait adalah pemilih tambahan dari PT. Teluk Bintuni Bina Argo.
4. Kemudian di Kampung Suga sebelumnya ada pembagian suara dimana karyawan PT. Teluk Bintuni Bina Argo diwakilkan, saksi TPS Pihak Terkait keberatan atas tetap dimasukkannya perolehan hasil di Kampung Suga yang memang sudah dari awal di persoalkan. Menurut Pihak Terkait pembagian suara di Kampung Suga tidak sesuai dengan kesepakatan para saksi yang seharusnya dimana suara di Kampung Suga seharusnya dibagi rata ke setiap pasangan calon.
5. Pihak Terkait juga keberatan karena Ketua PPS mencoblos sendiri surat suara atas nama Pemilih dari Karyawan PT. Teluk Bintuni Bina Argo, yang semuanya di coblos untuk pasangan nomor urut 2 (Pemohon).
6. Bahwa seharusnya apabila surat suara di Kampung Suga tidak dibagi maka seharusnya Pemilih Karyawan PT. Teluk Bintuni Bina Argo tidak boleh di wakikan.
7. Atas kesepakatan bersama kemudian Kampung Suga tidak di masukkan ke dalam Rekapitulasi di tingkat Distrik Kaitaro karena dianggap bermasalah.

8. Bahwa atas persoalan tersebut Termohon sudah melakukan rapat internal pada tanggal 14 Desember 2015 dengan menghadirkan PPD Distrik Kaitaro dan KPPS Kampung Suga, selanjutnya mengirimkan surat Jawaban Tindak Lanjut kepada Tim sukses Pasangan Calon melalui surat Nomor 248/KPU-TB/032.436653/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan antara lain:

Pada Paragraf 2 (dua) angka 5 (LIMA) disebutkan :

“TIDAK ADA KARYAWAN PERUSAHAAN DARI KAIMANA YANG KE TPS SUGA UNTUK MENCOBLOS”.

Pada Paragraf 3 (tiga) huruf c menyatakan :

“SAKSI PASANGAN CALON YANG MENYEPAKATI UNTUK DIBAGI SURAT SUARA SECARA MERATA DAN SELANJUTNYA PROSES PEMUNGUTAN SUARA DILANJUTKAN”

Selanjutnya pada kesimpulannya di sampaikan bahwa :

“KPU TELUK BINTUNI TIDAK MEMPUNYAI DASAR UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG SEPANJANG BELUM ADA REKOMENDASI DARI PANWAS DISTRIK KAITARO MAUPUN PANWASLU KABUPATEN TELUK BINTUNI”.

9. Selanjutnya Pihak Terkait meminta kepada Termohon untuk tidak memasukkan Kampung Suga ke dalam rekapitulasi karena bermasalah dan sejak di lakukan Pleno di Distrik Kaitaro, Kampung Suga sudah dianggap bermasalah.

10. Namun Termohon tetap memasukkan hasil rekapitulasi di Kampung Suga sehingga Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menjadi :

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Agustinus Manibuy, S.Pi., M.Si dan Rahman Urbun, SAP	6
2.	Ir. Petrus Kasihw., M.T. dan	222

		<table border="1" data-bbox="837 246 1449 380"> <tr> <td></td> <td>Matret Kokop., S.H.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Daniel Asmorom, MT dan Yohanis Manibuy</td> <td>14</td> </tr> </table> <p data-bbox="818 398 1457 533">11. Bahwa apabila suara di kampung Suga tidak dimasukkan kedalam hasil Rekapitulasi ditingkat Distrik Kaitaro, maka seharusnya perolehan suara adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="837 548 1449 952"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>PASANGAN CALON</th> <th>PEROLEHAN SUARA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Agustinus Manibuy, S.Pi., M.Si dan Rahman Urbun, SAP</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ir. Petrus Kasihw., M.T. dan Matret Kokop., S.H.</td> <td>319</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Daniel Asmorom, MT dan Yohanis Manibuy</td> <td>66</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="818 969 1045 1003">DISTRİK AROBA</p> <p data-bbox="818 1019 1457 1288">Pada saat Ketua PPD Distrik Aroba membacakan hasil rekapitulasi yang merupakan Distrik Penentuan sampai terakhir tidak ada masalah. Memang sempat ada keberatan dari Pihak Terkait mengenai adanya perbedaan perhitungan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Termohon namun akhirnya bisa di selesaikan oleh Termohon.</p> <p data-bbox="818 1303 1457 1572">Bahwa setelah Termohon melakukan rekapitulasi secara keseluruhan maka Pihak Terkait dinyatakan memperoleh suara terbanyak dengan selisih 7 (tujuh) suara dengan Pemohon. Selanjutnya setelah Pemohon mengetahui hasilnya kemudian Pemohon kembali mempermasalahkan Distrik Moskona Utara yang sebelumnya sudah disahkan.</p>		Matret Kokop., S.H.		3.	Daniel Asmorom, MT dan Yohanis Manibuy	14	No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	1.	Agustinus Manibuy, S.Pi., M.Si dan Rahman Urbun, SAP	67	2.	Ir. Petrus Kasihw., M.T. dan Matret Kokop., S.H.	319	3.	Daniel Asmorom, MT dan Yohanis Manibuy	66
	Matret Kokop., S.H.																			
3.	Daniel Asmorom, MT dan Yohanis Manibuy	14																		
No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA																		
1.	Agustinus Manibuy, S.Pi., M.Si dan Rahman Urbun, SAP	67																		
2.	Ir. Petrus Kasihw., M.T. dan Matret Kokop., S.H.	319																		
3.	Daniel Asmorom, MT dan Yohanis Manibuy	66																		
9/8.b	<p data-bbox="300 1608 790 1742">DALIL TENTANG PPD MEMBACA HASIL REKAPITULASI YANG TIDAK SESUAI DENGAN HASIL REKAPITULASI DI TPS.</p> <p data-bbox="300 1758 790 2056">Ketika PPD Moskona Utara membacakan hasil, ternyata yang dibacakan tidak sesuai dengan hasil perolehan di TPS setelah berdebat panjang akhirnya dibukalah C1-KWK Plano karena para saksi tidak ada yang memegang C1-KWK, karena memang di TPS tidak dibagikan kepada para saksi Pasangan Calon.</p>	<p data-bbox="818 1608 1457 1742">Faktanya yang dibacakan oleh PPD Distrik Moskona Utara sudah sesuai dengan hasil Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Moskona Utara.</p> <p data-bbox="818 1758 1457 1960">Bahwa setelah kotak suara dibuka ternyata DA1. KWK Distrik Moskona Utara dan C1.KWK 4 (empat) kampung di Distrik Moskona Utara semuanya sudah sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Moskona Utara.</p> <p data-bbox="818 1975 1457 2069">Saksi Kandidat nomor urut 1 menerima hasil perhitungan dan menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten yang</p>																		

		dituangkan dalam Formulir Model DB1. KWK.
9-17/8.c	<p>DALIL PEMOHON TERKAIT PENCORET-CORETAN DI TPS MOYEBA,</p> <p>Pada saat C1-KWK Plano dibuka, terkuaklah bahwa C1-KWK tersebut ... :</p> <p>TPS MOYEBA</p> <p>TPS MOSUM</p> <p>TPS INOFINA</p> <p>TPS MARESTIM</p>	<p>Di Distrik Moskona Utara terdapat 4 (empat) Kampung, keempat Kampung ini masing-masing memiliki 1 TPS jarak antara kampung ke kampung lainnya tidak terlalu jauh, Kampung Moyeba, Merestim dan Mosum berdempetan dengan jarak kampung ke kampung kurang lebih 1 km. Jarak terjauh hanya kampung Inofina yang berjarak kurang lebih 3 km.</p> <p>Tidak semua warga di Kampung TPS Moyeba yang datang ke TPS untuk memilih, tetapi hanya sebagian kecil saja yang hadir, selanjutnya suara yang ada di bagi oleh saksi di TPS Moyeba.</p> <p>Pembagian suara di 4 (empat) TPS tersebut tidak melibatkan Kepala-kepala Suku, karena dilakukan di TPS pada saat hari Pemilihan.</p> <p>Karena merasa tidak dilibat, Kepala Suku atas bersama tetua-tetua kampung kemudian melakukan pertemuan pada hari pemilihan untuk melakukan pembagian suara.</p> <p>Namun setelah itu Kepala Suku Besar di Moskona Utara marah dan mengamuk dengan memotong kain pusaka (timur) yang sangat sakral dikalangan masyarakat adat setempat serta merusak rumah secara membabi buta sambil mencari sdr. Estevanus Orocomna yang dianggap telah menghina Kepala Suku Besar Moskona Utara karena melanggar kesepakatan pembagian suara</p> <p>Kepala Suku atas nama sdr. Simon Orocomna keberatan dengan pembagian surat yang dilakukan di TPS karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang dibuat masyarakat dihadapannya.</p> <p>Setelah itu sepakatlah saksi dan petugas di TPS untuk merubah kembali suara sesuai dengan keinginan Kepala Suku, dan mencoret C-1 Plano tadi.</p> <p>Tidak keberatan dari saksi Pasangan Calon.</p> <p>Pleno di distrik di hadiri Panwas Kecamatan atas nama Maryus Orocomna, Sdr. Hans Syanma Anggota Panwas Distrik, Saksi Nomor satu tidak ada, saksi nomor 2 hadir Lazarus Orocomna, Sdr. Nelius, PPD semua hadir lengkap</p>
17/8. e	DALIL PEMOHON TERKAIT KEBERATAN DISTIK MOSKONA UATARA	Saksi Pemohon pada saat Pleno di Kabupaten tidak bisa menunjukkan bukti Pemanding, namun Ketua KPU tetap memerintahkan untuk

	Saat itu Saksi Pemohon dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten melakukan protes namun tidak diberi solusi hingga akhirnya menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi untuk di Distrik Moskona Utara. Keberatan ini kemudian dituangkan dalam Form Model DB2-KWK	membuka Kotak Suara, kemudian setelah dicocokkan, ternyata hasilnya sudah sesuai dengan yang dibacakan.
17/8. f	DALIL PEMOHON TERKAIT PERDEBATAN DALAM PLENO KPU Rekapitulasi di Distrik Kaitaro dan Distrik Aroba awalnya juga sempat menjadi perdebatan namun akhirnya diselesaikan dan hasilnya diterima semua pihak termasuk ketiga saksi Pasangan Calon;	Bahwa benar ada perdebatan pada saat pelaksanaan Pleno di tingkat KPU. Namun pada saat Pemohon mengetahui hasil seluruh Rekapitulasi dimana Pihak Terkait unggul 7 (tujuh) suara lebih banyak dari Pemohon, Pemohon kembali mempermasalahkan hasil Rekapitulasi di Distrik Moskona Utara. Dimana pencatatan Hasil Rekapitulasi distrik Moskona Utara dilakukan pertama kali;
17/8. g	DALIL PEMOHON TERKAIT HANYA DISTRIK MOSKONA UTARA YANG TERDAPAT KEBERATAN RESMI Dari seluruh proses hanya Hasil Perolehan Suara di Distrik Moskona Utara saja yang terdapat keberatan resmi yang diajukan melalui form keberatan. sementara hasil perhitungan dari Distrik lainnya diterima oleh semua pihak	Saksi Pemohon menyampaikan keberatan setelah Distrik Kaitaro dipresentasikan hasilnya oleh Ketua PPD. Saksi Pemohon keberatan karena formulir DA1-KWK tidak dimasukkan TPS Kampung Suga. PPD menjelaskan bahwa tidak dimasukkannya TPS Kampung Suga karena rekomendasi Panwas Distrik Kaitaro namun Saksi Pemohon bersikeras bahwa TPS Kampung Suga harus dimasukkan dalam DA1. Setelah perdebatan panjang akhirnya Termohon memutuskan untuk memasukkan TPS Kampung Suga dalam form DB tingkat Kabupaten dan dibubuhi paraf, saksi pihak terkait dan saksi pasangan nomor urut 1 tidak membubuhi paraf. Moskona Utara keberatan setelah diketahui hasilnya.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-

TB/032.436653/2015, bertanggal 18 Desember 2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015, pukul 19.30 WIT;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-34, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 26/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015;
2. Bukti PT-2 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 28/BA/KPU-TB/032.436653/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015;
3. Bukti PT-3 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;
4. Bukti PT-4 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 248/KPU-TB/032.436653/XII/2015, tanggal 14 Desember 2015 Perihal Jawaban Tindaklanjut;
5. Bukti PT-5 Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum, tanggal 15 Desember 2015;
6. Bukti PT-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, Distrik Kaitaro (Formulir Model DA-KWK);
7. Bukti PT-7 Data Pemilih Tetap (DPT) Pilpres Tahun 2014 Kabupaten Teluk Bintuni Kecamatan Kaitaro Kelurahan/Desa Suga;
8. Bukti PT-8 Data Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak Tahun 2015 Kabupaten Teluk Bintuni Kecamatan Kaitaro

- Kelurahan/Desa Suga;
9. Bukti PT-9 Perbandingan DPT Desa Suga Distrik Kaitaro antara Pilpres 2014 dengan Pilkada 2015;
 10. Bukti PT-10 Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/KPU-TB/032.436653/XII/2015 Tentang Pembahasan dan Penetapan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 2 Kampung Hogut dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni;
 11. Bukti PT-11 Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPD Distrik Moskona Utara dan Ketua Panwas Distrik Moskona Utara;
 12. Bukti PT-12 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 Formulir Model C1-KWK TPS 03 Kampung Inofina, Distrik Moskona Utara;
 13. Bukti PT-13 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 Formulir Model C1-KWK TPS 02 Kampung Mosum, Distrik Moskona Utara;
 14. Bukti PT-14 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 Formulir Model C1-KWK TPS 04 Kampung Merestim, Distrik Moskona Utara;
 15. Bukti PT-15 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 Formulir Model C1-KWK TPS 01 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara;
 16. Bukti PT-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, Formulir Model DA-KWK KPU Distrik Moskona Utara, tertanggal 11 Desember 2015, beserta lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
 17. Bukti PT-17 Dokumentasi foto pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni di KPU Kabupaten Teluk Bintuni pada Distrik Moskona Utara dan Distrik Kaitaro yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015;

18. Bukti PT-18 Fotokopi Surat Penyampaian Keberatan Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 045/B/KGB/XII/2015 pada tanggal 14 Desember 2015;
19. Bukti PT-19 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 253/KPU-TB/032.436653/VIII/2015 perihal Jawaban dan Penjelasan dari KPU Kabupaten Teluk Bintuni kepada Yth. Koalisi Garuda Berjaya Teluk Bintuni pada tanggal 15 Desember 2015, serta lampiran tanda terima;
20. Bukti PT-20 Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor LP/01/I/2016/Papua Barat/SPKT tanggal 09 Januari 2016 atas nama Terlapor Ismail Ibrahim dengan dugaan tindak pidana pencurian dan perusakan kotak suara;
21. Bukti PT-21 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Nomor STPL/01/I/2016/Papua Barat/SPKT tanggal 9 Januari 2016 atas nama Terlapor Ismail Ibrahim, dengan dugaan tindak pidana pencurian dan perusakan kotak suara;
22. Bukti PT-22 Fotokopi Surat Perintah Penyitaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Teluk Bintuni Nomor SP.Sita/cA/I/2016/Reskrim dikeluarkan di Bintuni pada tanggal 09 Januari 2016;
23. Bukti PT-23 Dokumentasi Foto Reka Ulang oleh Kepolisian Resort Kabupaten Teluk Bintuni Pembongkaran Kejadian Pembongkaran Jendela Pengambilan Formulir Moskona Utara atas perintah Ganem Seknun;
24. Bukti PT-24 Dokumentasi Foto Sdr. Ganem Seknun, S.H. yang merupakan Kasubag Umum, Logistik, dan Keuangan PPK dalam pengadaan Logistik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dan Sdr. Samsudin Seknun, S.Sos sebagai Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2;
25. Bukti PT-25 Fotokopi Surat Tim Sukses Garuda Berjaya perihal Hal Mohon Perlindungan Hukum kepada KPU RI tertanggal 29 Januari 2016 beserta lampiran tanda terima;
26. Bukti PT-26 Fotokopi Formulir Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 260/I-P/L-DKPP/2015 beserta lampiran Tanda Terima Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia pada

tanggal 16 Desember 2015 pukul 10.34;

27. Bukti PT-27 DPT Distrik Moskona Utara Tahun 2015 yang di-upload pada website KPU RI;
28. Bukti PT-28 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DB1 PPWP);
29. Bukti PT-29 Fotokopi Surat Mandat Nomor 009/MNDT/KGB/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015, Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Garuda Berjaya kepada Alif Permana dan Yoldi Taufan di tingkat Kabupaten Teluk Bintuni;
30. Bukti PT-30 Fotokopi Surat Mandat Nomor 008/MNDT/KGB/XII/2015 tertanggal 2 Desember 2015, Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Garuda Berjaya kepada Pilipus Orocomna di tingkat Distrik Moskona Utara;
31. Bukti PT-31 Fotokopi Surat Mandat Nomor 007/MNDT/KGB/XII/2015 tertanggal 02 Desember 2015, Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Garuda Berjaya kepada Eli Mosum Orocomna dan Mesak di TPS Kampung Mosum;
32. Bukti PT-32 Fotokopi Surat Mandat Nomor 007/MNDT/KGB/XII/2015 tertanggal 02 Desember 2015, Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Garuda Berjaya kepada Antonius Faan dan Willem Orocomna di TPS Kampung Inofina;
33. Bukti PT-33 Fotokopi Surat Mandat Nomor 007/MNDT/KGB/XII/2015 tertanggal 02 Desember 2015, Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Garuda Berjaya kepada Sevius Orocomna dan Samina Meven di TPS Kampung Merestim;
34. Bukti PT-34 Fotokopi Surat Mandat Nomor 007/MNDT/KGB/XII/2015 tertanggal 02 Desember 2015, Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Garuda Berjaya kepada Roni Orocomna dan Christian Orocomna di TPS Kampung Moyeba;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Amandus Manibuy

- Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah saksi mandat Pasangan Nomor Urut 1 dan bertindak selaku asisten kuasa hukum dari Pasangan Nomor Urut 1;

- Saksi mengikuti keseluruhan proses pleno di KPU dari tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
- Saksi menyatakan bahwa Pleno tingkat Kabupaten dilaksanakan selama 3 hari, yaitu dari tanggal 16, 17, 18 Desember 2015;
- Rapat Pleno pada hari pertama, dibacakan 4 distrik yang oleh masing-masing PPD di 4 distrik. Rapat pleno berjalan lancar dan diterima oleh 3 saksi Pasangan Nomor Urut 1, 2, dan 3;
- Rapat Pleno hari kedua dilanjutkan dengan rekapitulasi 17 distrik dan semuanya berjalan lancar dan diterima oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 1, 2, dan 3;
- Rapat Pleno hari ketiga, melanjutkan sisa 3 distrik, yaitu Distrik Moskona Utara, Distrik Kaitaro, dan Distrik Aroba. Saat rekapitulasi Distrik Moskona Utara Ketua PPD Distrik Moskona Utara membacakan DA-1. Kemudian saksi Nomor Urut 2 mengajukan keberatan dengan menunjukkan catatan tulisan tangan yang berisi nilai-nilai setiap TPS yang tidak berhologram KPU dan dijadikan bahan untuk dilakukan perdebatan. Pada saat itu ketua KPU dan komisionernya tetap berdebat sehingga Ketua KPU secara tegas dan memerintahkan kotak suara harus dibuka;
- Ketika kotak suara dibuka oleh Ketua PPD dan Sekretaris PPD, saksi Pasangan Nomor Urut 1, 2, dan 3 diminta melihat dan yang diangkat pertama adalah DA-1 Plano. Ketika dilihat sama dengan apa yang dibacakan oleh Ketua PPD;
- Panwas menyerahkan proses kepada KPU ketika ada coretan pada C1-KWK plano;
- Saksi hanya melihat 1 TPS yang ada coretan;
- Saksi Pasangan Nomor Urut 1, menyetujui bahwa hasil yang dibacakan oleh PPD sama dengan hasil yang dilihat bersama-sama. Pasangan Nomor Urut 2 menyetujui dengan catatan bahwa ada coretan. Saksi Pasangan Nomor Urut 2 mengajukan keberatan dan mengisi DB-2. Kemudian, saksi Pasangan Nomor Urut 3 menerima hasil tersebut;
- Ketua KPU menanyakan kepada Ketua Panwas Kabupaten, Ketua Panwas Kabupaten menjawab bahwa ini merupakan ranah dari KPU, maka KPU secara jelas mengetuk dan mengesahkan hasil perolehan suara di Distrik Moskona Utara dan dianggap sah;

- Yang menandatangani formulir DB mengenai hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten dari saksi Pasangan Nomor Urut 1 adalah Ida Silalahi, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Yolite;
- Saksi menyatakan bahwa DB-1 coretan hanya ada pada distrik Moskona Utara, namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencoretan;
- Hasil perolehan untuk rekapitulasi di tingkat pleno yakni Nomor Urut 1 yaitu 7.611, Nomor Urut 2 mendapatkan 17.060 suara, Nomor Urut 3 mendapatkan 17.067 dan telah ditandatangani oleh ketua KPU, saksi pasangan calon nomor urut 1 dan 3, sedangkan saksi pasangan calon no urut 2 tidak menandatangani hasil;
- Saksi menjelaskan keadaan di Distrik Kaitaro, yakni ketika dibacakan oleh Ketua PPD yang tidak dimasukkan Suga di dalam rekapitulasi tersebut;
- Ketika dibacakan, Pasangan Nomor Urut 2, tidak menyetujui dan meminta untuk memasukkan hasil di Suga;
- Ketika perdebatan itu berjalan, kemudian ketua KPU secara paksa memasukkan hasil dari Suga. Ketika perdebatan itu berjalan, kemudian ketua KPU secara paksa memasukkan hasil dari Suga. Ketua KPU menjelaskan bahwa penduduk di Kampung Suga memiliki hak pilih sehingga harus tetap dimasukkan dalam rekapitulasi pleno distrik. Pada saat Ketua KPU memasukkan Kampung Suga, Pasangan Nomor Urut 3 mengajukan protes;
- Dengan hasil tersebut Ketua KPU mengesahkan hasilnya, saksi dari Pasangan Nomor Urut 1 dan 3 tidak menyetujui, Pasangan Nomor Urut 2 menyetujui. Ketika terjadi perdebatan, saksi langsung menyatakan tidak menyetujui dan *walk out*;
- Permasalahan di Distrik Suga tidak diakomodir di rapat pleno;
- Surat KPU dan Panwas yang menyatakan agar hasil di Kampung Suga Distrik Kaitaro tidak dimasukkan pada Pleno Kabupaten ada sebelum rapat pleno Rekapitulasi Kabupaten;
- Untuk distrik Kaitaro, saksi melihat DA dan hasilnya sama dengan yang dibacakan;
- Pada saat rekap di distrik Kaitaro, Pasangan Nomor Urut 2 mengajukan protes dan kemudian Ketua KPU memasukkan kampung Suga;

- Pada saat Ketua KPU memasukkan Kampung Suga, Pasangan Nomor Urut 3 mengajukan protes;
- DA1 plano diambil dari kotak suara;
- Pada saat diajukan keberatan, Ketua KPU membuka kotak suara dan mengambil DA-1 Plano dari dalam kotak suara untuk dicocokkan dengan yang dibacakan oleh Ketua PPD;
- Saksi menjelaskan bahwa pada waktu itu Ketua KPU menjelaskan bahwa Kampung Suga memiliki hak pilih sehingga harus tetap dimasukkan dalam rekapitulasi pleno distrik;
- Untuk Distrik Aroba berjalan cukup baik, meski ada insiden sedikit, tetapi berjalan baik;
- Distrik Bintuni, yaitu pada TPS Hogut ada perjanjian pembagian suara, tetapi pembagian suara itu ketika dilakukan pencoblosan kemudian yang sisanya dibagi tidak merata, sehingga terjadilah PSU (Pemungutan Suara Ulang) berdasarkan rekomendasi panwas kabupaten;
- TPS Hogut terjadi pembagian suara, dan sudah ada pemungutan suara ulang berdasarkan rekomendasi panwas;
- Semua KPPS di lima kampung di Distrik Kaitaro menyerahkan hasil pemungutan suara ke PPD pada tanggal 9 Desember 2015. Pada pukul 17.00 WIT, PPD melakukan Pleno. PPD melakukan rapat Pleno rekapitulasi di tingkat distrik pada saat itu;
- KPU tidak mengetahui jika PPD telah melakukan pleno, karena sesuai dengan jadwal nasional adalah tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan 16 Desember 2015;
- Pleno rekapitulasi di tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 15. Terkait dengan TPS Suga, merupakan rentetan dari informasi awal, dimana Pleno pada tanggal 9 TPS Suga dimasukkan dan tidak ada perubahan angka. Semua angka di TPS tidak mengalami perubahan, angka tetap seperti itu. Pleno pada tanggal 15 siang menjelang sore, TPS Suga tidak dimasukkan berlandaskan rekomendasi tertulis dari panwas distrik.

2. Philipus Orocomna

- Saksi adalah Ketua PPD Moskona Utara;

- Pada Pilkada 9 Desember 2015, TPS Moyeba dan TPS Meristim keduanya berada di Gedung SD Inpres di kelas/ruangan terpisah;
- Saksi memilih di TPS Moyeba;
- Saksi berada di TPS Moyeba sejak pukul 08.00 WIT hingga pukul 13.00 WIT;
- TPS Moyeba dibuka pukul 07.30 WIT oleh Ketua KPPS bernama Soter Orocomna;
- Setelah sekitar 200 pemilih mencoblos, kemudian surat suara sisa dicoblos oleh Ketua KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Lazarus Faan;
- Saksi tidak tahu jumlah surat suara sisa yang dicoblos oleh KPPS;
- Saksi tidak tahu surat suara sisa dicoblos untuk pasangan yang mana;
- Saksi tidak mengetahui jumlah total pemilih;
- Tidak semua pemilih TPS Moyeba hadir;
- DPT TPS Moyeba adalah 528 pemilih. DPTb1 berjumlah 6 pemilih. surat suara sah berjumlah 534, dan tidak ada surat suara yang tidak sah. Surat suara cadangan berjumlah 14 dan tidak terpakai. Jumlah suara yang di drop 548;
- Saksi menyatakan mengenal Simon Orocomna, dan pada waktu pemilihan sedang sakit dan tidak melakukan pencoblosan;
- Saksi tidak mengetahui jika ada anggota KPPS bersama saksi datang ke rumah Simon untuk mencoblos;
- Surat suara sisa oleh Ketua KPPS dan anggota di coblos bersama saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan terlebih dahulu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyuruh saksi Pasangan Nomor Urut 3 untuk membeli rokok, kemudian saksi Pasangan Nomor Urut 2 bernama Lazarus Fan dan KPPS mencoblos sisa surat suara;
- Pencoblosan surat suara sisa dilakukan sebelum penghitungan suara dilakukan;
- Sekitar pukul 13.00 WIT, dilakukan penghitungan suara yang hasilnya Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 2 suara; Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 126 suara; dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 405 suara.

- Perolehan suara dibacakan oleh Thobias, Ketua KPPS yang menyatakan sah atau tidak, Noel menulis di papan tulis, dan seorang anggota lagi menulis formulir model C1-KWK plano di meja;
- Setelah dilakukan penghitungan suara, kemudian masyarakat ribut karena perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 ternyata memperoleh 126 suara, tidak seperti yang telah disepakati pada 7 Desember 2015. Masyarakat yang ribut atas perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 adalah pendukung Pasangan Nomor Urut 3 dan Kepala Suku Simon Orocomna yang rumahnya berada di depan lokasi TPS Moyeba;
- Pada tanggal 7 Desember 2015 ada pertemuan kepala suku Moskona Utara di rumah kepala suku Simon Orocomna. Semua kepala kampung di Moskona Utara hadir. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa di seluruh Distrik Moskona Utara, Pasangan Nomor Urut 1 tidak diberi suara, Pasangan Nomor Urut 2 diberi suara tidak lebih dari 100, dan sisanya diberikan semua kepada Pasangan Nomor Urut 3. Saksi mengetahui ada pertemuan kepala suku pada 7 Desember 2015 dan ikut hadir;
- Pada 2009 saksi menjabat sebagai Ketua PPD dan mengetahui bahwa pemilihan umum dilakukan dengan cara kesepakatan. Pemilu 2014 dilakukan dengan mencoblos tetapi ada kesepakatan terlebih dahulu;
- Alokasi perolehan 100 suara didasarkan pada jumlah simpatisan yang ada di masing-masing TPS;
- Di TPS Meristim, pemilih yang hadir hanya 19 pemilih. Surat suara sisa dibagi dan dicoblos oleh anggota KPPS, salah satunya bernama Johni Meristim;
- Saksi mengetahui daftar hadir pemilih TPS Meristim dari Ketua KPPS bernama Silas Marbi;
- Saksi mendapat informasi adanya pengubahan C1-KWK plano untuk TPS Moyeba dan TPS Meristim;
- Pleno tingkat Distrik Moskona Utara dilaksanakan pada 11 Desember 2015 di aula Kantor Distrik Moskona Utara dengan dihadiri PPD lengkap, Panwaslu lengkap, KPPS semua kampung, serta saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;
- Saat Pleno Distrik, semua formulir DA-KWK sudah diisi, ditandatangani, dan diserahkan kepada KPU Kabupaten;

- Saksi tidak tahu mengapa formulir DA-KWK tidak ada di dalam kotak suara;
- Kotak suara TPS Inofina, TPS Merestim, dan TPS Mosum tidak diserahkan oleh KPPS kepada saksi, melainkan diserahkan kepada Sekretaris PPD;
- Saksi belum pernah melihat formulir C1-KWK plano karena telah dimasukkan dalam kotak suara yang tergeblok;
- Saksi memperoleh informasi bahwa pencoretan C1-KWK plano dilakukan di TPS masing-masing;
- Pembagian suara dilakukan dengan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pasangan calon tertentu dipilih hanya oleh sekian suara;
- Seusai Pleno 11 Desember 2015, Ganem Seknun dengan dikawal Brimob datang meminta kotak suara untuk dibawa ke KPU Kabupaten;
- Ganem Seknun mengatakan bahwa dia sudah memperoleh informasi hasil perolehan suara Distrik Moskona Utara dari siaran SSB;
- Ganem Seknun juga mengatakan di wilayah lain Pasangan Nomor Urut 2 sudah menang 20.000 suara lebih, sehingga Pasangan Nomor Urut 3 tetap tidak akan menang meskipun memperoleh semua suara Moskona Utara;
- Saksi pernah menulis perolehan suara TPS Moyeba yang sama dengan informasi yang diperoleh Ganem Seknun melalui SSB namun karena terpaksa (catatan tersebut ditunjukkan oleh kuasa hukum Pemohon);
- Kepada Ganem Seknun, saksi menjelaskan bahwa perolehan suara di Moskona Utara adalah Pasangan Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 126 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 1.103 suara. Namun Ganem tetap memaksa saksi untuk menulis perolehan suara yang diperoleh Ganem dari siaran SSB;
- Saat pleno Distrik Moskona Utara, saksi sempat melihat ada coretan pada formulir C1-KWK plano Moyeba, Mosum, dan Merestim;
- Dokumen yang dibaca pada saat rekapitulasi tingkat distrik adalah formulir C1-KWK plano. Setelah dibaca, formulir plano tersebut langsung dikembalikan ke dalam kotak suara;
- PPD tidak sempat melakukan pengecekan pada formulir C1-KWK plano tersebut;
- Saksi Pasangan Calon menerima hasil rekapitulasi tingkat distrik Moskona Utara, dan menandatangani hasil. Saksi Pasangan Nomor Urut 2 adalah

Lazarus Faan, sedangkan saksi Pasangan Nomor Urut 3 adalah Philipus Orocomna. Ada dua nama Philipus Orocomna;

- Pada pagi hari Estefanus Orocomna sempat datang ke rapat pleno dan bilang akan pergi ke Manokwari;
- Saat rekapitulasi tingkat distrik, terdapat C1-KWK berhologram di dalam kotak suara.

3. Willem Orocomna

- Saksi adalah saksi TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Inofina;
- Pemungutan suara dimulai pukul 07.30 WIT. Pada pukul 08.00 WIT masyarakat dipanggil berkumpul untuk mendengarkan arahan kepala kampung. Arahan adalah agar memilih sesuai kesepakatan;
- DPT Inofina berjumlah 313, DPTb berjumlah 8, total DPT berjumlah 321. Suara sah berjumlah 313 suara, surat suara tidak dipergunakan adalah 8 surat;
- Pada Selasa, 8 Desember 2015, sekitar pukul 17.00 WIT, sebelum hari pemungutan suara, diadakan rapat di balai kampung dipimpin kepala suku bernama Justinus Frasa. Rapat memutuskan Pasangan Nomor Urut 1 tidak diberi suara, Pasangan Nomor Urut 2 diberi tidak lebih 100 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh sisanya;
- Terdapat sisa surat suara namun saksi tidak mengetahui jumlahnya. Surat suara sisa tersebut dibagi oleh Ketua KPPS dan anggotanya;
- Setelah dibagi, sisa surat suara dicoblos, dimasukkan kotak suara, kemudian dihitung/rekap;
- Di TPS Inofina tidak ada saksi Pasangan Nomor Urut 1. Saksi Pasangan Nomor Urut 2 adalah Daniel Fatemyo dan Michael Siama. Sedangkan saksi Pasangan Nomor Urut 3 adalah saksi sendiri dan Antonius Faan;
- Semua saksi yang hadir tidak ada yang menyatakan keberatan;
- Setelah dihitung, Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 9 suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 72 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 232 suara. Hasil penghitungan suara ditulis di *white board* oleh Januari Siama, dan bersamaan Ruben Esasior menulis di C1-KWK plano;

- Saat penghitungan suara, Kepala Suku protes karena Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 9 suara. Kemudian perolehan Pasangan Nomor Urut 1 dipindah menjadi milik Pasangan Nomor Urut 3. Kemudian C1-KWK plano dicoret/diubah oleh Ketua dan anggota KPPS sehingga hasilnya Pasangan Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 72 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 241 suara.

4. Maryus Orocomna

- Saksi adalah Ketua Panwas Distrik Moskona Utara;
- Saat pemungutan suara saksi berada di Kampung Mosum;
- Pemungutan suara 9 Desember 2015 dimulai pukul 07.30 WIT, dan perolehan suara mulai dihitung pukul 11.30 WIT;
- Hasil penghitungan suara adalah Pasangan Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 107 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 121 suara;
- Perolehan suara tersebut diubah, berdasarkan kesepakatan 7 Desember 2015, sehingga Pasangan Nomor Urut 1 tetap tidak memperoleh suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 15 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 214 suara;
- Pada 7 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIT sampai dengan pukul 20.00 WIT ada pertemuan di rumah Kepala Suku bernama Simon Orocomna. Pertemuan dihadiri masyarakat, dan menyepakati bahwa dalam Pilkada nanti Pasangan Nomor Urut 1 tidak diberi suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh paling banyak 100 suara, dan semua sisa suara diberikan kepada Pasangan Nomor Urut 3;
- Saksi mengikuti pleno tingkat distrik pada 11 Desember 2015. Dalam pleno tersebut hadir ketua dan anggota semua KPPS, PPL, serta saksi Pasangan Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3;
- Saat pleno Distrik, masing-masing Ketua KPPS membacakan perolehan suara TPS, berdasarkan C1-KWK plano, yaitu:
 1. Hasil TPS Inofina dibacakan oleh Ambrosius Orocomna dengan perolehan Pasangan Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara, Pasangan

- Nomor Urut 2 memperoleh 72 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 241 suara;
2. Hasil TPS Mosum dibacakan oleh Edwar Orocomna dengan perolehan Pasangan Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 15 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 214 suara;
 3. Hasil TPS Meristim dibacakan oleh Silas Marbi dengan perolehan Pasangan Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 13 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 122 suara;
 4. Hasil TPS Moyeba dibacakan oleh Soter Orocomna dengan perolehan Pasangan Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 526 suara;
- Setelah selesai dibacakan hasilnya, formulir C1-KWK plano dimasukkan kembali ke dalam kotak suara;
 - Saksi bertemu Estefanus pada saat pleno distrik;
 - Saksi bertemu Ganem Seknun di aula distrik. Ganem Seknun hadir setelah pleno distrik selesai dan mengambil kotak suara;
 - Di lapangan, Ketua PPD menulis perolehan suara versi radio SSB atas perintah Ganem Seknun. Saksi ikut menandatangani catatan perolehan suara tersebut;
 - Saksi ikut menandatangani surat bertanggal 10 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Estefanus Orocomna sebagai Ketua Tim Pasangan Nomor Urut 2, yang berisi pernyataan penyerahan 242 suara kepada Pasangan Nomor Urut 3 dengan perjanjian imbal balik (vide bukti P-5);
 - Saksi pernah diperiksa Panwas dan diminta menulis hasil pertama perolehan suara. Angka tersebut bukan berdasarkan C1-KWK melainkan berdasarkan catatan lapangan;
 - Saksi tidak mengetahui proses penulisan C1-KWK kecil yang di-*scan* dan di-*upload* KPU;
 - Saksi menyatakan pada saat rekap di distrik ada C1 berhologram secara lengkap.

5. Simon Orocomna

- Ada pertemuan yang dihadiri wakil kampung. Dalam pertemuan tersebut Kepala Suku Simon Orocomna mengatakan bahwa selama ini pemilihan umum dilakukan berdasarkan kesepakatan pembagian suara.
- Kesepakatan dalam pertemuan tersebut adalah Pasangan Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 100 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh sisa semua suara (terbanyak).
- Saksi marah saat diberitahu masyarakat bahwa di TPS Moyeba Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 126 suara. Kemudian saksi memerintahkan perolehan suara diubah dan diberikan kepada Pasangan Nomor Urut 2. Saksi tidak menyebut angka karena buta huruf.

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan seorang ahli bernama **Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada tanggal 2 Februari 2016, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tidak dapat dilepaskan dari dua hal. *Pertama*, soal penggunaan sistem pemilihan bersifat kesepakatan yang ini unik untuk Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk di dalamnya Kabupaten Teluk Bintuni yang terdiri dari wilayah pesisir dan pegunungan. Di mana dalam hal ini pada wilayah pesisir Kabupaten Teluk Bintuni secara umum pemberian suara dalam pilkada atau pemilu juga dilakukan dengan mencoblos surat suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau sesuai dengan prinsip *one man one vote one value*. Berbeda dengan itu, di wilayah pegunungan Teluk Bintuni, proses pemberian suara secara umum dilakukan menggunakan sistem bagi suara atau kesepakatan. Penggunaan ini setidaknya ikut memicu munculnya gugatan ketika salah satu peserta pilkada dinyatakan kalah atau tidak berkurang suaranya dibandingkan calon yang lain dalam rekapitulasi suara oleh penyelenggara pilkada. *Kedua*, masalah yang muncul dalam Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni juga terkait erat dengan pengadministrasian hasil pemilihan. Baik dalam pemilihan yang dilakukan dengan prinsip *one man one vote one value*, maupun yang menggunakan sistem bagi suara atau kesepakatan. Kekurangcermatan dan/atau kekeliruan pencatatan yg berujung pada dilakukannya perbaikan-perbaikan atas kesalahan

pengadministrasian, memicu kecurigaan pihak yang merasa kalah terhadap hasil yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Keterangan ini difokuskan terkait dua pokok itu saja. Sementara hal lain yang berhubungan dengan dalil-dalil yang tergantung pada pembuktian faktual, sepenuhnya menjadi ranah masing-masing pihak dalam perkara ini untuk membuktikannya.

1. MODAL KESEPAKATAN DALAM PEMBERIAN SUARA.

Sebagaimana diketahui Papua Barat merupakan daerah pemekaran dari Papua. Jamak diketahui dalam pemilu maupun pilkada, praktek pemberian suara yang berbeda dengan apa yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juga menjadi kearifan yang hidup di sebagian masyarakat asli. Pemberian suara tidak dilakukan oleh masing-masing pemegang hak pilih yang tanpa bisa diwakilkan kepada yang lain, melainkan dilakukan dengan sistem kesepakatan atau aklamasi.

Di antara daerah di Papua Barat yang sebagian distriknya masih menggunakan sistem tersebut adalah Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Teluk Bintuni. Di Kabupaten Teluk Bintuni, sistem dimaksud tidak diterapkan di seluruh wilayah, melainkan hanya pada distrik-distrik yang terletak di wilayah pegunungan, salah satunya Distrik Moskona Utara, yang hasil penghitungannya dipersoalkan dalam perkara ini.

Pada wilayah pesisir Kabupaten Teluk Bintuni, secara umum pemberian suara dalam pemilu/pilkada dilakukan dengan mencoblos surat suara sebagaimana diatur dalam UU No. 1/2015 atau sesuai prinsip *one man one vote one value*. Sistem ini secara umum diterapkan di 13 distrik berikut: (1) Mayado; (2) Tomu; (3) Aranday; (4) Tembuni; (5) Weriagar; (6) Kamundan; (7) Babo; (8) Sumuri; (9) Kaitaro; (10) Aroba; (11) Wamesa; (12) Fafurwar; (13) Kuri.

Sedangkan, wilayah pegunungan Teluk Bintuni, yaitu (1) distrik Dataran Beimes; (2) Merdey; (3) Masyeta; (4) Biscoop; (5) Moskona Utara; (6) Moskona Timur; (7) Moskona Selatan; dan (8) Moskona Barat, proses pemberian suara secara umum dilakukan menggunakan sistem “bagi suara atau kesepakatan”. Penggunaan sistem ini setidaknya ikut memicu munculnya gugatan ketika salah satu peserta pilkada dinyatakan kalah dalam rekapitulasi suara oleh

penyelenggara pilkada.

Terkait dengan sistem pemberian suara dengan sistem kesepakatan atau aklamasi tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusan terdahulu sesungguhnya telah menegaskan alias memberikan pengakuan keabsahan konstitusional terhadap penggunaan sistem dimaksud, khususnya untuk daerah di mana sistem itu masih hidup dan diterima oleh masyarakat setempat. Untuk pertama kali, pengakuan tersebut dinyatakan MK dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 terkait dengan PHPU di Kabupaten Yahukimo. Dalam paragraf [3.24] putusan dimaksud, MK mempertimbangkan sebagai berikut.

“...Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilu dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistik ini tentu harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum...”

Dalam putusan-putusan selanjutnya, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PHPU.D-XI/2013 keyakinan hukum MK tersebut semakin diperkuat. Bahkan dalam Putusan Nomor 14/PHPU.D/XI/2013, MK juga memberi respon positif dengan melegitimasi Keputusan KPU Papua No. 01/Kpts/KPU-Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Suara dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara. Terkait hal itu, dalam salah satu pertimbangannya, MK menyatakan :

“...Menurut Mahkamah proses penerbitan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara telah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.AVII/ 2009 tanggal 9 Juni 2009, sehingga telah tepat dan benar secara hukum.

Selain itu, meskipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati

kesatuankesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK yang pada pokoknya menyatakan, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Dalam Putusan Nomor 14/PHPU.D-XI/2013, MK juga merujuk keterangan Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait penggunaan mekanisme musyawarah dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan dalam proses pemberian suara dalam pemilu/pilkada. Salah satu keterangan MRP yang dikutip dalam putusan tersebut adalah :

- *Bahwa dalam sistem kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami dua wilayah kebudayaan tersebut diatas (wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago), dalam hal berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat. Dalam sistem noken dan/atau sistem ikat ini dalam tradisi masyarakat orang asli Papua pada dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, untuk mengambil keputusan biasanya dilakukan dalam rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan. Dalam hal-hal tertentu keputusan dapat diambil oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya. Sebagaimana diketahui dalam sistem politik tradisional orang asli Papua dikenal adanya kepemimpinan “Pria Berwibawa” atau “The Big Man” yang memang berada dalam dua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Oleh karena itu, dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan ber-sama dapat dilakukan melalui musyawarah tetapi juga melalui keputusan berdasarkan otoritas kepala suku yang bersangkutan, yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya;*
- *Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat tersebut di atas, dapat berdasarkan hasil musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya;*
- *Bahwa berdasarkan model musyawarah atau otoritas kepala suku tersebut dan berdasarkan kenyataan empirik, pelaksanaan Pemilihan Umum selama ini dimulai sejak Pemilihan Umum Tahun 1971, baik menyangkut Pemilihan Umum legislatif untuk DPR RI, DPD RI, DPRD, dan DPRD Kabupaten maupun Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Provinsi Papua bahkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, dalam hal ini sejak pemilihan secara langsung oleh rakyat, baik pemilihan calon legislatif maupun calon kepala daerah dan calon presiden dan wakil presiden di kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat, dengan cara calon-calon itu disepakati dalam musyawarah bersama atau berdasar-*

otoritas kepala suku.

Meski sistem pemberian suara berdasarkan kesepakatan dalam masyarakat adat Papua “berbeda” dengan tata cara pemberian suara yang diatur dalam UU Pemilu/Pilkada, MK berkeyakinan bahwa sistem tersebut tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Bahkan, MK menegaskan bahwa pengakuan terhadap sistem tersebut jauh lebih baik dalam rangka menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak konstitusionalnya sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam UUD NRI 1945. Sehubungan dengan itu, substansi yang hendak dilindungi MK adalah kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga harmoni kesatuan mereka dalam menentukan pilihan dalam pemilihan. Untuk menjaga hal itu, menentukan pilihan berdasarkan kesepakatan/musyawarah diyakini tidak akan merusak persatuan mereka. Pada saat yang sama, dengan menggunakan sistem tersebut otoritas adat mereka tetap dapat dijaga dan dihormati. Inilah salah satu substansi dasar Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945.

Pengakuan atas konstitusionalitas penggunaan mekanisme kesepakatan/musyawarah dalam penentuan pilihan oleh MK berkonsekuensi terhadap muncul dua hal penting dalam pemilihan model yang diterapkan rakyat Papua. *Pertama*, penggunaan Noken adalah sebagai pengganti kotak suara. Noken merupakan alat atau perlengkapan yang akan dipergunakan dalam rangka melakukan pemungutan suara dengan cara musyawarah; dan *kedua*, pelaksanaan musyawarah untuk mengambil keputusan pemberian suara dalam pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan kepala Daerah. Kesepakatan/musyawarah merupakan instrumen untuk menentukan pilihan dalam model pemilihan yang digunakan rakyat Papua dan sebagian Papua Barat.

Terkait dua hal itu, untuk distrik-distrik di wilayah pegunungan Teluk Bintuni, Noken sebagai perlengkapan pemungutan suara memang tidak digunakan, sehingga sistem pemilihan di sana tidak disebut dengan sistem “noken” atau “ikat”. Hanya saja proses menentukan pilihan dilakukan melalui cara kesepakatan yang dipimpin oleh kepala adat atau kepala suku. Artinya, substansi penentuan suara melalui kesepakatan di bawah pimpinan kepala suku masih dipergunakan, sementara noken sebagai perlengkapan pemungutan suara tidak lagi digunakan. Praktik seperti itu telah berlangsung dan diterima masyarakat adat Teluk Bintuni dalam pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk di dalam pikada tahun 2010, 2011, Pemilu Legislatif tahun 2014 dan Pemilu Presiden tahun 2014.

Penerimaan masyarakat terhadap proses “kesepakatan” dibuktikan dengan diterimanya praktik pembagian suara yang dipimpin oleh kepala suku. Di mana, dalam kesepakatan tersebut seluruh kertas suara dibagi habis kepada semua calon. Bahkan, dalam perselisihan hasil pemilihan dalam perkara ini, para pihak tak lagi mempersoalkan penggunaan sistem kesepakatan dimaksud. Fakta ini patut menjadi petunjuk bagi Mahkamah untuk membangun keyakinan bahwa tidak ada persoalan sesungguhnya dengan penggunaan sistem “kesepakatan” dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Teluk Bintuni, terutama di distrik-distrik yang masih menerapkan sistem tersebut hingga saat ini.

Lalu, bagaimana dengan keberadaan Kabupaten Teluk Bintuni yang tidak termasuk dalam salah satu wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago dan juga belum mendapatkan penguatan secara formal berdasarkan Perdasus Nomor 4 tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Sekalipun tidak termasuk dalam dua wilayah kebudayaan yang sudah mendapatkan penguatan secara formal, realitas masyarakat adat di sebagian distrik Kabupaten Teluk Bintuni tidak dapat dinafikan. Mereka masih ada berikut dengan segala hak tradisional yang melekat pada mereka sebagai satu masyarakat hukum adat. Keberadaan mereka sama-sama mendapatkan pengakuan dan perlindungan konstitusi sesuai Pasal 18B UUD NRI 1945. Sehingga, perlakuan negara melalui MK terhadap masyarakat adat yang ada di kedua wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago haruslah diberlakukan sama bagi kelompok masyarakat adat Papua lainnya di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat.

Oleh karena itu, agar hak konstitusional masyarakat adat di sebagian distrik Kabupaten Teluk Bintuni tetap dihormati, sangat beralasan bagi Mahkamah untuk memposisikan mekanisme pemilihan kepala daerah yang diterapkan di sebagian distrik Kabupaten Teluk Bintuni sama dengan daerah lainnya di Papua dan Papua Barat yang menggunakan sistem kesepakatan/musyawarah ketika menentukan pilihan dalam pemilu/pilkada.

Atas dasar itulah, sepanjang praktik pemberian suara di Distrik Moskona Utara (*objek sengketa*) dilakukan sesuai dengan norma adat yang berlaku dan diterapkan secara konsisten, untuk menghormati hak konstitusional masyarakat adat dan untuk tidak memaksakan penyeragaman yang dapat merusak harmoni masyarakat adat setempat, tidak terdapat alasan hukum untuk mempersoalkan

proses pemilihan dengan sistem kesepakatan yang telah dilaksanakan di wilayah tersebut. Harusnya, bila diletakkan dalam konteks pemilihan yang damai, langkah tersebut dapat dan harus dimaknai sebagai pilihan untuk proses yang damai.

2. TERTIB ADMINISTRASI KEPEMILUAN.

Dalam pilkada yang proses pemberian suaranya dilakukan menggunakan sistem kesepakatan, harus tetap tunduk pada proses pengadministrasian pemilu yang ditentukan. Hal itu ditujukan agar pemberian suara didasarkan pada musyawarah tidak disalahgunakan, sehingga proses pemilu menjadi tidak fair bagi semua kontestan. Terkait hal itu, dalam Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD-12/2014 MK menekankan bahwa pelaksanaan pemilu dengan sistem noken atau ikat yang dilaksanakan di papua mesti diadministrasikan dengan baik pada semua tingkatan. Selengkapnya Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut.

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, semua proses Pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini tingkat TPS, sampai di tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing. Sistem noken/sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus-menerus.

Terdapat dua catatan penting yang disampaikan MK dalam pertimbangan di atas, yaitu : sistem noken/sistem ikat dengan sistem musyawarah hanya diakui di tempat-tempat yang selama ini selalu dilaksanakan secara terus-menerus; dan syarat administrasi kepiluan wajib dipenuhi. Khusus untuk catatan pertama, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, khususnya untuk sebagian distrik di Kabupaten Teluk Bintuni (termasuk Distrik Moskona), sistem penentuan pilihan dalam pemilu/pilkada sudah dilakukan sejak lama dan masih dipraktikkan sampai saat ini.

Sedangkan terkait pengadministrasian, yang dimaksud adalah administrasi yang mencakup semua proses yang berlaku sesuai standar umum administrasi kepiluan, seperti pencatatan jumlah pemilih, pencatatan kertas suara, dan pencatatan hasil perolehan suara. Terkait pengadministrasian hasil pemilu/pilkada yang menggunakan sistem “kesepakatan” dan noken, lebih jauh Pasal 4 Keputusan KPU Propinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara menyatakan sebagai berikut :

1. Penghitungan suara dimulai dengan menghitung jumlah surat suara yang ada dalam Noken.
2. Setelah dihitung jumlah surat suara untuk pasangan calon yang dikehendaki, maka petugas KPPS yang ditunjuk harus mencoblos satu persatu surat suara yang sudah dihitung dalam Noken tersebut sesuai pilihan masyarakat kepada pasangan calon siapa suara mereka berikan dengan disaksikan oleh saksi pasangan calon, panwaslu lapangan dan tokoh masyarakat/kepala suku yang mewakili kelompok tertentu.
3. Jumlah suara yang ada dalam Noken ditambah dengan hasil pilihan masyarakat/pemilih yang ada dalam kontak suara pasangan calon tertentu dan ditetapkan di dalam Berita Acara Model C, Model C1-KPK KPU, Lamp. Model C1-KWK KPU dan Model C2-KWK KPU ukuran besar.
4. Tidak dibenarkan Noken yang telah berisi surat suara dibawa oleh sang tokoh masyarakat/kepala suku sampai di PPS, PPD bahkan sampai di KPU Kabupaten/Kota.
5. Surat suara dalam Noken yang telah dihitung dan dicoblos oleh petugas KPPS untuk pasangan calon tertentu sesuai pilihan masyarakat/pemilih digabungkan dengan surat suara lainnya dalam kotak suara setelah selesai penghitungan suara.
6. Noken harus dikembalikan oleh KPPS kepada masyarakat/pemilihnya setelah selesai pembuatan Berita Acara.

Keputusan KPU Propinsi Papua No 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 berlaku untuk daerah administratif Propinsi Papua, namun oleh karena substansi yang diaturnya memiliki persamaan dengan praktik di sebagian daerah Papua Barat, maka Keputusan tersebut juga dapat dijadikan panduan dalam mengadministrasikan hasil pemilu/pilkada Papua Barat yang menggunakan sistem kesepakatan, termasuk Kabupaten Teluk Bintuni.

Jikalau dipelajari lebih jauh, Keputusan tersebut mengandung dua prinsip utama pengadministrasian pemilu/pilkada. *Pertama*, kepatuhan penyelenggara atas mekanisme pengisian dokumen administrasi pemilu/pilkada; (2) transparansi pengadministrasian proses dan hasil pemilihan. Kepatuhan terhadap mekanisme pengisian dokumen diwujudkan dengan mencoblos surat suara dan mengisi seluruh formulir yang tersedia sesuai dengan proses dan hasil faktual yang terjadi di setiap TPS. Dalam arti, sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat adat ketika menentukan pilihannya dalam musyawarah. Sementara transparansi pengadministrasian diwujudkan dalam bentuk, setiap pengisian dan/atau perubahan terhadap formulir yang telah diisi dilakukan dihadapan atau disaksikan oleh saksi setiap peserta pilkada, pengawas pilkada dan masyarakat yang terlibat memantau proses pemilihan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut,

kewajiban untuk mengadministrasikan proses maupun hasil pemilu sebagaimana diamanatkan Putusan MK No.06-32/PHPU-DPD-XII/2014 tentu dapat dipenuhi.

Sejalan dengan itu, dalam proses penyelesaian perkara ini prinsip-prinsip dimaksud juga dapat dijadikan ukuran. Di mana, sepanjang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kepegiluan seperti pencatatan hasil dan juga perubahan-perubahan yang dilakukan, bilamana dilakukan secara transparan dengan atau disaksikan oleh pengawas pilkada, saksi masing-masing pasangan calon dan masyarakat, maka hasil pencatatan tersebut tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga seluruh pihak berkewajiban untuk menghormatinya.

Selain membacakan keterangan Tertulis, Ahli juga memberikan keterangan lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 2 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Ahli menekankan dua hal yang terkait dengan perkara ini. Pertama, terkait penyelesaian terhadap proses dan hasil penghitungan perolehan suara yang dipersalkan Pemohon di Distrik Maskona Utara, sehubungan dengan itu menyangkut segala dugaan pelanggaran terkait dengan proses pemilihan tentunya mekanisme hukum pilkada yang tersedia merupakan alat konfirmasi yang mesti digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah dugaan pelanggaran yang dikemukakan Pemohon benar-benar ada.

Dalam hal adanya dugaan tindak pidana pemilu peran Panwaslu, Bawaslu melalui Sentra Penegakkan Hukum Terpadu tentu harus dijalankan. Sehubungan dengan itu proses hukum yang telah dilakukan tentu harus dipedomani Mahkamah dalam memutus hal-hal yang berhubungan dengan proses Pilkada Teluk Bintuni.

Kedua, terkait dengan pengalihan surat suara yang dikemukakan Pemohon dengan cara mencoret angka yang terdapat dalam dokumen DA Plano Distrik Maskona Utara, kebenaran dalilnya sudah seharusnya dikonfirmasi dengan model C-1 KWK setiap TPS yang dipersalkan Pemohon. Dengan melakukan cek silang terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Formulir C-1 KWK tentu akan diketahui perhitungan mana yang benar dan yang harus disahkan oleh Mahkamah dalam perkara ini. Pengecekan dilakukan sekaligus untuk mengkonfirmasi kepatuhan atas prinsip pengadministrasian proses dan hasil

pilkada.

Terdapat ketentuan yang melarang memindahkan tanpa melalui prosedur yang benar. Pemindahan apalagi membuka harus memenuhi persyaratan. Tapi dalam batas penalaran yang wajar, jika memindahkan apalagi membuka kotak suara tanpa dilakukan dengan proses yang benar itu bisa terjadi macam-macam dan akan mengundang banyak kecurigaan. Oleh karena itu persyaratannya jelas sangat ketat. Syarat pembukaan itu apa dan kapan dilakukan, lalu siapa saja yang harus menyaksikan. Kalau tidak menurut ahli, dapat dianggap merusak apa benda-benda milik negara.

Suara yang dianggap autentik adalah C-1 yang di-*upload* dan bisa dilihat melalui dunia maya, dan itu yang ahli anggap autentik, karena hal itu hanya bisa di-*upload* oleh yang memiliki otoritas.

Menurut ahli salah satu tugas KPU atau penyelenggara adalah dia harus memberikan keyakinan kepada semua orang bahwa yang di-*upload* itu merupakan data yang dilakukan secara benar dan itu data yang dipergunakan untuk basis penghitungan.

Pertama, soal apakah ada di Provinsi Papua Barat putusan terkait dengan noken, ahli harus diberi waktu untuk menelusuri lebih lanjut soal ini karena ini kan data yang saya dapat itu Papua dan Papua Barat itu adalah pemekaran dari Papua. Mendasarkan logika dan prinsip dasar musyawarah yang dibangun bisa ditanyakan kepada wakil masyarakat yang ada di dalam ruangan ini, lalu menghubungkannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalaupun menurut ahli, kalaupun kemudian ada yang terjadi benturan, itu Mahkamah bisa mengambil sikap sendiri soal yang terkait dengan ini karena pemahaman ahli, ide dasar noken, itu adalah menghargai musyawarah yang dibangun di dalam masyarakat asli. Jadi, bisa saja dikatakan dulu pernah atau tidak, tapi yang namanya hukum bergerak terus-menerus, kebutuhan masyarakat kan lain. Ahli berpendapat secara filosofis, musyawarah yang pada hakikatnya memelihara harmoni di tengah masyarakat itu soal yang begini.

Kedua, jika dalam proses pilkada, ini soal pengadministrasian ada apa namanya formulir dicoret-coret segala macam, diubah. Nah, ini harus dilacak betul mengapa itu terjadi pencoretan. Ini pembuktiannya, pembuktian faktual. Kalau ada alasan yang kuat lalu ada pencoretan, maka ahli katakan yang namanya kotak suara itu misterinya baru bisa dibongkar kalau semua orang yang berkepentingan

bisa hadir di situ agar prosesnya itu tidak merusak legitimasi kotak suara itu sendiri.

Soal ada coretan ahli menganggap Plano itu seperti kertas buram, jadi sangat mungkin ada diubah kalau ada keberatan. Misal terjadi kesalahan kemudian dicoret. Sepanjang nanti ujungnya yang akhirnya itu ada Formulir C-1-nya. Jadi, saya menganggap kalau dari Plano dipindahkan ke Formulir C-1, di Planonya ada coretan dan kemudian itu selesai begitu masuk ke C-1 sepanjang C-1 itu ditandatangani oleh semua yang diberi otoritas untuk melekatkan tanda tangan di atas C-1.

Pada prinsip dasarnya adalah musyawarah secara filosofisnya. Sehingga misalnya ada berbeda-beda mungkin situasi bisa menjawab soal-soal tersebut. Tapi dalam pemahaman ahli, sepanjang filosofis musyawarahnya terpenuhi dan bagian dari tradisi masyarakat asli yang dimaksud oleh Pasal 18B.

Posisi otonomi khusus menjadi dasar untuk adanya perlakuan yang berbeda jika kajiannya dibawa ke kajian konstitusi. Nilai musyawarah yang diletakkan di atas karena hal itu menjadi prinsip dasarnya. Sistem yang dipakai di Teluk Bintuni, Distrik Moskona Utara adalah kesepakatan didasarkan pada permohonan Pemohon.

Berdasarkan pengalaman ahli dalam perkara Maluku Utara, terkait dengan bukti-bukti otentik seperti Plano atau C-1 yang banyak coretan dan tipe-x adalah pemungutan suara ulang, karena proses penghitungan ulang tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya di tempat-tempat yang bermasalah itu dilakukan pemungutan suara ulang.

Salah satu dasar yuridis konstitusional MK menerima noken, karena hal itu bagian dari pengakuan terhadap kekhasan yang hidup dalam masyarakat adat. Karena ada pencampuran konsep noken, kalau ada sisa suara harus jelas basis yang digunakan untuk membagi dan sisa surat suara itu melebihi dari jumlah orang yang memiliki hak pilih di lokasi apa tidak. Ahli bisa menerima jika pemilih tidak bisa datang kemudian ada kesepakatan untuk membagi, sepanjang jelas basis argumentasi yang digunakan untuk membagi. Suara tidak boleh melebihi dari jumlah orang yang memiliki hak suara di tempat itu. Ahli berpendapat bahwa secara akademik pilihan yang digunakan adalah pemungutan suara ulang.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil dan mendengar keterangan Ketua KPPS TPS Moyeba bernama Soter Orocomna, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 4 Februari 2016 yang menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS Moyeba;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Moyeba adalah Lazarus Faan dan Jeremias Orocomna. Sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Roni Orocomna dan Christian Faan;
- TPS Moyeba dibuka pukul 07.30 WIT, masyarakat datang pukul 08.00 WIT, dan pencoblosan dimulai pukul 09.00 WIT. Pemilih mencoblos satu per satu sesuai undangan hingga selesai pukul 11.00 WIT;
- Tidak semua nama pemilih yang tercantum dalam DPT hadir memilih;
- Banyak sisa surat suara tetapi saksi tidak tahu pasti jumlahnya;
- Dua orang saksi Pasangan Nomor Urut 3 pergi membeli rokok karena disuruh oleh Estefanus (saksi Pasangan Nomor Urut 2). Kemudian Ketua KPPS, anggota KPPS, dan dua saksi Pasangan Nomor Urut 2 (salah satunya Lasarus Faan) mencoblos sisa surat suara. Saksi tidak tahu jumlah surat suara yang dicoblos tersebut. Namun surat suara cadangan dikembalikan;
- Setelah kembali ke TPS, saksi Pasangan Nomor Urut 3 diberitahu bahwa sisa surat suara telah habis dicoblos. Pencoblosan sisa surat suara adalah atas perintah Kepala Suku;
- Ada pertemuan kepala suku pada 7 Desember 2015, sekitar pukul 18.00 WIT, di rumah Simon Orocomna. Pada pertemuan tersebut diputuskan bahwa dalam Pilkada, Pasangan Nomor Urut 1 tidak akan diberi suara, Pasangan Nomor Urut 2 diberi paling banyak 100 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh sisanya;
- Saat penghitungan suara di TPS, masyarakat ribut setelah tahu Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 126 suara. Keributan terjadi setelah formulir model C1-KWK plano ditandatangani oleh saksi dan anggota KPPS;
- Saksi menyatakan bahwa hasil penghitungan suara di TPS Moyeba sesuai dengan C1-KWK plano sebelum dicoret (formulir model C1-KWK plano dimaksud adalah yang ditunjukkan oleh Hakim di ruang sidang), yaitu

- Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 2 suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 126 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 405 suara;
- Setelah terjadi keributan, saksi dan anggota mengubah angka perolehan suara. Perubahan tersebut dilakukan atas perintah kepala suku. Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 diubah dari 126 suara menjadi 8 suara. Pencoretan formulir C1-KWK plano dilakukan oleh saksi di TPS, dengan dihadiri anggota KPPS;
 - Menurut hasil penghitungan suara di TPS Moyeba, Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 1 suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 126 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 405 suara. Setelah dilakukan perubahan, maka Pasangan Nomor Urut 1 tidak memperoleh suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 526 suara.

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis bertanggal 29 Januari 2016 dan mendengar keterangan lisan Panwas Kabupaten Teluk Bintuni pada persidangan tanggal 1 Februari 2016, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan sebanyak 17 laporan dugaan pelanggaran dengan rincian: Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu sebanyak 5 (lima) laporan, Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu sebanyak 2 (dua) laporan, Laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebanyak 10 (sepuluh) laporan, semuanya tidak dapat diteruskan kepada instansi tujuan atau instansi yang berwenang karena tidak memenuhi unsur syarat formil dan materil sebuah laporan.

A. Keterangan Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa, terkait dengan permasalahan yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), tentang hasil perhitungan dan perolehan suara di Distrik Moskona Utara pada 4 (empat) TPS yakni TPS Kampung Meristim, TPS Kampung Mosum, TPS Kampung Inofina dan TPS Kampung Moyeba, Panwaslu Teluk Bintuni menerangkan sebagai berikut:
2. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak dapat menerangkan Proses Pemungutan dan Perhitungan suara pada tingkat TPS sampai

dengan PPD di Distrik Moskona Utara, karena tidak ada laporan Pengawasan dari Pengawas TPS, PPL maupun Panwas Distrik Moskona Utara.

3. Bahwa, sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 pukul 18.00 WIT, Panwas Distrik Moskona Utara belum menyerahkan salinan formulir model C1-KWK beserta lampiran kepada Panwaslu Teluk Bintuni, padahal yang bersangkutan telah berada di Ibu Kota Kabupaten Teluk Bintuni beberapa hari setelah pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015.
4. Bahwa, mengingat jadwal Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tanggal 16 Desember 2015, sedangkan Panwaslu Teluk Bintuni belum menerima model dan lampiran C1-KWK dari Panwas Distrik Moskona Utara maka, atas perintah lisan anggota Panwaslu Teluk Bintuni kepada Staf Panwaslu dan dengan didampingi aparat keamanan yang bertugas mengamankan Ketua dan Anggota Komisioner Panwaslu, untuk mencari alamat rumah ketua Panwas Distrik Moskona Utara di kota Bintuni.
5. Bahwa, setelah Staf Panwaslu dan Anggota keamanan pada tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WIT menemukan alamat dan bertemu dengan Ketua Panwas Distrik atas nama Maryus Orocomna, dan menyampaikan pesan agar segera bertemu dengan Komisioner Panwaslu Teluk Bintuni di kantor Panwaslu dengan membawa data-data yang diperlukan, pada tanggal 14 Desember sekitar pukul 20.00.WIT, Ketua Panwas Distrik Moskona Utara datang ke kantor Panwaslu Teluk Bintuni dan Menyerahkan Model dan Lampiran C1-KWK kepada Sekretaris Panwaslu Teluk Bintuni.
6. Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni terhadap Formulir Model C1-KWK dari 4 (empat) TPS di Distrik Moskona Utara yang diberikan Panwas Distrik Moskona Utara pada tanggal 14 Desember 2015 pukul 20.00 WIT bukan formulir C1-KWK yang asli melainkan foto copy warna. (*bukti-PK03-07*).
7. Bahwa, alasan Panwaslu Teluk Bintuni menyatakan Formulir C1-KWK tersebut adalah Foto copy warna adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Penjelasan lampiran/Model CI-KWK
Foto Copy Warna di 4 TPS Distrik Moskona Utara

No	Nama TPS	Jenis Lampiran /Model C1-KWK	Indikasi Foto copy	Nomor Bukti
1	Kampung Mosum TPS 01	Model C1-KWK	Sebagian gambar Logo Pemda Teluk Bintuni tidak terlihat.	PK-03
2	Kampung Inofina TPS 01	Model C1-KWK	Sebagian gambar Logo Pemda Teluk Bintuni tidak terlihat.	PK-04
3	Kampung Moyeba TPS 01	Lampiran Model C1-KWK	Apabila disentuh tulisannya, tidak terasa kasar seperti tulisan pada umumnya dilembaran kertas.	PK-05
4	Kampung Meristim TPS 01	Model C-KWK	Sebagian gambar Logo Pemda Teluk Bintuni tidak terlihat.	PK-06
		Lampiran Model C1-KWK	Sebagian gambar Logo Pemda Teluk Bintuni tidak Terlihat. Pada kolom suara sah, perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1, angka 0- (nol) sebagian tidak terlihat. Pada kolom suara sah, perolehan suara untuk pasangan nomor urut 2, angka 3 (tiga) sebagian- tidak terlihat.	PK-07

8. Bahwa, menyikapi kondisi dimaksud, Panwaslu Teluk Bintuni dalam hal ini Sekretaris Panwaslu Teluk Bintuni menanyakan kepada Panwas Distrik Moskona Utara tentang perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Moskona Utara dan meminta kepada Ketua Panwas Distrik Moskona Utara menuliskan pada selembar kertas mengenai angka perolehan suara yang diingatnya. (Bukti- PK08).

Kejadian tersebut direkam oleh staf Panwaslu Teluk Bintuni, dengan Rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON		
		Nomor Urut 01	Nomor Urut 02	Nomor Urut 03
1.	01 Mosum	-	107	121

2.	01 Moyeba		126	
3.	01 Inofina		72	
4.	01 Meristim		29	101
Total Perolehan Suara Distrik Moskona Utara		0	334	222

(Bukti – PK09).

Kemudian Panwas Kabupaten Teluk Bintuni memerintahkan secara lisan Panwas Distrik Moskona Utara untuk segera menyerahkan Model C1-KWK asli.

9. Bahwa, setelah diperintahkan untuk menyerahkan lampiran dan Model C1-KWK yang asli, Panwas Distrik Moskona Utara menyerahkan lagi lampiran dan model C1-KWK tetapi masih bukan yang asli melainkan foto copy hitam putih, yang angka perolehan suaranya sama dengan yang terdapat pada foto copy warna hanya ada perbedaan pada logo foto copy warna dan foto copy hitam putih dimana pada foto copy hitam putih terdapat 3 (tiga) logo. (Bukti – PK10).
10. Bahwa, karena alasan sebagaimana dimaksud, maka sampai dengan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada tanggal 18 Desember 2015, Panwaslu Teluk Bintuni tidak memiliki bukti lampiran dan model C1 KWK yang asli.
11. Bahwa, pada tanggal 29 Desember 2015, demi kepentingan pembuktian di Mahkamah Konstitusi, KPU Teluk Bintuni membuka kotak suara Distrik Moskona Utara, dan mengundang Panwaslu Teluk Bintuni melalui handphone. Pembukaan kotak suara dihadiri oleh Staf/Ketua Pokja Pengawasan Panwas Kabupaten Teluk Bintuni atas nama ArlinUkru, SH karena 3 komisioner Panwaslu Teluk Bintuni sedang menghadiri evaluasi pengawasan dan persiapan menghadapi PHPU di Manokwari yang dimulai tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan 29 Desember 2015.
12. Bahwa, KPU Teluk Bintuni telah membuka kotak suara Distrik Moskona Utara, dan telah mengambil data-data sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Teluk Bintuni Nomor 41/BA/KPU-TB/032.436653/XII/2015. (Bukti – PK11).
13. Bahwa, setelah kotak suara dibuka terdapat 2 (dua) rangkap lampiran

dan model CI-KWK asli TPS Meristim, Kampung Meristim sehingga satu rangkap diserahkan kepada Ketua Pokja Pengawasan. Dengan rincian perolehan suara sebagaimana dalam lampiran C1-KWK adalah :

Tabel 7
Perolehan Suara Masing-Masing Calon Bupati Versi C1-KWK Asli yang diserahkan KPU Teluk Bintuni Kepada Panwaslu Teluk Bintuni TPS Meristim, Kampung Meristim Distrik Moskona Utara.

No	Pasangan Calon	Suara Sah
1	Agustinus Manibuy.S.PI. MS.i dan Rahman Urbun.S.AP	2
2	Ir.Petrus Kasihw.MT dan Matret Kokop.SH	29
3	Daniel Asmorom.SH.MM dan Yohanis Manibuy	101

(BUKTI – PK12).

14. Bahwa, bila dibandingkan perolehan suara antara Lampiran model C1-KWK dalam bentuk foto copy warna pada TPS Meristim adalah Pasangan nomor urut 1 memperoleh 0 suara, Pasangan nomor urut 2 memperoleh 13 suara, pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 122 suara. Sedangkan Lampiran Model CI-KWK, TPS Meristim yang diserahkan oleh KPU Teluk Bintuni tanggal 29 Desember 2015 rincian perolehan suara sebagai berikut, pasangan calon bupati nomor urut 1 memperoleh 2 suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 29 suara dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 101 suara.
15. Bahwa, 1 (satu) TPS lainnya yakni TPS Kampung Mosum, KPU Teluk Bintuni tidak bisa menyerahkan kepada Panwaslu Teluk Bintuni karena masing-masing hanya satu rangkap. Sehingga Panwaslu Teluk Bintuni hanya mengambil gambar atau foto model C-KWK dan lampiran model C1-KWK yang saat itu dikeluarkan oleh KPU Teluk Bintuni dari Kotak Suara.
16. Bahwa, Lampiran Model C1-KWK 01 Kampung Mosum Distrik Moskona Utara pada saat pembukaan kotak suara di KPU Teluk Bintuni, maka hasil perolehan suara masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Perolehan Suara Masing-Masing Calon Bupati Versi Lampiran Model C1-KWK Asli yang diperlihatkan KPU Teluk Bintuni Kepada Panwaslu Teluk Bintuni, TPS Mosum, Kampung Mosum Distrik Moskona Utara

No	Pasangan Calon	Suara Sah
1	Agustinus Manibuy.S.PI. MS.i dan Rahman Urbun.S.AP	0
2	Ir.Petrus Kasihw.MT dan Matret Kokop.SH	107
3	Daniel Asmorom.SH.MM dan Yohanis Manibuy	121

(BUKTI –PK13)

17. Bahwa, bila dibandingkan perolehan suara antara Formulir C1-KWK dalam bentuk foto copy warna yang diserahkan oleh Panwas Distrik Moskona Utara kepada Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni, pada TPS Mosum adalah Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 15 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 214 suara. Sedangkan Lampiran Model CI-KWK Asli yang difoto saat di ambil dari kotak suara di KPU Teluk Bintuni tanggal 29 Desember 2015 rincian perolehan suara sebagai berikut, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 memperoleh 0 suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 107 suara dan Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 121 suara.
18. Bahwa, C1-KWK Plano Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara pada saat pembukaan kotak suara di KPU Teluk Bintuni tanggal 29 Desember 2015, terlihat adanya coretan-coretan pada angka di kolom perolehan suara, dan juga coretan-coretan pada angka dan kalimat di kolom jumlah pada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Selain itu terdapat juga coretan-coretan terhadap angka dan kalimat pada kolom jumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. *(BUKTI - PK14).*
19. Bahwa, C1-KWK Plano Kampung Inofina Distrik Moskona Utara pada saat pembukaan kotak suara di KPU Teluk Bintuni tanggal 29 Desember, terlihat adanya coretan-coretan pada angka di kolom perolehan suara, dan juga coretan-coretan pada angka di kolom jumlah pada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Terdapat juga coretan-coretan pada angka di kolom perolehan suara, dan juga coretan-coretan pada angka dan kalimat di kolom jumlah pada pasangan

calon bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Selain itu terdapat juga coretan-coretan terhadap angka dan kalimat pada kolom jumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. (*BUKTI – PK15*).

20. Bahwa, C1-KWK Plano Kampung Mosum Distrik Moskona Utara pada saat pembukaan kotak suara di KPU Teluk Bintuni tanggal 29 Desember, terlihat adanya coretan-coretan pada angka di kolom perolehan suara, dan juga coretan-coretan pada angka dan kalimat di kolom jumlah pada pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Selain itu terdapat juga coretan-coretan terhadap angka dan kalimat pada kolom jumlah pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. (*BUKTI – PK16*).
21. Bahwa, C1-KWK Plano Kampung Meristim Distrik Moskona Utara pada saat pembukaan kotak suara di KPU Teluk Bintuni tanggal 29 Desember, terlihat adanya coretan-coretan pada angka di kolom perolehan suara, dan juga coretan-coretan pada angka dan kalimat di kolom jumlah pada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Selain itu terdapat juga coretan-coretan terhadap angka dan kalimat pada kolom jumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. (*BUKTI- PK 17*).
22. Bahwa, pada saat kotak suara dibuka, lampiran dan model C1-KWK yang ada hanya TPS Kampung Mosum dan TPS Kampung Meristim.
23. Bahwa, pada tanggal 29 Desember 2015 saat kotak suara dibuka, tidak ditemukan lagi surat suara yang digunakan pada saat pemilihan Bupati dan wakil Bupati Teluk Bintuni pada tanggal 9 Desember 2015, di Distrik Moskona Utara.
24. Bahwa, berdasarkan model dan lampiran C1-KWK pada 2 (dua) TPS yakni pada TPS Kampung Meristim dan TPS Kampung Mosum di Distrik Moskona Utara, Panwaslu Teluk Bintuni melihat dan menerima di KPU Teluk Bintuni maka Perolehan Suara masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Total Perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati setelah model dan lampiran C1 KWK TPS Meristim dan TPS Mosum di Distrik Moskona Utara di masukan.

No	Pasangan Calon	Suara Sah
1	Agustinus Manibuy. S.Pi, MS.i dan Rahman Urbun.S.AP	7.613
2	Ir.Petrus Kasihw.MT dan Matret Kokop.SH	17.168
3	Daniel Asmorom.SH.MM dan Yohanis Manibuy	16.953

25. Bahwa formulir C1 KWK pada 7 TPS di Distrik Aroba, Panwaslu Teluk Bintuni hanya memiliki 6 lembar Formulir C1-KWK, dan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan perolehan suara, rincian Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 310 suara, Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh 783 suara, pasangan calon bupati nomor urut 3 memperoleh 397 suara. Dan perolehan suara tersebut telah sesuai dengan data Panwaslu Teluk Bintuni.

Tabel 10
Perolehan Suara Masing-masing calon bupati Versi Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni Berdasarkan Hasil Foto Copy Model C1-KWK yang diterima dari Panwas Distrik Moskona Utara.

NO	NAMA DISTRIK	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
1	TOMU	400	686	561
2	MEYADO	170	405	187
3	BISCOOP	11	285	403
4	DATARAN BEIMES	0	37	998
5	FARFURWAR	46	534	39
6	MASYETA	23	173	646
7	SUMURI	844	1436	1758
8	MANIMERI	1163	1350	1168
9	MOSKONA TIMUR	31	162	1254
10	BINTUNI	2601	5,826	5,111
11	TUHIBA	167	502	309
12	MOSKONA SELATAN	215	303	341
13	BABO	306	884	465
14	MOSKONA BARAT	127	575	334
15	TEMBUNI	23	371	220
16	KAMUNDAN	202	164	122
17	MERDEY	49	631	448
18	KURI	124	305	97
19	WERIAGAR	320	362	520
20	WAMESA	293	168	281
21	ARANDAY	113	469	225
22	MOSKONA UTARA	0	108	1103
23	KAITARO	73	541	80
24	AROBA	310	783	397
JUMLAH		7,611	17,060	17,067

Tabel 11
Perolehan Suara masing-masing calon bupati Versi Panwaslu
Kabupaten Teluk Bintuni, setelah Melihat dan Menerima 2 (dua) C1-KWK Asli
dari Kampung Meristim dan Kampung Mosum Distrik Moskona Utara adalah
sebagai berikut:

NO	NAMA DISTRIK	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
1	TOMU	400	686	561
2	MEYADO	170	405	187
3	BISCOOP	11	285	403
4	DATARAN BEIMES	0	37	998
5	FARFURWAR	46	534	39
6	MASYETA	23	173	646
7	SUMURI	844	1436	1758
8	MANIMERI	1163	1350	1168
9	MOSKONA TIMUR	31	162	1254
10	BINTUNI	2601	5,826	5,111
11	TUHIBA	167	502	309
12	MOSKONA SELATAN	215	303	341
13	BABO	306	884	465
14	MOSKONA BARAT	127	575	334
15	TEMBUNI	23	371	220
16	KAMUNDAN	202	164	122
17	MERDEY	49	631	448
18	KURI	124	305	97
19	WERIAGAR	320	362	520
20	WAMESA	293	168	281
21	ARANDAY	113	469	225
22	MOSKONA UTARA	2	216	989
23	KAITARO	73	541	80
24	AROBA	310	783	397
JUMLAH		7,613	17,168	16,953

Tabel 12
Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon di 24 Distrik Versi
Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DISTRIK	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
1	TOMU	400	686	561
2	MEYADO	170	405	187
3	BISCOOP	11	285	403

4	DATARAN BEIMES	0	37	998
5	FARFURWAR	46	534	39
6	MASYETA	23	173	646
7	SUMURI	844	1436	1758
8	MANIMERI	1163	1350	1168
9	MOSKONA TIMUR	31	162	1254
10	BINTUNI	2601	5,826	5,111
11	TUHIBA	167	502	309
12	MOSKONA SELATAN	215	303	341
13	BABO	306	884	465
14	MOSKONA BARAT	127	575	334
15	TEMBUNI	23	371	220
16	KAMUNDAN	202	164	122
17	MERDEY	49	631	448
18	KURI	124	305	97
19	WERIAGAR	320	362	520
20	WAMESA	293	168	281
21	ARANDAY	113	469	225
22	MOSKONA UTARA	12	334	859
23	KAITARO	73	541	80
24	AROBA	310	783	397
JUMLAH		7,623	17,286	16,823

Tabel 13
PEROLEHAN SUARA VERSI KPU TELUK BINTUNI

NO	NAMA DISTRIK	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3
1	TOMU	400	686	561
2	MEYADO	170	405	187
3	BISCOOP	11	285	403
4	DATARAN BEIMES	0	37	998
5	FARFURWAR	46	534	39
6	MASYETA	23	173	646
7	SUMURI	844	1436	1758
8	MANIMERI	1163	1350	1168
9	MOSKONA TIMUR	31	162	1254
10	BINTUNI	2601	5,826	5,111
11	TUHIBA	167	502	309
12	MOSKONA SELATAN	215	303	341
13	BABO	306	884	465
14	MOSKONA BARAT	127	575	334

15	TEMBUNI	23	371	220
16	KAMUNDAN	202	164	122
17	MERDEY	49	631	448
18	KURI	124	305	97
19	WERIAGAR	320	362	520
20	WAMESA	293	168	281
21	ARANDAY	113	469	225
22	MOSKONA UTARA	0	108	1103
23	KAITARO	73	541	80
24	AROBA	310	783	397
JUMLAH		7,611	17,060	17,067

B. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran di Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu sebanyak 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor Register: 002/LP/PILKADA/PWSL-TB/XI/2015 Pelapor atas nama Alexander F. Rehayaan Tim Sukses calon Bupati dan calon wakil Bupati Nomor Urut 01 Agustinus Manibuy. S.Pi, M.Si dan Rahman Urbun. S.AP Melaporkan Mengenai:
 1. Pendobelan Nama Pemilih
 2. Pendobelan NIK
 3. Adanya ketidaksesuaian antara NIK dan Tanggal Lahir Pemilih
 4. Adanya nama pemilih yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar sebagai pemilih.
 5. Adanya nama pemilih namun umurnya belum mencukupi untuk memilih
 6. Adanya nama pemilih yang sudah tidak berdomisili ditempat, namun nama yang bersangkutan masih terdaftar.
 7. Adanya pemilih yang tidak memiliki KTP

Adapun pihak Terlapor Ketua dan Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni.

- *Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kajian yang pada pokoknya menyimpulkan Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan yang dilaporkan dinyatakan Kadaluarsa/Lewat waktu karena laporan melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari.*

2. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor Register: 007/LP/PILKADA/PWSL-TB/XII/2015 Pelapor atas nama Edison Orocomna S.PAK, SH Ketua Tim Sukses calon Bupati dan calon wakil Bupati Nomor Urut 02 Ir. Petrus Kasihw. MT dan Matret Kokop, SH Melaporkan Mengenai Dugaan Pelanggaran terkait 116 undangan yang ditandatangani oleh 1 orang, dan 75 undangan yang nama penerimanya tidak ada dan nama penerimanya ditandatangani oleh 1 orang penerima undangan. Adapun pihak Terlapor Ketua KPPS TPS 13 Kampung Lama atas nama Hj. Nursalim.

- *Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kajian yang pada pokoknya menyimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat Formil dan Materil sebuah laporan dan pada saat klarifikasi, baik Pelapor, saksi-saksi dan Terlapor tidak menghadiri undangan klarifikasi dibawah sumpah/janji.*

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran di Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni dugaan pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 10 (sepuluh) laporan dugaan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran dengan nomor Register: 001/LP/PILKADA/PWSL-TB/X/2015 Pelapor atas nama Yunus Werbelete Tim Sukses calon Bupati dan calon wakil bupati Nomor Urut 01 Agustinus Manibuy. S.Pi, M.Si.dan Rahman Urbun. S.AP Melaporkan Mengenai Pencemaran nama baik, pembohongan publik

dan intimidasi terhadap pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2015-2022 Kandidat Nomor Urut 01.

- *Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kajian yang pada pokoknya menyimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat Formil dan Materil sebuah laporan.*

2. Bahwa tanggal 27 November 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran nomor Register: 003/LP/PILKADA/PWSL-TB/XI/2015 Pelapor atas nama Yoldi Taufan Tim Sukses calon Bupati dan calon wakil Bupati Nomor Urut 03 Daniel Asmorom, SH. MM dan Yohanis Manibuy Melaporkan Mengenai Dugaan Pelanggaran Kampanye Diluar Jadwal.

- *Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kajian yang pada pokoknya menyimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti karena pada saat klarifikasi, baik pelapor, saksi-saksi dan terlaportidak menghadiri undangan klarifikasi dibawah sumpah/janji.*

3. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran nomor Register: 004/LP/PILKADA/PWSL-TB/XI/2015 Pelapor atas nama Simson Mansumbauw Tim Sukses calon Bupati dan calon wakil Bupati Nomor Urut 03 Daniel Asmorom, SH. MM dan Yohanis Manibuy Melaporkan mengenai Dugaan Pelanggaran Pengrusakan Atribut Kampanye Kandidat Nomor Urut 03.

- *Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kajian yang pada pokoknya menyimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan dicabut oleh pelapor.*

4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran nomor Register: 005/LP/PILKADA/PWSL-TB/XII/2015 Pelapor atas nama Kasman Rafideso Tim Sukses calon Bupati dan calon wakil Bupati Nomor Urut 03 Daniel Asmorom, SH. MM dan Yohanis Manibuy Melaporkan Mengenai Dugaan Pelanggaran Provokasi dan Penghinaan

- *Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kajian yang pada pokoknya menyimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur Pasal 69 Huruf (a) sampai huruf (k) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. sebagai larangan kampanye.*
5. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran nomor Register: 006/LP/PILKADA/PWSL-TB/XII/2015 Pelapor atas nama Alif Permana, A.MD. Stat Tim Sukses calon Bupati dan calon wakil Bupati Nomor Urut 03 Daniel Asmorom, SH. MM Melaporkan Mengenai Dugaan Pelanggaran Kampanye (Pembagian Alat Peraga Kampanye di Tempat Ibadah).
- *Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kajian yang pada pokoknya menyimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebuah laporan dan Pelapor Saksi-saksi dan Terlapor tidak mengadiri Undangan Klarifikasi. Dibawah Sumpah/Janji.*
6. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran nomor Register: 008/LP/PILKADA/PWSL-TB/XII/2015 Pelapor atas nama Agustinus Saa, S.Th Tim Sukses calon Bupati dan calon wakil Bupati Nomor Urut 02 Ir. Petrus Kasihw dan Matret Kokop, SH Melaporkan Mengenai Dugaan Pelanggaran Menghalang-halangi untuk tidak menerima Undangan pemilih terhadap Pelapor, Istri dan anaknya. Adapun pihak terlapor Melianus Dowansiba, Yoson Dowansiba, Alex Dowansiba, Yulius Dowansiba, dan Simon Dowansiba.
- *Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kajian yang pada pokoknya menyimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil sebuah laporan.*
7. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor

013/LP/PILKADA/PWSL-TB/XII/2015 Pelapor atas nama Edison Orocomna. S PAK SH Ketua Tim Sukses calon Bupati dan calon wakil Bupati Nomor Urut 02 Ir. Petrus Kasihw. MTDan Matret Kokop,SH Melaporkan Mengenai Money Politik yang dilakukan Calon Bupati kandidat Nomor urut 03 atas nama Yohanis Manibuy dan Jefri Orocomna selaku Anggota DPRD Fraksi Golkar Kabupaten teluk Bintuni di Distrik Moskona Utara. Adapun pihak terlapor atas nama Philipus Orocomna selaku PPD Distrik Moskona Utara dan Maryus Orocomna selaku Ketua Panwas Distrik Moskona Utara.

- *Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menyarankan Pelapor untuk melaporkan ke Polres Kabupaten Teluk Bintuni Laporan dugaan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti karena merupakan pelanggaran Tindak Pidana Umum.*

8. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima laporan dugaan pelanggaran nomor Register : 014/LP/PILKADA/PWSL-TB/XII/2015 Pelapor atas nama Edison Orocomna. S PAK SH Ketua Tim Sukses calon Bupati dan calon wakil Bupati Nomor Urut 02 Ir. Petrus Kasihw, MT dan Matret Kokop, SH Melaporkan Mengenai Laporan dugaan Pelanggaran Pengalihan Suara.

a. Bahwa terkait dengan dugaan laporan pelanggaran pengalihan suara yang dilaporkan oleh saudara Edison Orocomna Ketua Tim sukses pasangan calon Nomor Urut 02 yang kehilangan 226 suara Panwas Kabupaten Teluk Bintuni belum memiliki atau menerima Berita Acara dan Sertifikat perhitungan suara dari panita pengawas lapangan (PPL) atau Pengawas (PPS) melalui Panwas Distrik Moskona Utara.

b. Bahwa pada tanggal 14 Desember Panwas Kabupaten Teluk Bintuni yang diterima oleh Sekretaris Panwas Kabupaten Teluk Bintuni atas nama Fadly Leptiy, S.Sos. berupa Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan suara dari Panitia Pengawas Lapangan (PPL) atau pengawas TPS melalui Panwas Distrik Moskona Utara, Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan suara Fotocopy berwarna

Model C.1 KWK dari 4 (empat) kampung atau 4 (empat) TPS antara lain sebagai berikut :

Tabel 14
Rincian Fotocopy berwarna Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan suara dari Panitia Pengawas Lapangan melalui Panwas Distrik Moskona Utara Dengan rincian perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

NO.	NAMA TPS	PEROLEHAN SUARA PASLON		
		Nomor Urut 01	Nomor Urut 02	Nomor Urut 03
1.	Moyeba	0	8	526
2.	Mosum	0	15	214
3.	Inofina	0	72	241
4.	Meristim	0	13	122
Total Perolehan Suara Distrik Moskona Utara		0	108	1103

- c. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 pada saat Sekretaris Panwas Kabupaten Teluk Bintuni atas nama Fadly Liptiy, S.Sos menyuruh Ketua Panwas Distrik Moskona Utara atas nama Maryus Orocomna untuk mencari dan menyerahkan Berita Acara dan sertifikat penghitungan suara yang asli ke Panwas Kabupaten Teluk Bintuni untuk dijadikan sebagai data pembandingan dalam Pleno Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian Ketua Panwas Distrik Moskona Utara atas nama Maryus Orocomna menjelaskan bahwa PPL hanya diberikan fotocopy saja dan alasan KPPS pada saat itu karna Format berita acara sangat terbatas atau tidak mencukupi sehingga hanya diberikan fotocopy saja, kemudian Sekretaris Panwas Kabupaten Teluk Bintuni atas nama Fadly Liptitay, S.Sos menyuruh yang bersangkutan untuk mencari KPPS dan meminta Berita acara dan sertifikat penghitungan suara yang asli tetapi sebelumnya sekretaris menanyakan kepada Ketua Panwas Distrik Moskona Utara atas nama Maryus Orocomna mengenai perolehan suara yang sebenarnya dari masing-masing pasangan calon di Distrik Moskona Utara dan pada saat itu Ketua Panwas Distrik Moskona Utara memberikan catatan perolehan suara yang sebenarnya yang direkam oleh Pokja Pengawasan

Kabupaten Teluk Bintuni atas nama Arlin Ukru, SH antara lain sebagai berikut :

1. Kampung Mosum
 - a. Perolehan suara Kandidat nomor urut 01 = -
 - b. Perolehan suara Kandidat nomor urut 02 = 107
 - c. Perolehan suara Kandidat nomor urut 03 = 121
2. Kampung Moyeba
 - a. Perolehan suara kandidat nomor urut 01 = -
 - b. Perolehan suara kandidat nomor urut 02 = 126
 - c. Perolehan suara kandidat nomor urut 03 = -
3. Kampung Inofina
 - a. Perolehan suara kandidat nomor urut 01 = -
 - b. Perolehan suara kandidat nomor urut 02 = 72
 - c. Perolehan suara kandidat nomor urut 03 = -
4. Kampung Meristim
 - a. Perolehan suara kandidat nomor urut 01 = -
 - b. Perolehan suara kandidat nomor urut 02 = 29
 - c. Perolehan suara kandidat nomor urut 03 = 101
- d. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Ketua Panwas Distrik Moskona Utara datang ke Panwas Kabupaten Teluk Bintuni menyerahkan Fotocopy hitam putih berita acara dan sertifikat penghitungan suara dan bukan berita acara dan sertifikat penghitungan suara yang asli, kemudian Sekretaris Panwas Kabupaten Teluk Bintuni menanyakan kepada Ketua Panwas Distrik Moskona Utara atas nama Maryus Orocomna dimana aslinya lalu jawabanya bahwa setelah kami minta kepada PPD aslinya sudah dimasukkan ke dalam Kotak Suara.
- e. Bahwa pada tanggal 15 Desember Tahun 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni menerima barang bukti berupa catatan yang ditandatangani dan di cap oleh Ketua PPD Distrik Moskona Utara atas nama Philipus Orocomna dan ditandatangani oleh Ketua Panwas Distrik Moskona Utara atas nama Maryus Orocomna yang dilampirkan dalam laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Ketua Tim Sukses Pasangan nomor urut 02 atas nama Edison

Orocomna kemudian catatan tersebut juga dipegang oleh Kepala Distrik Moskona Utara atas nama Apolos Orocomna.

f. Bahwa pada tanggal 15 Desember Tahun 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni menerima Surat Pernyataan dan Berita Acara Kesepakatan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 dan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 3 untuk tetap melaksanakan dan mensukseskan Pemilu Calon Bupati dan calon Wakil Bupati di Distrik Moskona Utara Tahun 2015 yang ditandatangani oleh :

1. Tim pemenangan pasangan nomor urut 02 atas nama Stefanus Orocomna, S.IP, MM
2. Tim pemenangan pasangan nomor urut 03 atas nama Jefri Orocomna, S.IP

Yang di saksikan oleh atas nama :

1. Apolos Orocomna, S.IP (Kepala Distrik Moskona Utara)
2. Sutrisno (PAM Pemilu)
3. Maryus Orocomna (Ketua Panwas Distrik Moskona Utara)
4. Philipus Orocomna (Ketua PPD Moskona Utara)

g. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni menerima barang bukti berupa Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati Dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Model C.1 KWK Plano Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Kampung Inofina yang ditandatangani oleh KPPS antara lain :

1. Amros Faam
2. Marsyarino Faam
3. Yance Frasa
4. Tobias Fatemiyo
5. Janwaris Syama
6. Yermas Syama
7. Orpa Soni

Dengan ditandatangani dan disaksikan saksi antara lain :

1. Saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Daniel Fatemiyo
2. Saksi pasangan calon nomor urut 03 atas nama Anthonius

Sasior

Dengan perolehan suara sebagai berikut :

- a. Kandidat nomor urut 1 sebanyak 0 suara
- b. Kandidat nomor urut 2 sebanyak 72 suara
- c. Kandidat nomor urut 3 sebanyak 313 suara
- h. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni menerima barang bukti berupa Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Model C.1 KWK Plano Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Kampung Meristim yang ditandatangani oleh KPPS sebagai berikut :

1. Silas Marbi
2. Jhon Merenefa
3. Marjalena Meristim
4. Musa Mesrey
5. Esti Meristim
6. Simon Yumara
7. Mans Orocomna

Dengan perolehan suara sebagai berikut :

- a. Kandidat nomor urut 1 sebanyak 0 suara
 - b. Kandidat nomor urut 2 sebanyak 29 suara
 - c. Kandidat nomor urut 3 sebanyak 0 suara
 - i. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni menerima barang bukti berupa Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati Dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Model C.1 KWK Plano Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Kampung Moyeba yang ditandatangani oleh KPPS antara lain :
1. Sater Orocomna
 2. Susirya Orocomna
 3. Thobias Orocomna
 4. Yoseph Faan

5. Novita Orocomna
6. Jumirna Orocomna
7. Silas Misnak

Dengan ditandatangani dan disaksikan saksi antara lain :

- 1 Saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Yermias Orocomna

Dengan perolehan suara sebagai berikut :

- a. Kandidat nomor urut 1 sebanyak 1 suara
 - b. Kandidat nomor urut 2 sebanyak 126 suara
 - c. Kandidat nomor urut 3 sebanyak 405 suara
- j. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni menerima barang bukti berupa Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur / Bupati Dan Wakil Bupati / Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Model C.1 KWK Plano Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 01 Kampung Mosum yang ditandatangani oleh KPPS antara lain :
1. Eduard Orocomna
 2. Perminas Mosum
 3. Domingus Mosum
 4. Yowei Orocomna
 5. Matias Mokos
 6. Desi Orocomna
 7. Dumi Wonggor

Dengan ditandatangani dan disaksikan saksi antara lain :

1. Saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Meison Orocomna
2. Saksi pasangan calon nomor urut 03 atas nama Mesak Orocomna

Dengan perolehan suara sebagai berikut :

- a. Kandidat nomor urut 1 sebanyak 0 suara
- b. Kandidat nomor urut 2 sebanyak 107 suara
- c. Kandidat nomor urut 3 sebanyak 121 suara

- Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kajian yang pada pokoknya menyimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti karena pada saat klarifikasi Terlapor atas nama Philipus Orocomna selaku (Ketua PPD Distrik Moskona Utara) dan Maryus Orocomna selaku (Ketua Panwas Distrik Moskona Utara) tidak menghadiri undangan Klarifikasi dibawah sumpah/janji.
9. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima laporan laporan dugaan pelanggaran nomor Register: 015/LP/PILKADA/PWSL-TB/XII/2015 Pelapor atas nama Soni Pinder Tim Sukses calon Bupati dan calon wakil Bupati Nomor Urut 02 Ir. Petrus Kasihw. MT dan Matret Kokop, SH Melaporkan Mengenai adanya pemilih yang menggunakan surat suara lebih dari satu, yang dibagikan oleh ketua KPPS TPS 01 Mesna, Distrik Moskona Timur atas nama Masias Marbi. Adapun pihak terlapor atas nama Masias Marbi selaku Ketua KPPS TPS 01 Mesna Distrik Moskona Timur.
- *Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kajian yang pada pokoknya menyimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti karena pada saat klarifikasi, baik Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor tidak menghadiri undangan klarifikasi dibawah sumpah/janji.*
10. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima laporan laporan dugaan pelanggaran nomor Register: 016/LP/PILKADA/PWSL-TB/XII/2015 Pelapor atas nama Edison Orocomna. S PAK SH Tim Sukses calon Bupati dan calon wakil Bupati Nomor Urut 02 Ir. Petrus Kasihw.MT dan Matret Kokop, SH Melaporkan Mengenai pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh petugas KPPS TPS 1 Mesomda Distrik Masyeta terkait dengan 9 orang pemilih yang pada tanggal 9 Desember tidak berada ditempat karena: meninggal dunia, pindah domisili, sedang kuliah dan memilih di TPS lain, namun hak pilihnya digunakan. Berdasarkan jumlah surat suara pada DPT. Adapun pihak terlapor Anggota KPPS TPS Kampung Mesomda atas nama Luther As, Yusak Yec, Kornelius, Meikel,

Julianus dan Lusy.

- *Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kajian yang pada pokoknya menyimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan yang dilaporkan dinyatakan Kadaluarasa/Lewat waktu karena laporan melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari.*

3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran di Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebanyak 5 (lima) laporan dugaan pelanggaran yaitu:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima laporan dugaan pelanggaran Nomor Register: 009/LP/PILKADA/PWSL-TB/XII/2015 Pelapor atas nama Calvin Waita saksi dari calon Bupati dan calon wakil Bupati Nomor Urut 03 Daniel Asmorom, SH. MM dan Yohanis Manibuy melaporkan mengenai Laporan Dugaan Pelanggaran saksi dari Tim Garuda yang di mandatkan tidak diterima oleh KPPS, KPPS memasukan saksi yang lain atas nama Yusuf Lehnitua. Kemudian 85 kertas suara di coblos oleh Ketua KPPS atas persetujuan Sekretaris Distrik Kaitaro atas nama Moses Koropasi.

Adapun pihak terlapor Frits Rohromana selaku Ketua KPPS TPS 01 Kampung Suga Distrik Kaitaro.

- Bahwa menurut keterangan Terlapor atas nama Frits Rohromana selaku Ketua KPPS Kampung Suga Distrik Kaitaro bahwa tidak terjadi pengusiran terhadap saksi pasangan nomor urut 03 atas nama Calvin Waita yang ditugaskan dalam Surat Mandat tetapi diganti oleh Yusuf Lehnitua atas persetujuan Calvin Waita.
 - *Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kajian yang pada pokoknya menyimpulkan keterangan pelapor dan terlapor tidak ada kesesuaian .*
2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor Register : 010/LP/PILKADA/PWSL-TB/XII/2015 Pelapor atas nama

Muhammad Bilal Sayori Tim Sukses calon Bupati dan calon wakil Bupati Nomor Urut 03 Daniel Asmorom, SH. MM dan Yohanis Manibuy melaporkan mengenai dugaan pelanggaran mengenai intervensi yang dilakukan Sekertaris KPUD Bintuni atas nama Pak Rasyid Fimbay kepada Semua TPS yang ada di Distrik Babo. Adapun pihak terlapor atas nama Rasyid Fimbay selaku Sekretaris KPUD Bintuni.

- *Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menyarankan Pelapor untuk melaporkan laporan dugaan pelanggaran tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta.*

3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor Register: 011/LP/PILKADA/PWSL-TB/XII/2015 Pelapor atas nama Buche H. Maboro Ketua Tim Sukses calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 Daniel Asmorom, SH. MM dan Yohanis Manibuy melaporkan mengenai dugaan pelanggaran:

a. Bahwa berdasarkan data, informasi dan fakta dapat dipastikan bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara di Distrik Kaitaro tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan asas pemilu yang jujur, adil dan transparan.

b. Bahwa dapat dipastikan keseluruhan proses perhitungan dan tahapan ditingkat PPD Distrik Kaitaro dilaksanakan dengan tidak sesuai asas netralitas atau telah terjadi keberpihakan dari penyelenggara (oknum PPD tertentu).

Adapun pihak terlapor atas nama Moses Koropasi selaku Sekretaris Distrik Kaitaro dan Petrus Ayomi selaku staf KPUD Kabupaten Teluk Bintuni.

- *Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kajian yang pada pokoknya menyimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti karena pada saat klarifikasi, baik Pelapor, saksi-saksi dan Terlapor tidak menghadiri undangan klarifikasi dibawah sumpah/janji.*

4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor

Register: 012/LP/PILKADA/PWSL-TB/XII/2015 Pelapor atas nama Ratna Ida Silalahi Pengacara calon Bupati dan calon wakil Bupati Nomor Urut 01 Agustinus Manibuy, S.Pi., M.Si dan Rahman Urbun S.AP melaporkan mengenai surat suara yang di coblos di TPS Suga Dilakukan Oleh 1 Orang yaitu Ketua KPPS atas nama Frits Rohromana. Adapun pihak terlapor atas nama Frits Rohromana selaku Ketua KPPS TPS 1 Kampung Suga Distrik Kaitaro.

- *Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan kajian yang pada pokoknya menyimpulkan tidak dapat ditindaklanjuti karena pada saat klarifikasi, baik Pelapor, saksi-saksi dan Terlapor tidak menghadiri undangan klarifikasi dibawah sumpah/janji.*

5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 Panwas Kabupaten Teluk Bintuni telah menerima laporan dugaan pelanggaran dengan nomor Register: 017/LP/PILKADA/PWSL-TB/XII/2015 2015 Pelapor atas nama Fajar K. S. Cahyono S. Hut Tim Sukses calon Bupati dan calon wakil Bupati Nomor Urut 03 Daniel Asmorom, SH. MM dan Yohanis Manibuy melaporkan mengenai dugaan pelanggaran Pemilukada yang terjadi pada tanggal 18 Desember 2015 pada saat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara tingkat kabupaten yang bertempat di Gedung Serba Guna (GSG) Teluk Bintuni. Adapun pihak terlapor atas nama Andres Nauri selaku Ketua PPD Distrik Aroba dan Ahmad Subuh Rafideso. S.Hi selaku Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

- Bahwa pada saat Rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 18 Desember 2015 keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 03 dengan kehilangan 100 (seratus) suara sudah diakomodir oleh Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni dengan rincian sebagai berikut :

- a. Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 01 atas nama Agustinus Manibuy. S.Pi, M.Si dan Rahman Urbun. S.AP sebanyak 310 suara.
- b. Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 02 atas nama Ir. Petrus Kasihw, MT dan Matret Kokop, SH sebanyak 783 suara.

c. Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 03 atas nama Daniel Asmorom, SH. MM dan Yohanis Manibuy sebanyak 297 suara. Kemudian setelah keberatan diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni maka perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

1. Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 01 atas nama Agustinus Manibuy dan Rahman Urbun sebanyak 310 suara.
2. Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 02 atas nama Ir. Petrus Kasihw dan Matret Kokop, SH sebanyak 883 suara.
3. Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 03 atas nama Daniel Asmorom, SH. MM dan Yohanis Manibuy sebanyak 397 suara. merupakan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
 - Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Teluk Bintuni tidak dapat ditindaklanjuti karena pada saat laporan dugaan pelanggaran dilaporkan Ketua dan anggota Komisioner Kabupaten Teluk Bintuni tidak berada ditempat dan sedang mengikuti undangan dari Bawaslu Provinsi.

Selain keterangan secara tertulis, Panwas Kabupaten Teluk Bintuni juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ada keberatan saksi no urut 2, namun Panwas menyerahkan kepada KPU;
2. Panwas tidak sempat membuat rekomendasi, karena hanya menerima berkas fotokopi dan fotokopi berwarna C1, sehingga kesusahan untuk membuat tindaklanjut laporan dugaan peralihan suara dari paslon no urut 2;
3. Panwas tidak melihat sama sekali coretan. Karena hanya fokus pada hasil, sesuai dengan C-1 Plano fotokopi yang di terima dari panwas distrik;
4. Bahwa pada waktu itu ketua PPD menyerahkan C-1 dari empat kampung Moskona Utara semuanya fotokopi;
5. Sekretaris Panwaslu Kabupaten menanyakan dan ada rekaman video pengakuan dan catatan tangan seperti perolehannya apa yang di pokok permohonan dari Pemohon.

9. Bukti PK-09 Rekaman Video wawancara Ketua Panwas Distrik Moskona Utara saat membuat catatan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni;
10. Bukti PK-10 Fotokopi hitam putih Formulir Model C1-KWK, TPS 01 Kampung Moyeba, TPS 02 Kampung Mosum, TPS 03 Kampung Inofina, TPS 04 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara yang terdapat 3 (tiga) logo;
11. Bukti PK-11 Fotokopi Berita Acara KPU Teluk Bintuni Nomor 41/BA/KPU-PB/032.436653/XII/2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Pembukaan Kotak Suara PPD Moskona Utara dan PPD Kaitaro persiapan alat bukti di Mahkamah Konstitusi;
12. Bukti PK-12 Foto Formulir Model C1-KWK Plano TPS 01 Kampung Merestim Distrik Moskona Utara pada saat Pembukaan Kotak Suara di KPU Teluk Bintuni tanggal 29 Desember 2015;
13. Bukti PK-13 Foto Lampiran Model C1-KWK dalam bentuk foto TPS Mosum Distrik Moskona Utara;
14. Bukti PK-14 Foto Formulir Model C1-KWK Plano TPS 01 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara pada saat pembukaan kotak suara di KPU Teluk Bintuni tanggal 29 Desember 2015;
15. Bukti PK-15 Foto Formulir Model C1-KWK Plano TPS 01 Kampung Inofina Distrik Moskona Utara pada saat pembukaan kotak suara di KPU Teluk Bintuni tanggal 29 Desember 2015;
16. Bukti PK-16 Foto Formulir Model C1-KWK Plano TPS 01 Kampung Mosum Distrik Moskona Utara pada saat pembukaan kotak suara di KPU Teluk Bintuni tanggal 29 Desember 2015;
17. Bukti PK-17 Foto C1-KWK Asli yang diserahkan KPU Teluk Bintuni TPS Meristim Kampung Meristim Distrik Moskona Utara.

[2.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil dan mendengar keterangan lisan Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 9 Februari 2016, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdapat laporan dari Saudara Keni kepada Kepolisian yang dicatat dengan Nomor LP/01/2016 Papua Barat SPKT tanggal 9 Januari 2016, bahwa pada hari Jumat malam tanggal 8 Januari 2016 sekitar pukul 24.00 WIT bertempat di Kantor KPU Kabupaten Teluk Bintuni telah terjadi pencurian dokumen yang dilakukan oleh Saudara Ismail Ibrahim alias Mail. Pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak jendela dengan menggunakan linggis, untuk masuk ke dalam ruangan dan mengambil dokumen. Pada pagi harinya Ismail hendak pergi ke Jakarta namun ditangkap oleh Keni. Saat ditangkap oleh penyidik, Ismail hanya membawa dokumen tidak dengan kotak suara. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin sidik 01/I/2016 Reskrim tanggal 9 Januari 2016;
2. Terhadap hal tersebut telah dilakukan penyitaan 1 buah handphone, 1 buah linggis, 1 amplop bendel Model C-1 hologram Kampung Moyeba, 1 amplop Model C-1 hologram Kampung Inofina, 1 bendel Model C-1 hologram Kampung Merestim, dan hologram Kampung Mosum sampul PPD Kecamatan, Moskona Utara. Pada waktu penyitaan terdapat C-1 hologram di 4 kampung dan kemudian telah diserahkan kepada Ibu Hajra;
3. Berdasarkan keterangan Ismail, Ismail mengambil dokumen atas perintah Ibu Hajrah dan Ganem yang menguasai dan bertanggungjawab terhadap ruangan. Pada saat itu Ibu Hajrah tidak bisa dihubungi, sehingga Ismail melakukan pembongkaran jendela berdasarkan surat MK melalui ketua KPU untuk melengkapi dokumen-dokumen untuk persidangan;
4. Berdasarkan hasil penyidikan, ternyata kunci ruangan penyimpanan kotak dibawa oleh Ibu Hajrah ke Jakarta, sehingga disimpulkan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan dugaan pencurian dan dokumen-dokumen tersebut diamankan oleh penyidik, serta dibuat Berita Acara Serah Terima dari Kepolisian kepada Ibu Hajrah;
5. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/131/XII/2015/PAPUABARAT SPKT tanggal 15 Desember 2015, telah terjadi penyupaan, di mana menurut keterangan saksi, Estefanus Orocoma, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015, jam 11.00 WIT di dalam ruang tamu rumah jabatan Kepala Distrik Moskona Utara, di Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk

Bintuni, Yohanes Manibuy dan Jefri Orocomna memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000.00 kepada saksi Estevanus Orocomna dengan maksud memindahkan perolehan suara dari Nomor Urut 2 kepada Nomor Urut 3. Kepolisian telah menindaklanjuti laporan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Edison Orocomna, Estefanus Orocomna, dan Ovolos Orocomna;

6. Hambatan yang dialami oleh kepolisian terhadap proses pemeriksaan, bahwa terkait saksi-saksi yang dibutuhkan, beberapa di antaranya masih mengikuti persidangan di MK. Oleh karena itu, proses penyidikan masih berjalan sambil menunggu saksi-saksi yang lain untuk dimintai keterangan;
7. Terkait dengan adanya salah satu saksi sebagai Anggota DPRD Teluk Bintuni sudah mendapatkan izin pemeriksaan dari Gubernur, dan telah dipanggil pada hari Senin untuk menghadap kepada penyidik. Namun karena bertepatan dengan hari libur dan belum ada klarifikasi juga dari Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni.

[2.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing bertanggal 9 Februari 2016, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan Pihak Terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan

kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, sampai dengan diajukannya permohonan *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan

Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh

Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 pukul 19.30 WIT (vide bukti P-1 = bukti TG-001 = bukti PT-3) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015 bertanggal 18 Desember 2015 (vide bukti P-2 = bukti TG 002). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2020 dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 26/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti P-3 = bukti PT-1), Berita Acara KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 28/BA/KPU-TB/032.436653/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015 (vide bukti PT-2), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 30/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015 (vide bukti P-4). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015;

[3.7] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 75.461 jiwa (vide bukti T-012). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan

Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;

6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 17.060 (tujuh belas ribu enam puluh) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 17.067 (tujuh belas ribu enam puluh tujuh) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 7 (tujuh) suara atau sebesar 0,04 %;

Terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Teluk Bintuni adalah 75.461 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 17.060 (tujuh belas ribu enam puluh) suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 17.067 (tujuh belas ribu enam puluh tujuh) suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 17.067 = 341$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $17.067 \text{ suara} - 17.060 \text{ suara} = 7 \text{ suara}$ (0,04 %), sehingga perbedaan perolehan suara Pemohon tidak melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon memenuhi ketentuan *a quo* sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto*

Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 pukul 19.30 WIT (vide bukti P-1 = bukti TG-001 = bukti PT-3) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 (vide bukti P-2 = bukti TG 002);

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015, pukul 19.30 WIT (17.30 WIB) sampai dengan hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 19.30 WIT (17.30 WIB);

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 16.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 119/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon

kabur (*obscuur libel*). Menurut Termohon permohonan Pemohon kabur karena dalil pengalihan, penambahan, dan perubahan suara di 4 TPS di Distrik Moskona Utara seharusnya dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Teluk Bintuni agar diberikan rekomendasi kepada Termohon;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon sudah cukup jelas, yaitu, berkenaan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 40/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, pukul 19.30 WIT (vide bukti P-1 = TG-001 = PT-3) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015 (vide bukti P-2 = TG 002). Adapun mengenai eksepsi selebihnya sudah berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga menurut Mahkamah, eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa sebelum memberikan penilaian terhadap pokok permohonan, Mahkamah menerangkan bahwa para pihak telah mengajukan bukti tertulis, antara lain, dokumen yang dibuat dan dipergunakan dalam rekapitulasi penghitungan suara. Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dimaksud telah diperiksa oleh Mahkamah, namun dari hasil pemeriksaan tersebut, Mahkamah membutuhkan bukti tambahan sebagai pembanding, karena di dalam dokumen yang telah diserahkan oleh para pihak sebagai alat bukti terdapat berbagai ketidakjelasan terkait penulisan (berupa pencoretan) maupun adanya ketidaksesuaian angka perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni) agar melengkapi bukti-bukti di dalam persidangan Mahkamah. Selanjutnya, terhadap

perintah Mahkamah tersebut, Termohon mengajukan bukti berupa 1 (satu) kotak suara TPS yang dinyatakan berisi berbagai macam dokumen yang diperlukan terutama dokumen C1 KWK Plano (Asli Berhologram) dan Formulir Model C, C1-KWK.KPU, dan Lampiran Model C1 KWK untuk 4 (empat) TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon di Distrik Moskona Utara. Keempat TPS dimaksud adalah TPS 1 Mosum, TPS 1 Merestim, TPS 1 Inofina, dan TPS 1 Moyeba;

Terhadap satu kotak suara yang diajukan Termohon tersebut, Mahkamah telah membukanya di depan persidangan pada tanggal 2 Februari 2016 dan tanggal 4 Februari 2016. Setelah kotak suara dibuka, didapatkan fakta bahwa di dalam kotak suara dimaksud terdapat beberapa ketidaksesuaian dari ketentuan yang seharusnya. Antara lain, terdapat campuran berbagai macam dokumen dan alat coblos yang digabung dari 4 (empat) TPS ke dalam 6 (enam) kantong plastik terpisah. Mahkamah menemukan dokumen antara lain, sebagai berikut:

1. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK untuk TPS 1 Inofina dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 9 (sembilan) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 72 (tujuh puluh dua) suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 232 (dua ratus tiga puluh dua) suara;
2. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK untuk TPS 1 Merestim dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2 (dua) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 29 (dua puluh sembilan) suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 101 (seratus satu) suara;
3. Formulir Model DA-KWK dan Model DAA KWK untuk Moyeba, Merestim, Inofina, dan Mosum tanpa ada tulisan;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Panwas Kabupaten Teluk Bintuni, keterangan Polres Teluk Bintuni, bukti Pemohon, bukti Termohon, bukti Pihak Terkait, bukti Panwas Kabupaten Teluk Bintuni, dan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan 1 (satu) suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, pengurangan 118 (seratus delapan belas) suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan penambahan 121 (seratus dua puluh satu) suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat rekapitulasi tingkat Kabupaten terhadap perolehan suara di TPS 1 Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara. Hal demikian dilakukan dengan mengubah angka dalam Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Moyeba sebagai berikut:

No	TPS, Kampung, Distrik	Berdasarkan C1 KWK Plano (sesudah pencoretan)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara	0	8	526

Seharusnya perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No	TPS, Kampung, Distrik	Berdasarkan C1 KWK Plano (sebelum pencoretan)		
		Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	TPS 1 Kampung Moyeba Distrik Moskona Utara	1	126	405

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda P-10 dan P-24, serta saksi bernama Estefanus Orocomna yang menerangkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 126 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 405 suara. Pemilihan dilakukan secara langsung oleh pemilih dan tidak ada kesepakatan adat. Hasil di TPS tidak pernah terdapat coret-coretan sedikit pun, semua saksi menandatangani dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Formulir C1-KWK plano tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara dan diantarkan bersama-sama ke Distrik Moskona Utara;

[3.16.1] Termohon meskipun pada keterangan tertulis membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak terjadi perubahan perolehan suara, namun dalam persidangan dan kesimpulan tertulis mengakui terdapat pencoretan atau perubahan perolehan suara dalam Formulir Model C1-KWK Plano. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda

TC-007 dan saksi Anggota KPPS Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, bernama Thobias Morga. Saksi Thobias Morga pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, proses pemungutan suara dilakukan secara langsung oleh para pemilih dengan memanggil satu per satu nama pemilih. Hasil penghitungan suara kemudian dihitung dengan cara menuliskan di papan tulis, setelah itu hasilnya disalin ke dalam Formulir C1-KWK Plano, dan Formulir C1-KWK Plano kemudian dimasukkan ke dalam kotak dan bersama-sama diantar ke Distrik Moskona Utara. Perolehan suara sebelum pencoretan Formulir C1-KWK Plano di TPS 1 Moyeba adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1 (satu) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) memperoleh 126 (seratus dua puluh enam) suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 405 (empat ratus lima) suara. Jumlah DPT di TPS 1 Kampung Moyeba adalah 534; jumlah suara tidak sah 1 (satu); dan jumlah surat suara tidak terpakai 1(satu);

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengemukakan bahwa pencoretan/perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon di Formulir C1-KWK Plano dilakukan karena terdapat ketidaksesuaian antara perolehan suara TPS dengan kesepakatan Kepala Suku bernama Simon Orocomna dengan tokoh masyarakat. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda PT-15 dan PT-16, serta saksi Ketua PPD Moskona Utara bernama Philipus Orocomna. Terhadap keterangan saksi Philipus Orocomna tersebut, Majelis Hakim memanggil saksi tersendiri bernama Soter Orocomna yang pada pokoknya menyatakan bahwa semula pemungutan suara dilakukan dengan pencoblosan, namun karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 126 (seratus dua puluh enam) suara maka Kepala Suku Simon Orocomna marah dan kemudian meminta agar angka yang ada dalam Formulir C1-KWK Plano dicoret oleh Saksi Soter Orocomna. Selain itu saksi Soter Orocomna juga menerangkan bahwa pada saat pemungutan suara, saksi mencoblos sendiri beberapa surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan memasukkannya ke dalam kotak suara;

[3.16.2] Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah berpendapat:

Bahwa pemungutan suara di TPS 1 Moyeba dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Pemilih hadir di TPS, menunjukkan surat undangan (Formulir C6-KWK), dan dipanggil satu per satu untuk mencoblos di dalam bilik suara. Dalam pemungutan suara tersebut terdapat pemilih/Ketua KPPS bernama Soter Orocomna yang mencoblos sendiri beberapa surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara (vide keterangan saksi Soter Orocomna);

Selanjutnya pada pukul 13.00 WIT, KPPS disaksikan masyarakat melakukan rekapitulasi perolehan suara dengan cara mencatat di papan tulis, yang hasilnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1 (satu) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 126 (seratus dua puluh enam) suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 405 (empat ratus lima) suara. Setelah pencatatan di papan tulis selesai dilakukan kemudian hasil tersebut disalin ke dalam Formulir C1-KWK Plano (vide bukti P-10, bukti TC-007, serta keterangan saksi bernama Estefanus Orocomna, Thobias Morga, dan Philipus Orocomna);

Seusai rekapitulasi TPS 1 Moyeba, terjadi keributan di lokasi TPS dimaksud, karena Kepala Suku bernama Simon Orocomna menilai hasil perolehan suara tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan antara kepala suku dengan tokoh masyarakat. Karena adanya keributan tersebut, Soter Orocomna mengubah angka yang tertera dalam Formulir C1-KWK Plano, dengan cara mencoret, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 0 (nol) suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8 (delapan) suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 526 (lima ratus dua puluh enam) suara (vide bukti T-011 serta keterangan saksi Soter Orocomna dan Simon Orocomna);

Bahwa setelah mencermati Formulir C1-KWK Plano TPS 1 Moyeba yang justru diajukan oleh Termohon, Mahkamah menemukan adanya pencoretan/pengubahan angka, yaitu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebelum pencoretan tertulis 1 (satu) suara dan setelah pencoretan diubah menjadi 0 (nol). Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum pencoretan adalah 126 (seratus dua puluh enam) suara, setelah pencoretan berubah menjadi 8 (delapan) suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebelum pencoretan adalah 405 (empat ratus lima) suara, setelah pencoretan berubah menjadi 526 (lima ratus dua puluh enam) suara;

[3.16.3] Dalam kaitannya dengan perubahan Formulir C1-KWK Plano tersebut, dalam persidangan terungkap adanya Formulir C1-KWK yang angkanya sama dengan angka dalam Formulir C1-KWK Plano setelah perubahan (vide bukti T-011 dan bukti PT-15). Namun dalam Formulir C1-KWK Plano tersebut masih terlihat jelas angka dan huruf/tulisan sebelum dicoret dengan angka dan huruf/tulisan setelah dicoret;

Terkait dengan adanya pencoblosan lebih dari satu surat suara oleh saksi Ketua KPPS bernama Soter Orocomna, meskipun tidak diketahui dengan pasti berapa jumlahnya, Mahkamah berpendapat hal demikian telah mengaburkan esensi dukungan dari pemilih kepada calon kepala daerah, meskipun dalam persidangan saksi Ketua KPPS bernama Soter Orocomna mengatakan mencoblos surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (vide Risalah Persidangan tanggal 4 Februari 2016). Dengan kata lain, pelanggaran yang demikian mengakibatkan tidak diketahui dengan pasti jumlah dukungan yang sebenarnya bagi masing-masing pasangan calon kepala daerah oleh pemilih. Selain itu, pelanggaran demikian telah pula melanggar prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelanggaran berupa pencoblosan beberapa surat suara oleh satu orang dan tidak diketahui pasti jumlahnya, menurut Mahkamah, tidak dapat disikapi lain selain melakukan pemungutan suara ulang pada TPS tempat terjadinya pelanggaran dimaksud, yaitu di TPS 1 Moyeba;

Mahkamah juga menemukan fakta, berdasarkan bukti dan keterangan para saksi, bahwa rekapitulasi tingkat Kabupaten Teluk Bintuni dilakukan dengan membuka dan mencatat hasil perolehan suara yang tertulis pada Formulir C1-KWK Plano yang telah dicoret/diubah (vide bukti TG-002 serta keterangan Panwas Kabupaten Teluk Bintuni dan saksi Pemohon bernama Mohammad Jen Fimbay). Dalam persidangan, saksi Mohammad Jen Fimbay menerangkan telah menyatakan keberatan atas hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten, sebab yang dibacakan oleh KPU Kabupaten adalah Formulir C1 KWK Plano yang dicoret-coret dan tidak disertai dengan Formulir DA-KWK, bahkan Ketua KPU Kabupaten bernama Ahmad Subuh Refideso dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui apakah ada atau tidak ada pleno di tingkat Distrik Moskona Utara, sebab tidak mengetahui keberadaan Ketua Distrik Moskona Utara;

Adapun mengenai keterangan Pihak Terkait tentang adanya kesepakatan adat di empat TPS di Distrik Moskona Utara, menurut Mahkamah, seandainya kesepakatan sebagaimana didalilkan Pihak Terkait tersebut benar adanya, terdapat fakta bahwa kesepakatan demikian dilaksanakan dengan cara mencoblos surat suara secara langsung oleh para pemilih. Jika ternyata hasil pencoblosan demikian tidak sesuai dengan kesepakatan adat maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pencoretan/pengubahan hasil perolehan suara dalam Formulir C1-KWK Plano yang diperoleh melalui cara pemilihan langsung;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon mengenai adanya pencoretan/perubahan hasil perolehan suara di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, sehingga merugikan Pemohon, adalah beralasan menurut hukum. Namun karena pencoretan/pengubahan hasil perolehan suara tersebut telah didahului oleh adanya pelanggaran berupa pencoblosan beberapa surat suara oleh Soter Orocomna maka Mahkamah tidak dapat menyatakan perolehan suara sebagaimana tertulis pada Formulir Model C1-KWK Plano TPS 1 Moyeba sebagai perolehan suara yang benar, melainkan Mahkamah berpendapat, harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba. Dalam kaitannya dengan dalil mengenai kesepakatan adat sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah di atas maka menurut Mahkamah, pemungutan suara ulang di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, tersebut harus dilaksanakan dengan cara berpegang pada prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

[3.17] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus dilaporkan kepada Mahkamah dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam paragraf [3.17] oleh pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas;

[3.19] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah meminta kepada Kepolisian Negara RI untuk memerintahkan jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

[3.20] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah memerintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana termuat dalam paragraf [3.16] dan paragraf [3.17] di atas maka terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan akhir bersamaan dengan hasil Pemungutan Suara Ulang dalam perkara *a quo*, setelah perintah Pemungutan Suara Ulang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dilaksanakan dan dilaporkan kepada Mahkamah.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Terjadi pelanggaran berupa pencoblosan ganda yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua

Barat yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni; serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni, untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 Moyeba, Distrik Moskona Utara;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang sampai dengan laporan pemungutan suara ulang tersebut disampaikan kepada Mahkamah, sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh empat bulan Februari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua puluh lima bulan Februari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 10.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Nuzul Qur'aini Mardiyah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

169

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Nuzul Qur'aini Mardiya

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**